TIM DPPAI

DPPAI UII



Pilar Substansial Islam 2

Bismillahirrahmanirrahim

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PILAR SUBSTANSIAL ISLAM

Pendalaman Nilai Dasar Islam 2

DPPAI UI

PILAR SUBSTANSIAL ISLAM;
Pendalaman Nilai Dasar Islam 2

Kontributor:
Yusdani, Dr., M.Ag., Asmuni, Drs., M.Ag., Moh. Hasyim, SH., M.Hum.,
Hajar Dewantara, Drs., M.Ag., Fathurrahman al-Katitanji, SHI.,
Siska Sulistyorini, S.PdI., MSI, Ali Ridho, SH., MH.,
Ahmad Arif, S.Sy., Iqbal Zaen, S.Sy.

Editor:
Aunur Rohim Faqih, Dr., SH., M.Hum.
AB Eko Prasetyo, S.Psi., MA.
Fathurrahman al-Katitanji, SHI.
M. Bahauddin, SE.

Reviewer:
Nur Kholis, S.Ag., Sh.Ec.
Anisah Buduawato, Dr., S.HI., MSI.
Umar Haris Sanjaya, SH. MH.

Cetakan Pertama, Dzulhijjah 1437 H/ September 2016 M
Cetakan Kedua, Muharram 1438 H/ Oktober 2017 M
Cetakan Ketiga, Dzulhijjah 1439 H/September 2018
Cetakan Keempat, Dzulhijjah 1440 H/September 2019
14,5 x 20,5 cm, xxx + 242 hlm.

Penerbit:
Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII),
Gedung Masjid Ulil Albab Lt. III, Kampus Terpadu UII,
Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta 55501, Telp. (0274) 898444,
No. Ekstensi 2405, Email: dppai@uii.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku. All Right Reserved.

PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbi al-Âlamin, puji dan syukur tak henti-hentinya terucapkan kepada Allah ﷻ yang telah memberikan petunjuk, rahmat, ilmu, serta kasih sayang-Nya kepada seluruh manusia. Atas ridha-Nya pula, akhirnya buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** dapat diterbitkan sebagai panduan Pendalaman Nilai Dasar Islam 2 (PNDI 2) –Pesantrenisasi Tahap I. Buku ini menjadi pegangan wajib mahasiswa dalam aktivitas Pendalaman Nilai Dasar Islam 2 (PNDI 2) Universitas Islam Indonesia (UII). Namun, secara umum, buku ini dapat dijadikan bagi umat Islam secara umum. Buku ini berisi panduan ibadah, dan akhlak bagi mahasiswa dan masyarakat.

Melalui buku Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam? Pembaca dijelaskan dengan bahasa yang ringan, mulai dari masalah yang paling mendasar yaitu thaharah, shalat dan macam-macamnya serta sampai pada akhlak terhadap lingkungan. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana, namun dengan penjelasan yang detail. Selain itu, masalahan-masalah *khilafiiyah* dijelaskan secara gamblang

dan lugas oleh para penulis dengan mengacu pada pemikiran dan pendapat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Diharapkan melalui buku ini, mahasiswa secara khusus dan umat Islam secara umum dapat lebih bersikap demokratis, yaitu mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam ranah *khilafiyah* tanpa mendiskriminasi kelompok yang lain atau menganggap hanya kelompoknya lah yang paling benar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dan telah mencurahkan waktu dan tenaganya demi terbitnya buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** ini. Kami sadar, bahwa buku yang saat ini ada di tangan Anda, masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak agar buku dapat lebih baik.

Hanya kepada Allah ﷻ kita berharap hidayah dan taufiq serta maghfirah-Nya. Akhirnya, *wa Allahu a'lam bi al-Shawab,* karena hanya Allah sajalah yang Maha Sempurna dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Selamat membaca, semoga bermanfaat, *Âmin ya rabbal 'alamin*

Yogyakarta, Dzulhijjah 1440 H
Agustus 2019 M

Editor

SAMBUTAN DIREKTUR DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM

Puji Syukur selalu terucap kehadirat Allah ﷻ dan seraya mengucap *Alhamdulillahilladzî bini'matihi tatamush shalihât* atas segala nikmat, taufiq dan karunia-Nya sehingga buku **Pilar Substansial Islam 2** yang menjadi panduan Pendalaman Nilai Dasar Islam 2 (PNDI 2) –Pesantrenisasi Tahap I ini dapat terbit dan berada di tangan anda saat ini. Melalui buku ini, kita masih diberi kesempatan untuk beramal shalih untuk kepentingan Universitas Islam Indonesia (UII) dan ummat Islam. Hal ini sejalan dengan visi dan misi UII yaitu, membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

Secara khusus, buku ini menjadi pegangan wajib bagi mahasiswa yang mengikuti aktivitas Pendalaman Nilai Dasar Islam 2 (PNDI 2). Aktivitas ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan materi-materi ibadah, akhlak, seperti thaharah dan macam-macamnya, tata cara shalat shalat, baik shalat fardhu maupun shalat wajib. *Goal* dari kegiatan ini, mahasiswa mampu memahami tata cara ibadah yang

benar, dan tentu harus diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami dan mempraktekan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini dibekali dengan bahasa yang sederhana dan lugas, serta disajikan dengan pandangan dari berbagai pandangan mazhab, seperti *'al-Mazâhib al-Arba'ah* (Mazhab yang empat). Dengan ini, para pembaca dapat memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masalah-masalah *fiqhiyah,* serta mengetahui alasan kenapa perbedaan tersebut terjadi. Hal ini dapat menumbuhkan sikap mau memahami dan menerima perbedaan-perbedaan dalam tata fiqhiyah.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan dan demi terbitnya buku **Pilar Substansial Islam** sebagai buku panduan aktivitas Pendalaman Nilai Dasar Islam 2 (PNDI 2) – Pesantrenisasi Tahap I. Semoga hal ini dapat menjadi amal ibadah yang diridhai oleh Allah ﷻ. Amîn.

Yogyakarta, Dzulhijjah 1440 H
Agustus 2019 M

Direktur DPPAI.

Aunur Rohim Faqih, Dr., SH., M.Hum.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syukur ke hadirat Allah ﷻ atas berbagai limpahan karunia yang kita terima. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama selaku pewaris nabi dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang giat dalam mengamalkan ajarannya. Âmîn

Universitas Islam Indonesia memiliki visi terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil'alamin,* memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

UII juga memiliki misi menegakkan wahyu Illahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa,

berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian dan profesionalisme.

Oleh karena itu, tujuan UII dalam prosesnya adalah (a) Membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi. (b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam. (c) Turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridha Allah (d) Mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat.

Dari visi, misi dan tujuan tersebut, UII menginginkan bahwa mahasiswa UII dapat mengamalkan ajaran agama dengan benar. Beramal ilmiyah dan berilmu amaliyah. Hadirnya buku ini merupakan usaha UII dalam membekali mahasiswanya demi tercipta mahasiswa yang berakhlak mulia yang mampu mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-bainya sesuai yang semestinya. Selaku pimpinan Universitas, kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam (DPPAI) atas upayanya menerbitkan buku **Pilar Substansial Islam** ini untuk menjadi panduan Pendalaman Nilai Dasar

Islam 2 (PNDI 2). Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Dzulhijjah 1440 H
Agustus 2019 M

Rektor,

Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.

Daftar Isi

Pengantar v
Sambutan Direktur DPPAI vii
Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia ix
Daftar Isi xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1. Pentingnya Ilmu dalam Ibadah 1
2. Pesan para Imam Madzhab 4
3. Apa yang Ingin Dicapai? *6*

BAB II THAHARAH 9
1. Pengertian Thaharah 9
2. Hikmah Thaharah 10
3. Media Bersuci 11
   3.1. Jenis-jenis air 11
4. Perbedaan Najis dan Hadats 17
5. Pengertian Najis dan Macam-macamnya 17
   5.1. Pengertian Najis 17
   5.2. Macam-Macam Najis 18
   5.3. Kategorisasi Najis 19

6. Pengertian hadats..... 19
6.1. Macam-Macam Hadats..... 20
6.2. Larangan Bagi yang Berhadats Kecil 22
6.3. Larangan Bagi yang Berhadas Besar 23
7. Bersuci Dari Hadats 23
7.1. Wudhu 24
7.2. Mandi (***al-Ghusl***)..... 28
7.3. Tayammum 30
8. Cara Menghilangkan Najis 32
8.1. Najis ***mukhaffafah*** (ringan). 32
8.2. Najis ***mutawasithah*** (sedang) 33
8.3. Najis ***mughallazah*** (berat)..... 33
9. Istinja..... 33

BAB III SHALAT FARDHU..... 37
1. Pengertian Shalat 37
2. Dalil Perintah Shalat..... 38
3. Syarat Wajib..... 39
4. Syarat Sah Shalat..... 40
5. Rukun Shalat 42
6. Sunnah Dalam Shalat 47
7. Makruh Dalam Shalat 54
8. Pembatal Shalat..... 56
9. Dzikir Setelah Shalat Fardhu..... 57

BAB IV SHALAT JAMA'AH..... 63
1. Pengertian 63
2. Hukum Shalat Berjama'ah..... 64
2.1. Hukumnya Fardhu Kifayah. 64
2.2. Hukumnya syarat, tidak sah shalat tanpa berjama'ah, kecuali dengan udzur..... 66

2.3. Hukumnya Sunnah Mu'akkad..... 67
2.4. Hukumnya Fardhu 'Ain 69
3. Bolehnya Meninggalkan Shalat Berjama'ah 72
3.1. Ketika udara sangat dingin, hujan turun dengan lebat, dan jalanan licin..... 73
3.2. Ketika makanan sudah disajikan, sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan tersebut. ... 74
3.3. Ketika desakan (***kebelet***) buang air besar atau kecil. 75
3.4. Kecapekan dan mengantuk yang amat sangat, jika ia sudah tidak bisa lagi mengerti bacaan apa yang sedang dibaca dalam shalat..... 75
3.5. Ketiduran..... 76
3.6. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam). 77
4. Ketentuan Shalat Berjama'ah 77
5. Adab Imam dalam Shalat Berjama'ah 81
6. Adab Makmum dalam Shalat Jama'ah.... 85
7. Ketentuan Imam dan Makmum 91
7.1. Siapa yang Berhak Menjadi Imam... 91
7.2. Keimaman Anak Kecil..... 92
7.3. Keimaman Perempuan..... 92
7.4. Keimaman Orang Buta 92
7.5. Keimaman Orang Yang di Bawah Standar 93
7.6. Keimaman Orang Yang Tayammum atas Orang yang Berwudhu..... 93
7.7. Keimaman Orang yang Musafir atas

Orang yang Mukim..... 93
7.8. Keimaman Orang yang Mukim atas Orang yang Musafir..... 94
8. Ketentuan Makmum Masbuq 95
8.1. Masuk Bersama Imam dalam Kondisi Apa pun 95
8.2. Ruku' Dihitung Satu Rakaat..... 96
8.3. Mengganti Rakaat Yang Tidak Didapatkan Setelah Imam Salam..... 96
9. Keutamaan Shalat Berjama'ah 96
9.1. Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian..... 97
9.2. Allah menyukai jama'ah yang lebih banyak dari pada jama'ah yang sedikit 97
9.3. Dihapus dosa-dosanya 97
9.4. Setiap langkahnya menuju masjid akan diangkat derajatnya, dihapuskan satu kesalahannya, dan akan dido'akan para Malaikat 98
9.5. Mendapat balasan seperti haji..... 98
9.6. Disediakan baginya al-Jannah (surga) 99
9.7. Pahala berjama'ah Isya' maka pahalanya seperti shalat setengah malam. Jika berjamaa'ah 'Isya dan Shubuh, maka pahalanya seperti shalat semalam suntuk..... 99
9.8. Shalat Shubuh dan Ashar disaksikan para Malaikat 99
9.9. Allah ﷻ dan para Malaikat bershalawat atas orang-orang yang mendapatkan shaf

pertama (2x) dan shaf kedua (1x)..... 100
9.10. Allah dan para Malaikat bershalawat bagi orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat dan akan diangkat oleh Allah baginya satu derajat..... 100
9.11. Dibersihkan dari kemunafikan dan neraka, apabila selama 40 hari shalat berjama'ah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam..... 101

BAB V SHALAT JAMA' DAN QASHAR 103
1. Shalat Qashar..... 103
2. Hukum Qashar..... 104
3. Jarak Diperbolehkannya Qashar..... 105
   1) Bepergian yang Boleh Mengqashar. 105
   2) Mulainya Mengqashar..... 106
   3) Batas Waktu *Qashar*..... 106
4. Hukum Shalat Jama'..... 106
5. Cara Menjama' Shalat..... 107
6. Hal-Hal Yang Menyebabkan Bolehnya Menjama'..... 108

BAB VI SHALAT JUM'AT 111
1. Sunnah-Sunnah Jum'at 112
   1.1. Mandi 112
   1.2. Siwak/Membersihkan Gigi 113
   1.3. Memakai Pakaian yang Baik dan Indah 113
   1.4. Menggunakan Wewangian..... 113
   1.5. Bersegera dan Datang Lebih Awal .. 114
   1.6. Berjalan Kaki Menuju Masjid 114

1.7. Shalat Tahiyyatul Masjid 115
1.8. Memperbanyak Shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ 115
1.9. Membaca Surat al-Kahfi 116
1.10. Memperbanyak Doa 116
1.11. Memperbanyak Doa dan Dzikir 116
1.12. Diam dan Menyimak Khutbah 117
1.13. Bacaan Imam Saat Shalat..... 117
2. Hukum Shalat Jum'at 117
3. Syarat Wajib Shalat Jum'at 120
4. Syarat Sah Shalat Jum'at 120
4.1. Adanya khutbah 121
4.2. Harus dilakukan dengan berjama'ah.. 121
4.3. Shalat Jum'at dimulai dari tergelincir matahari sampai akhir waktu shalat Zhuhur. 122
4.4. Jama'ah shalat Jum'at tidak lebih dari satu di satu negeri (kampung) 123
5. Khutbah Jum'at 123
5.1. Hukum Khutbah Jum'at..... 123
5.2. Hukum Khutbah Dua Kali..... 124
5.3. Rukun-Rukun Khutbah..... 124
5.4. Sunnah-sunnah Khutbah 126
6. Hal-Hal Penting dalam Shalat dan Khutbah Jum'at 128
6.1. Adzan Jum'at 128
6.2. Bepergian Pada Hari Jum'at 130
6.3. Hukum Shalat Jum'at yang Bersamaan dengan Hari Raya 131
6.4. Sunnah Qabliyah & Ba'diyah Jum'at 132

6.5. Makmum yang Masbuq 133

BAB VII SHALAT JENAZAH 135
1. Hukum Shalat Jenazah..... 135
2. Syarat Shalat Jenazah 136
3. Rukun Shalat Jenazah..... 136
4. Sunnah Shalat Jenazah 137
5. Tatat Cara Shalat Jenazah 137
6. Jenis Jenazah Yang Dishalatkan..... 140
7. Shalat Ghaib..... 141

BAB VIII SHALAT SUNNAH 143
1. Shalat Sunnah 143
2. Macam-Macam Shalat Sunnah..... 144
2.1. Shalat Rawatib 144
2.2. Shalat Tahajjud 147
2.3. Shalat Tarawih 147
2.4. Shalat Witir..... 148
2.5. Shalat Dhuha..... 148
2.6. Shalat Istikharah **150**
2.7. Shalat Gerhana **150**
2.8. Shalat Tahiyyatul Masjid **151**
2.9. Shalat Istisqa' 152
2.10. Shalat Id (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha) 154
2.11. Shalat Hajat. 156

BAB IX ZAKAT 157
1. Hakikat Zakat..... 157
2. Adab Batin dalam Berzakat..... 158
3. Zakat Sebagai Ujian Pengorbanan Harta 159

4. Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan 160
5. Bahaya Meninggalkan Zakat..... 161
6. Macam - Macam Zakat..... 162
7. Zakat Sebagai Tanggung Jawab Sosial 163
8. Zakat Profesi Sebagai Pengembangan Zakat Harta 164
9. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati 165
10. Ketentuan Pengeluaran Zakat..... 166
1) Zakat Mal (Zakat Harta) 166
2. Zakat Fitrah..... 169
11. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat) 170
12. Zakat Fitrah..... 172
13. Hikmah Zakat..... 173

BAB X PUASA 175
1. Pengertian 175
2. Hukum Puasa 175
3. Hikmah Puasa 176
4. Bahaya Meninggalkan Puasa 177
5. Syarat Wajib Puasa 178
6. Rukun Puasa..... 178
7. Sunnah Puasa 179
8. Pembatal Puasa 180
9. Macam Macam Puasa 181
   1) Puasa Ramadhan. 181
   2) Puasa Qadha' 182
   3) Puasa Kaffarat..... 182
   4) Puasa Nadzar..... 183

5) Puasa *Tathawwu'* *183*
10. Rukhsah Puasa 184

BAB XI HAJI 187
1. Pengertian Haji 187
2. Hukum Haji 188
3. Hikmah Haji 190
4. Tata Cara Haji 191
4.1. Rukun Haji 191
4.2. Syarat Haji 192
4.3. Sunnah Haji 192

BAB XII AKHLAK DALAM MENCARI ILMU..... 195
1. Akhlak Menuntut Ilmu 195
1.1. Ilmu dalam Islam 195
1.2. Keutamaan Belajar dan Berilmu 197
1.3. Akhlak Menuntut Ilmu..... 199
2. Tanggung Jawab Ilmuwan Muslim (Ulil Albab) 204

BAB XIII AKHLAK DALAM KELUARGA 209
1. Pernikahan dalam Islam 209
2. Akhlak Kepada Kedua Orangtua 211
3. Akhlak Kepada Anak 215
4. Akhlak Kepada Saudara 217

BAB XIV AKHLAK SOSIAL..... 219
1. Akhlak Sosial Bertetangga..... 219
2. Akhlak Terhadap Sesama Muslim 223
3. Akhlak Terhadap Non Muslim..... 228

BAB XV ETIKA PROFESI DAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM ISLAM 233
1. Etika Profesi 233
1.1. Pengertian Profesi dan Etika Profesi 233
1.2. Etika Kerja dalam Islam 234
2. Etika Lingkungan..... 238
2.1. Fungsi Kekhalifahan..... 238
2.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan 241
2.3. Hubungan dan Kewajiban Manusia dengan Alam..... 244
2.4. Memaknai dan Menyikapi Bencana 245

BAB XVI CARA MUDAH MENGHAFAL AL-QUR'AN 249
1. Hukum Menghafal Al-Qur'an 249
2. Urgensi Menghafal Al-Qur'an 251
2.1. Meneladani Nabi ﷺ 251
2.2. Membaca al-Qur'an adalah ibadah yang agung..... 252
2.3. Modal utama dalam mempelajari agama 252
2.4. Modal utama dalam berdakwah..... 253
2.5. Menjaga keotentikan al-Qur'an..... 253
2.6. Tadabbur dan Tafakkur..... 254
2.7. Mengobati..... 254
3. Keutamaan Menghafal Al-Qur'an..... 255
3.1. Hâfizh al-Qur'an (Orang yang hafal al-Qur'an) didahulukan untuk menjadi imam ketika shalat jamaah 255
3.2. Ketika meninggal, orang yang hafal

al-Qur'an didahulukan..... 255
3.3. Diutamakan untuk menjadi pemimpin jika orang yang hafal al-Qur'an mampu memagangnya..... 256
3.4. Kedudukan hafizh al-Quran di surga, sesuai banyaknya ayat yang dia hafal 257
3.5. Hafizh al-Qur'an ditemani Malaikat 257
3.6. Hafizh al-Qur'an di akhirat, akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan..... 257
3.7. Al-Quran memberi syafaat bagi hafizh al-Qur'an..... 258
3.8. Orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat..... 258
4. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an..... 260
4.1. Jika aku ingin menambah hafalan pada hari berikutnya, bagaimana caranya? 261
4.2. Bagaimana caranya aku menggabungkan antara mengulang (muraja'ah) dengan menambah hafalan baru?.... 261
4.3. Bagaimana cara meraja'ah al-Quran (30 juz) setelah aku menyelesaikan metode muraja'ah di atas?..... 263
4.4. Apa yang aku lakukan setelah menghafal al-Qur'an selama satu tahun? . 263
4.5. Bagaimana cara membedakan antara bacaan yang mutasyabih (ayat yang mirip) dalam al-Qur'an?..... 265
4.6. Beberapa Kaidah dan Ketentuan Dalam Menghafal al-Qur`an:..... 266
DAFTAR PUSTAKA..... 269

BAB I
PENDAHULUAN

1. PENTINGNYA ILMU DALAM IBADAH

Kita semua telah memahami bahwa tugas pokok manusia yang diciptakan oleh Allah ﷻ di dunia ini adalah untuk mentauhidkan-Nya, tidak kurang tidak lebih. Kewajiban mentauhidkan Allah harus dilaksanakan sendiri oleh setiap individu, tidak bisa diwakilkan, kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan apapun, juga tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (Q.S. adz-Dzâriyât [51]: 56).

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata,

كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهَا التَّوْحِيدُ

"Semua kata ibadah yang terdapat dalam al-Qur'an maknanya adalah tauhid (mengesakan Allah dalam ibadah dan

menyalahkan peribadahan kepada selain-Nya."[1]

Setelah Allah ﷻ menetapkan tujuan penciptaan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya, Allah ﷻ mengutus para Nabi dan Rasul dengan diberi wahyu yang berisikan syariat dan tuntunan ibadah yang harus dikerjakan secara ikhlas dan murni. Dalam hal ini Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

"Mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Q.S. al-Bayyinah [98]: 5).

Ibadah yang murni tentu saja adalah ibadah yang berlandaskan pada pedoman dan landasan yang berasal dari Allah ﷻ sendiri dari Rasulullah ﷺ. Maka, Allah ﷻ mewajibkan hamba-Nya untuk mencari ilmu tentang ibadah tersebut agar kemurnian ibadah terjaga, yang pada akhirnya akan mampu menjaga kemurnian tauhid dalam amal dan batin. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

[1] Tafsir Al-Baghawi, 1/71

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabannya." (Q.S. al-Isrâ [17]: 36).

Rasulullah ﷺ bahkan bersabda, "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim*".[2] Keutamaan menuntut ilmu tercakup dalam hadits yang diriwayatkan dari Katsir ibn Qois berikut: bahwa suatu hari ia bercerita, "aku pernah duduk bersama Abu Darda' di Masjid Damasqus, lalu datang seorang pria yang lantas berkata, 'Wahai Abu Darda', aku sungguh mendatangi kota Rasul ﷺ (Madinah Nabawiyah) karena ada satu hadits yang telah sampai padaku di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadits tersebut.' Abu Darda' lantas berkata, 'sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

> "*Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barangsiapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar.'"*[3]

Menurut hadits di atas, orang yang berilmu (yang tentu saja juga ahli ibadah) jauh lebih baik kedudukannya diban-

[2] Hadits riwayat Ibn Mâjah no. 224.
[3] Hadits riwayat Abû Dâwud no. 3641.

dingkan dengan orang yang hanya ahli ibadah tanpa ilmu. Karena orang yang ahli ibadah tanpa memiliki ilmu mengenai ibadah yang ia lakukan tidak akan tahu apakah ibadahnya benar atau salah. Ia juga tidak akan bisa mengetahui secara pasti bagaimana tatacara ibadah yang benar sesuai tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Maka jelas bahwa kewajiban mencari ilmu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban beribadah yang harus dilaksanakan setiap muslim.

Dari sinilah kemudian para ulama menyepakati sebuah kaidah yang berbunyi:

قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ اَلْعِلْمُ

Ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat.[4]

Keutamaan lain dari pencari ilmu dan pemahaman tentang agama melalui jalan yang benar adalah ia akan dikaruniai kebaikan oleh Allah ﷻ. Sebagaimana hadits dari Mu'awiyah ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

"*Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.*"[5]

2. PESAN PARA IMAM MADZHAB

Selain menjaga kemurnian ibadah, pengetahuan dan pemahaman akan ilmu agama akan membuat seseorang lebih

[4] Dalam *Shahih al-Bukhari*, *Kitab Al-Ilmu* dalam *Bab al-'Ilmu Qabla a- Qaul wa al-'Amal*. Lihat: Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhârî. *Shahih al-Bukhârî*. Jilid I. Riyadh: Dâr al-Salâm. Hal. 119.

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037.

bijaksana dalam beragama. Ia akan lebih terdorong pula untuk terus mencari dan menggali ilmu syariat, dan apa di sebalik syariat tersebut. Karena ia senantiasa ingin mencari jalan yang paling benar menuju penghambaan kepada Allah ﷻ. Pengetahuan dan pemahaman ilmu agama yang baik juga akan menghindarkan seseorang dari *taklid buta* (ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil dari apa yang diikutinya) yang akan menyebabkan fanatisme buta terhadap kelompok atau madzhab tertentu. *Taklid* dan fanatisme buta akan menyebabkan seseorang menganggap pendapat kelompoknya adalah yang paling benar, dan yang lain salah.

Padahal para imam Madzhab empat yang masyhur, yakni imam Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi, telah mewanti-wanti agar umat dan pengikut mereka tidak melakukan *taklid buta* tanpa mencari tahu dan mempelajari dengan cara yang benar, apakah pendapat mereka benar atau salah. Berikut beberapa pesan dan perkataan para Imam Madzhab tersebut.

Imam Malik berkata: "*Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku, jika itu mencocoki al-Qur'an dan Hadits Nabawi, maka ambillah. Sedangkan jika itu tidak mencocoki al-Qur'an dan Hadits Nabawi, maka tinggalkanlah.*"[6] Dalam kesempatan lain, Imam Malik berkata, "*setiap orang sesudah Nabi bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan, kecuali Nabi* ﷺ.[7]

Imam Syafi'i رحمه الله berkata, "*Jika terdapat hadits yang shahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujjah*

[6] Lihat: http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/4333-keutamaan-ilmu-agama.html. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.

[7] Syaikh Muhammad ibn Jamil Zainu. *Akhlak Rasulullah dan Kewajiban Berpedoman Pada Hadits*. Terjemahan. Digital E-Book.

diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku."[8] Beliau juga berkata: "jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ, maka berpeganglah dengan sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku."[9] Beliau pernah berucap kepada Imam Ahmad ibn Hanbal: *"Anda lebih pandai dari saya tentang hadits dan keadaan para perawi hadits, jika anda tahu bahwa sesuatu hadits itu sahih maka beritahukan kepada saya sehingga saya akan berpendapat dengan hadits itu."*[10]

Imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله berkata, *"jangan engkau bertaklid kepadaku atau Imam Malik, atau Imam Syafi'i atau Imam Auza'i atau Imam al-Tsauri tapi ambillah dari mana asal mereka ambil."*[11]

Imam Abu Hanifah رحمه الله berkata senada, *"tidak boleh seseorang mengambil pendapat kami sebelum tahu dari mana kami mengambilnya."* Dalam kesempatan lain, beliau berkata: *"haram bagi yang tidak mengetahui dalil saya kemudian memberi fatwa dengan kata-kata saya, karena saya adalah manusia biasa, yang sekarang bicara sesuatu dan besok tidak bicara itu lagi."*[12]

3. APA YANG INGIN DICAPAI?

Hikmah yang bisa dipetik dari pesan para Imam Madzhab yang dipaparkan di atas adalah bahwa mereka menyerukan semangat untuk terus belajar dan mencari ilmu

[8] Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah. *Majmû'at al-Fatâwâ*. Jilid 20. Kairo: Dâr al Wafa & Dâr Ibn Hazm. Hal. 211.
[9] Imam Nawawi. 2011. Al-Majmu' Syarh Al Muhadzdzab. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam. Hal. 63.
[10] Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. *Akhlak Rasulullah dan Kewajiban Berpedoman Pada Hadits*. Terjemahan.
[11] *Ibid.*
[12] Ibid

dalam beribadah dan ber-agama, kapan pun dan dimanapun. Tidak *taklid* dan berhenti pada satu titik kemudian menutup mata dan beranggapan bahwa titik di mana dia berdirilah yang paling benar dan sempurna.

Semangat tersebut yang ingin dibangun melalui buku ini. Agar para pembaca, khususnya para mahasiswa, baik yang telah memiliki bekal pengetahuan mengenai Fiqih maupun yang sepenuhnya masih awam, membiasakan diri untuk secara aktif mencari tahu dan mempelajari landasan dalil dari praktik-praktik ibadah yang diamalkan dalam keseharian.

Hal lain yang perlu dipahami oleh semua pembaca adalah buku ini sama sekali tidak menggiring pembaca pada satu madzhab atau kelompok tertentu. Para penyusun berusaha untuk secara adil memaparkan bab demi bab, bagian demi bagian, berdasarkan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama' dalam berijtihad. Jika ada perbedaan pendapat, penyusun juga berupaya untuk berlaku adil dengan menyebutkan seluruh bagian yang menjadi latar belakang perbedaan tersebut, agar pembaca dapat memahami dan memberikan pilihan.

Secara spesifik buku ini membahas Fiqih Thaharah, Fiqih Shalat, dan akhlak secara lengkap dan sistematis, disertai penjelasan mengenai dalil-dalil yang mendasarai dan tata cara pelaksanaannya. Dimulai dari Bab Thaharah. Kemudian Bab Shalat yang mencakup pengertian, tata cara shalat yang benar, shalat berjama'ah, shalat Jum'at, shalat jenazah, shalat ghaib, shalat jamak, shalat qashar dan shalat *tathawwu'* (shalat-shalat sunnah). *Wallahu a'lam bi shawwab*.

BAB II
THAHARAH[1]

1. PENGERTIAN THAHARAH

Kata *thahârah* berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna keterjagaan dan kesucian dari kotoran (*annazâhah 'anil aqzâr*) baik yang bersifat *hissi* (yang tampak) seperti kencing ataupun yang bersifat *ma'nawi* (yang tidak tampak dzatnya)[2] seperti dosa atau maksiat.

Adapun menurut istilah syara' *thahârah* adalah menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya shalat berupa hadats atau najis yang dibersihkan dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah.[3] Sehingga bersih yang dimaksudkan dalam thaharah dari najis hakiki seperti *khabats* (kotoran) atau *hukmi* seperti hadats.[4] Jadi thaharah

---

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Cet II, Yogyakarta: DPPAI UII, 2014).

[2] Antara lain disebutkan dalam kitab shahih dari Ibn Abbas:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال :لا بأس :طهور إن شاء الله'' أي مطهر من الذنوب''

[3] Abd Rahman al-'Adwa, *al-Mufid fi al-Fiqh al-Islami (al-Thaharah-al-Shalah)*, (Cet II, Kairo: Dar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah), 1985 hal.66

[4] Wahbah Zuhaili, , *al-Fiqh islam wa adillatuh*, Jilid I (Cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hal 88.

adalah proses menghilangkan hadats atau najis[5].

Thaharah ada dua macam yaitu:

1. Thaharah zhahir (lahir). Cara untuk memperolehnya dengan melakukan wudhu atau mandi dengan air, dan membersihkan pakaian, badan dan tempat dari najasah.
2. Thaharah batin. Cara memperolehnya dengan mensucikan hati *(al-qalb)* dari kufur dan syirik, takabbur dan ujub, bohong dan dengki, nifaq dan riya' dan membersihkan dari berbagai sifat buruk, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji seperti ikhlas, qana'ah, jujur, adil, penyayang, dan semisalnya.

2. HIKMAH THAHARAH

Beberapa hikmah disyari'atkannya thahârah:

1. Kesucian dan kebersihan merupakan kesempurnaan Iman. Dari Abu Malik al-Harits bin al-Harits al-Asy'ary ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

"*Thaharah itu adalah separuh dari Iman.*" (HR Muslim)

2. Beribadah kepada Allah ﷻ dalam keadaan bersuci. Allah ﷻ mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang bersuci. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

[5] Taqiyudin Al-Hisni, *Kifayat al-Akhyar fi Ghayat al-Ikhtishar,* (Surabaya: Dar al-Nasri Al-Mishriyah,tt), hal 6. Lih. Al-Ghazali, *Al wasith fil madzhab,* (Kairo: Daar al-Salam, 1997), hal. 108.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri" (QS. Al-Baqarah [2]: 222).

3. Thaharah merupakan syarat sahnya shalat, tidak sah shalat seseorang tanpa didahului dengan bersuci, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Tidak diterima shalat seseorang yang berhadast sampai dia berwudhu" (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. MEDIA BERSUCI

Benda yang dapat digunakan untuk thaharah adalah air mutlak. Adapun apabila air tidak ada dapat menggunakan batu dan tanah[6] atau menggunakan salah satunya seperti disebutkan dalam kitab *Shafwatul 'Ahkâm*.[7] Inti dari thaharah adalah agar kita suci dan bersih. Oleh karena itu, secara teori dan praktek, bersuci penting untuk kita pahami agar bisa melakukannya dengan baik.

Berikut rincian media yang digunakan untuk bersuci:

3.1. Jenis-jenis air

Air merupakan alat utama untuk bersuci. Secara umum, air yang bisa dipakai untuk bersuci ada tujuh yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air es (salju) dan air embun. Al-quran dan Hadis telah memberikan lan-

[6] Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 1748

[7] Qahthan Abd Rahman al-Duriy, *Sofwatu al-Ahkam Min Naili Author wa Subulu al-Salam*, (Amman, Darul Furqan: 1999) hal. 11.

dasan hukum terhadap jenis air di atas. Jenis air di atas boleh digunakan untuk bersuci dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jenis-jenis air tersebut dikelompokan sebagai berikut[8]:

3.1.1. Air suci dan mensucikan (air mutlak). Air mutlak[9] terdiri dari:

1. Air hujan, salju dan embun.
   Hukum ketiga jenis air ini adalah hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan sehingga boleh digunakan untuk wudhu dan mandi. Hal ini ditegaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

   وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

   "…dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih" (Q.S. al-Furqân [25]: 48).

   Di ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

   ... وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ ....

   "…dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu... (Q.S. al-Anfâl [8]: 11)

   Selain dua ayat tersebut, terdapat beberapa hadis shahih yang menyatakan kesucian air mutlak untuk menyucikan. Dalam sebuah do'a Rasulullah ﷺ, "*Ya Allah sucikanlah aku dengan salju, embun, dan air sejuk/dingin*" (H.R. Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه)
2. Air laut (*al-ma' al-bahr*).
   Dasar hukum air laut sebagai air mutlak adalah se-

[8] Sulaiman Rasyid, *Fiqh.,* hal. 29
[9] Nasrun Haroen, *Ensiklopedi.,* hal 58

buah hadits sebagai berikut. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Ya Rasulullah, kami berlayar di laut, dan kami hanya membawa sedikit persediaan yang apabila kami gunakan untuk berwudhu niscaya habis sehingga kami tidak memperoleh air lagi untuk diminum. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Rasulullah ﷺ, menjawab: laut itu suci airnya dan bangkai binatangnya halal (dimakan)" (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Nasai, al-Tirmidzi, dan Abu Daud).

3. Air zamzam (*al-ma' al-zamzam*).
   Air ini secara hukum suci dan dapat menyucikan, berdasrakan hadist yang diterima dari Ali bin Abi Thalib: "*Rasulullah ﷺ pernah mengambil setimba atau seember air zamzam, lalu beliau meminum sebagian dan menggunakan sebagian lain untuk berwudhu*" (H.R. Ahmad bin Hanbal).
4. Air yang berubah disebabkan telah lama tergenang/ tersimpan,
   Perubahan air ini bisa juga disebabkan karena tempatnya bercampur dengan sesuatu menurut kebiasaan tidak dapat dihilangkan dari air itu (misalnya lumut / *at-tuhlab*). Perubahan warna atau bau air disebabkan hal-hal tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nama air mutlak.

3.1.2. Air suci tetapi tidak mensucikan,

Air jenis ini suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti untuk wudhu atau mandi janabah. Yang termasuk kedalam jenis ini ada tiga kategori yakni:[10]

1. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena ber-

[10] Sulaiman Rasyid, *Fiqh.,* hal.30

campur dengan suatu benda suci, seperti kopi, teh, gula dan sebagainya.

2. Air yang sedikit (kurang dua kullah), yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadats atau najis (untuk melakukan thaharah), sementara air itu tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya (banyaknya). Air ini disebut juga air musta'mal. Berkaitan dengan air jenis ini ada beberapa pendapat yang mengemuka.

   Mayoritas fuqaha' mengartikan air *musta'mal* dengan air yang terpisah atau mengalir dari anggota tubuh orang yang berwudhu atau mandi wajib. Ulama fikih madzhab Hanafi mengartikan sebagai air yang telah dipakai untuk menyiram atau membasuh anggota badan ketika berwudhu atau mandi, sedangkan air tertinggal (di ember misalnya) adalah air yang belum dipakai.

   Sebagian fuqaha' memperbolehkan berwudhu dengan air sisa tersebut dengan alasan bahwa Nabi ﷺ sendiri pernah berwudhu dari air dalam bejana. Nash yang menerangkan hal ini ialah hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Ia pernah diminta untuk memperagakan bagaimana Nabi ﷺ berwudhu dari dalam bejana. Ia meminta disiapkan satu bejana yang berisi air. Kemudian ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya tiga kali. Kemudian ia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana dan mengeluarkannya, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dari satu telapak tangan dan kemudian menyemburkannya. Hal itu dilakukan selama tiga kali. Kemudian ia memasukan tangan dan mengeluarkannya untuk membasuh wajahnya sebanyak

tiga kali. Kemudian ia memasukan tangannya lagi dan mengeluarkan tangannya untuk membasuh kedua tangannya sampai siku. Kemudian ia memasukan tangannya lagi dan mengeluarkannya untuk menyapu kepala dan dengan meyapukan dan menarik kedua tangannya ke arah belakang lalu mengembalikannya ke depan dan mengembalikannya ke belakang kemudian ia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Setelah itu berkata: " Demikianlah cara wudhu Rasulullah ﷺ" (HR. Al- Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum air *musta'mal* itu sendiri sama dengan hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan, karena pada prinsipnya air itu adalah suci selama tidak bercampur dengan kotoran (najis).[11] Beberapa hadits Nabi ﷺ, mereka jadikan sebagai dasar pendapat tersebut, diantaranya: "*Rasulullah* ﷺ, *menyapu kepalanya dengan air yang tersisa dari kedua tangannya*" (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud).

Fuqaha' Syafi'iyah[12] berpendapat bahwa jika air *musta'mal* sedikit, maka air itu tidak lagi menyucikan. Dengan demikian, air tersebut tidak sah digunakan untuk berwudhu atau mandi. Tetapi jika air tersebut banyak, maka tetap suci dan menyucikan. Sehingga sah menggunakananya untuk berwudhu dan mandi. Disebut sedikit apabila air tersbut tidak cukup dua kullah[13].

[11] Abd Rahman al-'Adawa, *al-Mufid fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 125.

[12] Al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Minhaji*, hal. I:32-33.

[13] Syafi'iyah mengatakan bahwa air dua kullah adalah air yang memenuhi wadah yang ukurannya 1,25 hasta (panjang) x 1,25 hasta (lebar) x 1,25 hasta' (tinggi). Menurut keterangan Ulama Hanabilah, 2 kullah adalah untuk air yang ukurannya 1 hasta (panjang) x 1 hasta hasta (lebar) x 2,50 hasta' (tinggi). Lih *Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* hal 234.

Kesucian air musta'mal yang sedikit berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari (hadis nomor: 191) dan Muslim (hadis nomor 1616). Sedangkan keberadaan air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci berdasarkan hadis riwayat Muslim (hadits nomor: 283) dan sejumlah perawi yang lain.

3. Air pepohonan atau buah-buahan, seperti air yang keluar dari pohon kau (air nira), air kelapa dan lain-lain.

3.1.3. Air yang bernajis *(mutanajjis)*

Air yang bernajis di sini dimaksudkan air yang terkena benda najis. Air ini terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti najis.
2. Air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit-kurang dari dua kullah- tidak bisa dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Namun apabila mencapai dua kullah atau lebih, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan.

3.1.4. Air makruh

Air yang makruh digunakan untuk bersuci adalah air yang terjemur matahari dalam bejana yang terbuat selain dari emas dan perak (air musyammas). Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat bukan bejana yang mungkin berkarat[14].

[14] Ahmad Idris, *Fiqh syar'i* (Jakarta: Karya Indah, 1984) hal 19-20. Lih. Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fikih lengkap* (Jakarta: Attahiriyah, 1976) hal 31

4. PERBEDAAN NAJIS DAN HADATS

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa najis adalah benda yang terlihat secara hukum, namun hadas dihukumi sebagai najis secara hukmi (hukum) bukan secara hakiki. Sementara hadats merupakan sifat yang melekat pada diri manusia yang menghalanginya untuk melakukan ibadah (ibadah tertentu)[15]. Sebab orang berhadas tersebut akan terhalang dari perbuatan ibadah – ibadah tertentu (seperti sholat), sama ketika orang yang terkena najis, namun hadas ini hanya seolah-olah terkena najis karena statusnya hanya sifat, tidak nampak wujudnya seperti dengan najis. Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang hadats dan najis diuraikan sebagai berikut.

5. PENGERTIAN NAJIS DAN MACAM - MACAMNYA

5.1. Pengertian Najis

Secara bahasa najis artinya kotor. Kata lain dalam bahasa arab untuk najis adalah "*rijs*"[16]. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

"Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor" (Q.S. al-An`am [5]: 145)

---

[15] Muhammad Ali al-Tahanawi, *Mausu'ah Kassyaf Istilaha al-Funun wal Ulum*, Juz 1, (Libanon: Maktabah Libnan Nasyrun, 1997), hal. 625.

[16] Ibrahim Mustofa dkk., *al-Mu`jam al-Wasith*, kata: نجس

Secara istilah syariah, ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang najis. Intinya bahwa najis adalah hukum yang melekat pada suatu benda yang dianggap kotor oleh orang yang tabiatnya baik, sehingga dia selalu menjaga agar tidak terkena tersebut dan berusaha membersihkan benda yang suci ketika terkena benda najis.[17]

5.2. Macam-Macam Najis

Najis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu najis *mukhoffafah, mutawasithah* dan *mughaladzah*.[18] Najis *Mukhoffafah* (ringan) adalah najis ringan. Yang termasuk najis ini adalah air seni anak laki-laki yang belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya.

Najis *Mutawasithah* (pertengahan), meliputi segala sesuatu yang keluar dari qubul (jalan depan) dan dubur (jalan belakang), darah (selain hati dan limpa, demikian juga darah orang syahid[19]), nanah, muntah, madzi, mayat, arak atau minuman yang memabukan, air susu hewan yang tidak dimakan dagingnya (kecuali manusia), daging binatang yang dipotong selagi masih hidup dan bangkai binatang darat yang berdarah selain manusia. Najis *mutawasithah* ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

1) Najis *'ainiyah*, yakni najis yang masih ada zat, bau dan warnanya.
2) Najis *hukmiyah*, yaitu najis yang diyakini keberadaannya, meskipun zat, bau dan warnanya tidak nyata adanya, seperti air seni yang sudah kering, sehingga sifat-sifatnya sudah hilang.

---

[17] Lihat *ar-Raudhah an-Nadiyah*, as-Syaukani, *Maktabah as-Syamilah*, 1/15
[18] Sulaiman Rasyid, *Fiqh.,* hal. 37
[19] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh islam wa adillatuh* (Suriah: Dar al-Fikri, 1985) hal. 150

Najis *Mughaladhah* adalah najis berat. Yang termasuk ke dalam jenis ini ialah air liur anjing (namun terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang keharaman anjing, ada yang menghalalkan sepenuhnya, namun ada juga menghalalkan sebagian dan mengharamkan hanya air liurnya saja, dan yang lebih dikenal pendapat mazhab Imam Syafi'i yaitu tentang keharaman anjing) dan babi serta keturunan dari keduanya, atau hasil persilangan dari keduanya dengan binatang lain[20]

5.3. Kategorisasi Najis

Najis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, *an-najasah adz-dzatiyah* atau *haqiqiyah* dan *an-najasah al-hukmiyah*. Najis dzati yaitu suatu benda secara alamiah merupakan najis seperti kencing manusia dan tinjanya, darah yang dialirkan (*dam al-masfuh*) darah haid dan darah nifas, wadi dan mazi, anjing dan babi, bangkai selain ikan dan belalang, darah dan kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti hemar/ keledai. Semua najis ini tidak mungkin disucikan dengan air, karena dzatnya merupakan najis secara alami. Adapun najis hukmi adalah hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar, yang terjadi pada seseorang dan keduanya menghilangkan status thaharah.[21]

6. PENGERTIAN HADATS[22]

Secara bahasa *hadats* berarti memperbaharui (*at-tajaddud*). Secara istilah, hadats adalah suatu keadaan yang

[20] Najmudin Abd al-Ghafar, *Al-hawi al-shaghir* (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2009) hal. 118

[21] Al-Adawa, *al-Mufid*, hal. 177.

[22] Sub bab ini dikutip dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Cet II, Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), hal. 27-36.

dialami oleh seorang laki-laki maupun perempuan, yang merusak kesucian secara syara'.[23] Para ulama berpendapat bahwa hadats adalah najis secara hukmi (hukum) bukan najis secara fisik (hakiki). Dinyatakan sebagai najis hukmi karena hadats tidak tampak, tidak berbentuk materi atau dzat secara kasat mata, baik itu menempel di tubuh, pakain, dan tempat.[24] Pada hakikatnya, orang yang dalam keadaan hadats berarti dalam keadaan tidak suci, sehingga terhalang atau tidak sahnya menjalankan ibadah kepada Allah ﷻ, seperti mendirikan shalat atau yang lainnya sampai ia bersuci (berwudu, tayammum dan mandi).

6.1. Macam-Macam Hadats

Para ulama fiqih membagi hadats menjadi dua macam, hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau tayamum, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin (kentut). Cara bersuci dari hadats kecil adalah dengan berwudhu'. Sedangkan hadats besar adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub, seperti berhubungan badan (suami-istri), keluar mani, setelah haid, dan nifas.[25] Cara bersuci dari hadats besar adalah dengan mandi janabah.

Seseorang berhadats kecil jika ia mengalami sebab-sebab berikut:

---

[23] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam Jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1996), hal. 418

[24] Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 34.

[25] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi* ……..hal. 419. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam karangan Sa'di Abu, *al-Qamuus al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Darul Fikri: 1993) hal. 79.

1. Keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan (*qubul* dan *dubur*) berupa benda padat maupun cair, seperti air kencing, tinja, dan angin (kentut).
2. Hilangnya akal karena tidur.
3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan wudhu ketika kulit laki-laki bersentuhan dengan perempuan mahramnya. Menurut mazhab Abu Hanifah, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan untuk berwudhu. Imam Malik menyatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan jika menimbulkan syahwat, maka wajib berwudhu.
4. Menyentuh dubur dan kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan, tanpa membedakan orang dewasa, anak-anak, mayat, atau khunsa (waria). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sebagian ulama lainnya tidak mewajibkan berwudhu jika menyentuh kemaluan dengan alasan ia adalah bagian dari tubuh sendiri.[26]

Seseorang berhadats besar, jika ia mengalami sebab-sebab berikut ini:

1. Berhubungan badan antara suami dan istri, baik keluar mani atau tidak[27].
2. Keluarnya air mani karena mimpi basah atau sebab lain yang menyebabkan air mani keluar[28].

[26] Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 32 99.

[27] al-Faqih abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Amman; Bayt al-Afkar ad-Dauliyah : 2007) hal. 51.

[28] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi.,* hal. 419.

3. Keluarnya darah haid dan nifas dari perempuan[29]. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan[30].
4. Orang kafir yang masuk Islam. Menurut Jumhur ulama, seseorang yang memeluk Islam harus mandi karena junubnya tidak pernah disucikan dengan mandi wajib. Kalau ia tidak pernah junub, maka mandi baginya adalah sunnah.

6.2. Larangan Bagi yang Berhadats Kecil

Seseorang yang dalam keadaan hadas kecil, terlarang atau haram baginya untuk melakukan beberapa ibadah berikut:

1. Shalat. Seseorang yang berhadats kecil tidak boleh mengerjakan shalat sampai ia suci, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Maidah [5] ayat 6.[31] Rasulullah ﷺ juga telah melarang seseorang yang berhadats untuk shalat sampai ia bersih.[32]
2. Menyentuh mushaf (al-Qur'an). Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i, suci adalah syarat menyentuh mushaf, sehingga orang dalam keadaan hadats kecil dilarang memegang mushaf. Pendapat berbeda diajukan oleh ahlu azh-Zhahir, suci bukanlah syarat menyentuh mushaf. Perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan penafsiran firman Allah ﷻ surat al-Waqi'ah [56] ayat 79.[33]

---

[29] *Ibid*.455.

[30] Abdul Aziz Dahlan*, Ensikopedi.,* hal. 419.

[31] *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah".*

[32] Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 59).

[33] *"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan".*

3. Thawaf. Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa diwajibkan kepada seseorang yang akan melaksanakan tawaf untuk berwudhu. Sedang Abu hanifah membolehkan thawaf tanpa wudhu.
4. Membaca al-Qur'an dan berdzikir. Menurut jumhur ulama, boleh membaca al-Qur'an dan berdzikir meski tidak ada wudhu, namun sebagian ulama fiqih yang lain melarang membaca al-Qur'an dan dzikir jika tidak dalam keadaan suci.[34]

6.3. Larangan Bagi yang Berhadas Besar

Seseorang yang dalam berhadats besar dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti larangan bagi yang sedang berhadats kecil, ditambah larangan i'tikaf di masjid, memasuki masjid secara mutlak, meski hanya melewatinya. Khusus bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, dilarang baginya untuk berpuasa dan berhubungan badan.[35]

7. BERSUCI DARI HADATS

Jika seseorang mengalami hadats kecil, maka dia cukup berwudhu untuk menghilangkan hadats tersebut. Sementara orang yang berhadats besar maka dia wajib mandi junub. Adapun tayammum bisa membersihkan kedua hadats tersebut namun hanya dilakukan jika dalam keadaan darurat seperti sulit ditemukan air atau seorang yang akan bertambah sakitnya jika dia bersuci menggunakan air, dan beberapa

[34] Al-imam al-Qaadhi al-Walid al-Qurtubi al-Andalusi al-Syahir bi ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid I, (Mesir: Daar al-Aqidah, 2004) hal. 57.

[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi.*, hal. 420.

perkara darurat lainnya. Berikut dijelaskan tentang tata cara berwudhu dan mandi junub:

7.1. Wudhu

7.1.1. Pengertian Wudhu

Wudhu' berasal dari *al-Wadhâ* artinya menurut bahasa indah dan elok (*al-husnu wa al-bahjah*).[36] Dinamai wudhu karena ia membersihkan orang yang berwudhu dan memperindahnya.[37] Menurut syari'at wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat untuk menghilangkan hadats.[38]

7.1.2. Tata Cara Wudhu

Allah ﷻ telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum menunaikan shalat. Allah ﷻ juga menjelaskan tata cara berwudhu sebagaimana tertulis dalam surat al-Ma'idah [5]: 6. Rasulullah ﷺ menjelaskan melalui hadits-haditsnya tentang cara-cara berwudhu. Berikut adalah tata cara wudhu:

1. Niat dalam hati[39].

---

[36] Ahmad Ibn Muhammad al-Fayyumi, *Al-Mishbah al-Munir*, (Kairo: Dar al-Wafa'), hal. 663

[37] Muhammad Ibn Ali Al-Syaukani, *Nail al-Author*, (Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Halabi) hal. I:199.

[38] Syihab al-Din al-Qolyubi wa al-Syaikh 'Amirah, *Qolyubi wa 'Amirah*, (Mesir: Mathba'ah Isa al-Halabi, tt), hal. I:44.

[39] Para ulama berbeda pendapat apakah niat termasuk syarat sah wudhu atau tidak. Mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Abi Tsaur, dan Daud berpandangan bahwa niat merupakan syarat sah wudhu, sebagaimana terkandung dalam surat al-Bayyinah [98]: 5 dan sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya*" (H.R. Bukhari no. 2529, 3898, 507) Ikhlas dalam ayat tersebut merupakan perbuatan hati yang tidak lain adalah niat. Kaum muslimin diperintahkan untuk berniat dalam ayat tersebut untuk keabsahan ibadah, wudhu' adalah ibadah sehingga niat merupakan hal yang wajib di dalamnya. Perbedaan pendapat ini dijelaskan secara rinci dalam kitab al-Istizkar syarah al-Muwath-tho' karya Ibn Bar, hal. I:332, Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid,

2. Mengucapkan '*bismillâh*'. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah".[40] Namun jika lupa, maka tidak apa-apa.

3. Mencuci kedua telapak tangan dan menyela-nyela jari-jemari.
4. Berkumur sekaligus melakukan *istinsyaq*[41] dan *istintsar*[42]; menghirup air dari tangan kanan, lalu mengeluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Nabi ﷺ bersabda:

وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"*Bersungguh-sungguhlah ketika* istinsyaq, *kecuali jika engkau sedang berpuasa.*" (H.R. Ahmad, Hakim, Baihaqi, dan disahihkan Ibnu Hajar).

5. Membasuh wajah secara merata. Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh muka merupakan salah satu fardhu wudhu, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Ma'idah [5] ayat 6. Adapun batasan wajah adalah:
   a) Panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu tempat tumbuh jenggot.
   b) Lebarnya dari telinga kanan hingga ke telinga kiri.
   c) Rambut yang ada di wajah, dan kulit di bawahnya wajib dibasuh, jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh bagian per-

hal. I:23.

[40] HR. Abu Daud no. 102, Tirmidzi no. 5, Ibnu Majah no. 397, dan Ahmad 3: 41.

[41] Istinsyaq: memasukkan atau menghirup air dalam hidung.

[42] Istinsar: mengeluarkan air dari hidung.

mukaannya saja dan disunnahkan untuk menyela-nyelanya dengan jari-jemari.

6. Membasuh kedua tangan, berikut kedua siku, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Dan (basuhlah) tanganmu sampai ke siku." (Q.S. al-Mâidah [5]: 6)

atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari.

7. Mengusap kepala disertai mengusap telinga sekali. Mengusap kepala dimulai dari depan, kemudian diusap ke belakang sampai ke tengkuk, lalu dibalikkan ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa dari mengusap kepala.
8. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki…" (Q.S. al-Mâidah [5]: 6)

9. Membaca doa. Setelah selesai wudhu, kemudian membaca (doa):

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين

"Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah *yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku*

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri." (H.R. Muslim)

7.1.3. Sunnah-Sunnah Wudhu

1. Bersiwak.
2. Mencuci tangan tiga kali di awal wudhu.
3. Berkumur-kumur tiga kali.
4. Memasukkan air dalam hidung (*istinsyaq*) dan mengeluarkannya (*istintsar*) tiga kali.
5. Memasukkan air dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri.
6. Menyela-nyela jenggot.
7. Menyela-nyela jari jemari.
8. Mencuci atau membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali-tiga kali, kecuali ketika mengusap kepala dilanjutkan telinga cukup sekali sebagaimana terdapat dalam banyak riwayat yang menerangkan hal ini.
9. Memulai mencuci yang kanan kemudian yang kiri.
10. Menggosok-gosok anggota wudhu.
11. Mengusap setiap anggota wudhu secara *muwalah* (tidak ada selang waktu yang lama).
12. Mengusap telinga dengan cara jari telunjuk mengusap bagian dalam dan jari jempol mengusap bagian luarnya.
13. Hemat dan sederhana dalam menggunakan air.
14. Berdo'a setelah wudhu. Tidak ada do'a khusus yang dibaca ketika membasuh setiap anggota wudhu.
15. Melaksanakan shalat dua raka'at setelah wudhu.[43]

[43] Muhammad ibn Qosim Ibn Muhammad Al Ghazi, *Fathul Qarib*, hal (Dar Ibn Hazm: 1343) hal. 31

7.2. Mandi (*al-Ghusl*)

Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadits yang bisa kita jadikan sebagai acuan tata cara mandi junub. Dua hadits ini berasal dari dua istri Rasulullah ﷺ, Aisyah ra dan Maimunah ra.

Hadis pertama, dari Aisyah ra, istri Nabi ﷺ, *bahwa jika Nabi ﷺ mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya."* (H.R. Bukhari no. 248 dan Muslim no. 316)

Hadis kedua, dari Ibnu Abbas, bahwa Maimunah mengatakan, "*Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah ﷺ. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali-dua kali atau tiga kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya"* (di tempat yang berbeda)." (H.R. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317)

Dengan menggabungkan hadits di atas, bisa disimpulkan urutan tata cara mandi junub sebagai berikut:

1. Niat dalam hati[44].

[44] Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya*" (H.R. Bukhari no. 2529, 3898).

2. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi.[45]
3. Mengambil air dengan tangan kanan atau dengan gayung untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri.
4. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran kemaluan yang menempel di tangan. Ini bisa kita ganti dengan sabun[46].
5. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudhu, namun tidak perlu mencuci kaki.[47]
6. Ketika membasahi rambut, sela-sela pangkal rambut dan basahi dengan air. Sampai seluruh kepala dan rambut basah.
7. Siram kepala tiga kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan.
8. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah.[48]
9. Berpindah tempat, dan cuci kedua kaki, sela-sela jari kaki, sampai yakin seluruh kaki basah.

---

[45] Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, Jilid 4, (Darul Ma'rifah : 1379) hal 360-361.

[46] Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi: 1392) hal. 3/231.

[47] Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, *al- Daroril Mudhiyah Syarh Al-Duror al-Bahiyyah*, (Darul 'Aqidah: 1425 H), hal. 61.

[48] 'Alauddin Abul Hasan 'Ali bin Muhammad al-Ba'li al-Dimasyqi al-Hambali, *al-Ikhtiyaarot al-Fiqhiyah li Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, (Mawqi' Misykatul Islamiyah) hal. 14.

7.3. Tayammum

7.3.1. Pengertian Tayammum

Tayammum secara bahasa diartikan sebagai *al-qasdu* (القَصْدُ) yang berarti maksud (atau menyengaja). Sedangkan secara istilah dalam syari'at adalah sebuah peribadatan kepada Allah ﷻ berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sha'id yang bersih[49]. Sha'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayammum baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak[50].

Dalam pengertian lain tayammum berarti menyengaja ke tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat untuk membolehkan shalat atau semacamnya.[51] Jadi tayammum adalah cara untuk bersuci atau sebagai pengganti wudhu dan mandi jika tidak ditemukan air. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surat al-Mâidah [5] ayat 6:

فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"Jika kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu" (Q.S. al-Mâidah [5]: 6)

7.3.2. Keadaan Diperbolehkan Tayammum

Tayammum merupakan cara bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi atau *rukshah* (keringanan) yang diberikan

[49] Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin, *Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'*, (Cet. I, Beirut; al- Kitab al-'Alimiy) hal. 231.

[50] Kami ringkas dengan penyesuaian redaksi dari *Lisanul 'Arob* oleh Muhammad Al Mishriy (Cet. III, Beirut: Darush Shodir) hal. 251.

[51] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Mesir, Al-fath al-I'lâm al-Arabi: 2004) hal. 56

Allah ﷻ kepada ummatnya (Muslim). Ada beberapa sebab yang memperbolehkan seorang Muslim untuk melakukan tayammum:

1. Tidak menemukan air, kalaupun ada air tapi tidak cukup untuk bersuci (wudhu/mandi). Sebagaimana hadits dari Umar bin Hushain, suatu saat Rasulullah ﷺ dalam perjalanan, salah seorang sahabat dalam keadaan junub dan pada saat itu tidak ada air, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk bertayammum.[52]
2. Jika dalam keadaan sakit atau terluka dan takut akan semakin parah jika terkena air, sebagaimana hadits dari Jabir ra. [53]
3. Jika suhu air sangat dingin dan jika menggunakan air tersebut dapat menimbulkan *madharat* (bahaya) bagi dirinya, sebagaimana hadits dari Amr bin Ash ra.[54]
4. Jika menemukan air namun takut dengan keselamatannya, harta bendanya, tidak adanya alat untuk mendapat air (gayung, tali) dan lain-lain.[55]
5. Jika ada air namun lebih dibutuhkan untuk minum atau untuk memasak. Sebagaimana hadits dari Ali ra bahwa seorang pemuda dalam keadaan musafir (perjalanan) dan ia dalam keadaan janabah. Ia hanya memiliki sedikit air, karena takut kehausan, ia bersuci dengan cara tayammum[56]

[52] Hadits Riwayat Bukhari [no. 344] Muslim [no. 282]
[53] Hadits Riwayat Abu Daud [no. 336]
[54] Hadits Riwayat Abu Daud [no. 334], hadits ini juga disebutkan oleh Bukhari dalam kitab tayammum bab. 7
[55] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.....,* hal. 57
[56] Hadits Riwayat Dâr Quthni [no.764]

7.3.3. Tata Cara Tayamum

Tata cara melaksanakan tayammum adalah sebagai berikut:

1. Niat tayammum.[57]
2. Menghentakkan tangan ke tanah atau debu yang diyakini suci, kemudian mengusapkan kewajah secara merata, kemudian mengusap tangan sampai pergelangan[58].

Pendapat lain, tata cara tayammum sebagai berikut:

1. Niat dalam hati,
2. Kemudian meletakan kedua belah telapak tangan diatas debu untuk diusapkan ke wajah.
3. Mengusap kedua belah tangan sampai siku.
4. Tertib antara dua usapan.

8. CARA MENGHILANGKAN NAJIS

Sebagaimana dijelasakan sebelumnya tentang pembagian najis (*mukhoffafah, mutawasithah* dan *mughaladzah*), maka di bawah ini akan dijelaskan tentang tata cara membersihkan / bersuci dari ketiga najis tersebut.

8.1. Najis *mukhaffafah* (ringan).

Cara mencucikannya menyiram air di atasnya hingga rata. Menyemprotkan air pada kencing bayi laki-laki dan membasuh kencing bayi perempuan. Semua ini kalau keduanya belum makan nasi, kalau bayi-bayi tersebut sudah makan nasi maka wajib membasuh kencing mereka dengan air.

---

[57] Al-Imam abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah.....,* hal. 140

[58] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.....,* hal. 58

8.2. Najis *mutawasithah* (sedang)

Cara menghilangkannya dengan membasuhnya memakai air sampai hilang sifat-sifatnya (bentuk, bau dan warnanya), jika ia mempunyai wujud maka dihilangkan terlebih dahulu.

8.3. Najis *mughallazah* (berat)

Cara membersihkannya dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Yang termasuk ke dalam jenis ini ialah air liur anjing dan babi serta keturunan dari keduanya, atau hasil persilangan dari keduanya dengan binatang lain[59]. Cara yang demikian ini bersifat *ta'abudi* (ibadah) yang tidak boleh ditukar atau diubah-ubah, sebgaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadits :

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama dengan tanah." (H.R. Muslim)

9. ISTINJA

Istinja adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari qubul dan dubur dengan menggunakan air, batu[60] atau benda-benda padat lainnya yang dapat menyerap air & kotoran. Adapun hukumnya adalah wajib berdasarkan sebuah

[59] Najmudin Abdul Ghafar, *Al-Hawi al-Shaghir* (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2009) hal. 118.
[60] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Suriah: Dar al-fikri, 1985) hal. 192.

hadits dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Apabila salah seorang di antara kamu pergi ke tempat buang hajat besar, maka bersihkanlah dengan menggunakan tiga batu karena sesungguhnya dengan tiga batu itu bisa membersihkannya*" (H.R. Ahmad VI/108, Nasa'i no. 44, dan Abu Dawud no 40).

Selain air dan batu, istinja bisa dilakukan dengan benda padat yang bersih, seperti daun, kayu dan sebagainya. Benda padat tersebut bukan benda yang dihormati seperti makanan. Namun yang paling utama adalah menggabungkan antara batu atau benda yang disebutkan.

Istinja ini merupakan kewajiban dan harus diperhatikan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa

> *"Rasulullah ﷺ telah melalui dua kubur, ketika itu beliau berkata: Kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa. Yang seorang disiksa karena mengadu-ngadu dan yang seorang lagi karena tidak beristinja"* (H.R. Muttafaq 'alaihi).

Berkaitan dengan istinja, ada beberapa istilah yang meliputinya, yaitu:

1) *Istijmar;* menghilangkan najis dengan batu. Istijmar harus menggunakan tiga batu sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi ﷺ: *"apabila salah seorang diantara kalian pergi membuang air besar, pergilah dengan membawa tiga batu, karena itu diperbolehkan."* (H.R. Abu Daud) [61]
2) *Istibro;* usaha seseorang untuk membebaskan diri dari sisa-sisa kotoran bekas kencing sehingga ia yakin bahwa kotoran itu hilang. Cara yang dilakukan adalah dengan

[61] H.R. Abu Daud, Syafi'i, dan Baihaqi lihat juga *Nisbu Royah* hal 214, *Nailul Authar* jilid I, hal. 90.

cara mengurut kemaluan tiga kali[62]

3) *Istinzah*; usaha untuk menjauhkan diri dari najis

Istinja merupakan upaya untuk membersihkan diri dari najis. Istinja adalah syarat sebelum berwudhu. Kalau istinja belum dilakukan, kemudian seseorang berwudhu, maka wudhunya tidak sah secara syara'.

[62] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Suriah: Dar al-fikri, 1985), hal. 194

BAB III
SHALAT FARDHU[1]

1. PENGERTIAN SHALAT

Secara etimologi (bahasa), shalat memiliki arti *do'a*. Pengertian ini terdapat dalam ayat al-Qur'an,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka."* (Q.S. at-Taubah [9]: 103).

Para mufassir (ahli tafsir) bersepakat bahwa pengertian shalat dalam teks ayat di atas adalah do'a. Adapun pengertian doa itu sendiri menurut ahli ilmu ushul fiqh adalah permohonan dari yang rendah kedudukannya kepada yang Mahatinggi, *"al-du'â' thalabun min al-adnâ ila al-a'lâ."*

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

Adapun secara istilah (terminologi) shalat, sebagaimana dikemukakan Mahmoud Syalthouth, adalah ibadah fisik (*'ibâdah badaniyah*) yang difardhukan Allah ﷻ bagi setiap Muslim untuk didirikan yang dalam sehari dan semalam sebanyak lima kali di waktu tertentu.[2]

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan shalat adalah ibadah yang mengandung unsur *aqwâl* (perkataan, bacaan) dan *af'âl* (perbuatan) tertentu (*makhshûshah*) yang dibuka dengan takbir (membesarkan) kepada Allah ﷻ serta diakhiri dengan *al-salâm*".

2. DALIL PERINTAH SHALAT

Perintah shalat secara eksplisit terdapat dalam banyak ayat al-Qur'an. Perintah itu ada yang dikaitkan dengan keterangan waktu dan ada pula yang dibarengi dengan perintah ibadah lainnya atau disertai keterangan tentang motivasi dalam mendirikan shalat. Misalnya dalam al-Qur'an,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(kalian), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Q.S. al-Nisa' [4]: 103).

[2] Mahmoud Syalthouth, *al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) hal. 81

Sedangkan perintah shalat dibarengi dengan perintah ibadah lainnya dapat kita lihat di surat al-Baqarah ayat 110 berikut,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم
مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan." (Q.S. al-Baqarah [2]: 110).

Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad ﷺ juga kita dapatkan perintah mendirikan shalat: *Dari Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah ibn Umar ibn al-Khatthab a berkata, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Islam itu dipondasi di atas lima pilar, Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan."*[3]

3. SYARAT WAJIB

1.1. Islam

1.2. Berakal

Orang gila tidak diwajibkan shalat berdasarkan kesepakatan ulama fikih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,
"*Diangkat catatan dari tiga perkara, orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga balig, dan orang gila hingga ia berakal*". (H.R. Abu Daud, Hakim)

1.3. Baligh

[3] H. R. Bukhari dan Imam Muslim

4. SYARAT SAH SHALAT[4]

1. Suci secara hakikat
2. Suci secara hukum
3. Menutup aurat
4. Menghadap kiblat
5. Telah masuk waktu shalat

Berikut disertakan skema pendapat 4 mazhab tentang syarat shalat:[5]

Madzhab	Syarat Wajib	Syarat Sah
Syafi'iyah	1. Sampainya dakwah nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم 2. Islam 3. Berakal 4. Baligh 5. Suci dari haid dan nifas 6. Mempunyai indra yang sehat walaupun hanya pendengaran atau penglihatan	1. Sucinya badan dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Sucinya badan, pakaian, dan tempat dari kotoran. 3. Menutup aurat 4. Menghadap kiblat. 5. Mengetahui masuknya waktu shalat 6. Mengetahui cara mengerjakan shalat, baik tahu dengan sendirinya, berijtihad, maupun bertaklid kepada orang yang telah paham. 7. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan shalat.

[4] *Ibid*.

[5] Skema ini dikutip dari, Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2005) hal. 161-162

Madzhab	Syarat Wajib	Syarat Sah
Hambaliah	1. Beragama Islam 2. Berakal. 3. Mumayyiz. 4. Suci dari hadas dan mampu bersuci dari hadas tersebut. 5. Menutup aurat. 6. Menjauhkan badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis.	
Hanafiah	1. Sampainya Sampainya dakwah nabi Muhammad ﷺ. 2. Islam 3. Berakal 4. Baligh 5. Suci dari haid dan nifas	1. Sucinya badan dari hadas dan najis. 2. Sucinya pakaian dari kotoran. 3. Sucinya tempat dari kotoran. 4. Menutup aurat. 5. Niat. 6. Menghadap kiblat

Madzhab	Syarat Wajib	Syarat Sah	Syarat Wajib dan Sah
Syafi'iyah	1. Baligh 2. Tidak dipaksa meninggalkan shalat	1. Suci dari hadas. 2. Suci dari kotoran. 3. Beragama Islam. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat.	1. Sampainya dakwah nabi Muhammad Saw. 2. Berakal. 3. Masuknya waktu shalat 4. Tidak kehilangan dua sarana untuk bersuci (air untuk berwudu atau debu untuk bertayamum).

Madzhab	Syarat Wajib	Syarat Sah	Syarat Wajib dan Sah
			5. Tidak tidur dan tidak pula lupa. 6. Suci dari darah haid dan nifas

5. RUKUN SHALAT

Rukun atau fardhu shalat dalam pandangan para ulama fikih juga berbeda, meskipun banyak di antaranya yang disepakati, di antaranya sebagai berikut:[6]

1. Berniat di dalam hati.[7]
2. Berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu.
   Allah ﷻ berfirman, "*Berdirilah untuk Allah dengan khusyu*" (Q.S. al-Baqarah [2]: 238), dan sabda Nabi ﷺ kepada Imran bin Husain,
   Nabi ﷺ bersabda,

   صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

   "*Shalatlah sambil berdiri, bila tidak mampu, sambil duduk, dan bila masi tidak mampu, kerjakan sambil berbaring*". (H.R. Bukhari)[8]

[6] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh islam wa Adillatuh*, Jilid I (Cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hal 623-628.

[7] Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah memasukkan niat shalat sebagai rukun shalat, penjelasan lebih lanjut lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh islam wa Adillatuh*, Jilid I (Cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984) hal. 630

[8] H.R. Bukhari no. 1117, dari 'Imran bin Hushain

3. Takbiratul Ihram.
   Nabi ﷺ bersabda,

   مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

   "Pembuka shalat adalah thoharoh (bersuci). Yang mengharamkan dari hal-hal di luar shalat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam."(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)[9]

   Takbiratul ihram yang di maksud dalam rukun shalat adalah ucapan takbir "*Allâhu Akbar*". Ucapan takbir ini tidak bisa digantikan dengan ucapakan selainnya walaupun semakna. Ada tiga pendapat ulama terkait ucapan takbir. Pendapat pertama mengatakan bahwa seluruh takbir dalam shalat adalah wajib. Pendapat kedua mengatakan bahwa seluruh takbir tidak wajib. Pendapat ketiga mengatakan, hanya takbir ihram (takbir pembuka) saja yang wajib.[10]
4. Membaca surat al-Fatihah
   Membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah.
5. Ruku' dengan thuma'ninah
   Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan ketika ruku' dan sujud. Menurut Imam Malik tidak ada lafadz tertentu yang dibaca, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa orang yang shalat ketika ruku' membaca, *subhana*

[9] H.R. Abu Daud no. 618, Tirmidzi no. 3, Ibnu Majah no. 275. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih* sebagaimana dalam Al Irwa' no. 301.

[10] Penjelasan lebih lanjut dengan dalil-dalil lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Amman; Bayt al-Afkar ad-Dauliyah : 2007) hal. 161.

rabbiyal 'adzim, dan dalam sujud membaca, *subhana rabbiyal a'alaa.*[11]

6. Bangkit dari ruku' dan i'tidal dengan thuma'ninah
   Sabda Nabi ﷺ, "*Kemudian ruku'lah hingga tuma'ninah, lalu bangkit hingga tegak berdiri*". (H.R. Bukhari). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa i'tidal dari rukuk dan dalam rukuk tidak wajib, tetapi menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib.[12]
7. Dua kali sujud tiap rakaat dengan thuma'ninah
   Para ulama sepakat bahwa sujud harus dilakukan pada tujuh anggota badan, yaitu muka, dua tangan, dua lutut, dua ujung telapak kaki.[13]
8. Duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah,
   Sabda Nabi ﷺ, "*Kemudian sujudlah hingga tuma'ninah, lalu bangkit hingga tuma'ninah duduk*". (H.R. Bukhari)
9. Duduk tasyahud akhir
   Nabi ﷺ bersabda,

   فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ...

   "Jika salah seorang antara kalian duduk (tasyahud) dalam shalat, maka ucapkanlah "at tahiyatu lillah …"(H.R. Bukhari)[14]
10. Membaca bacaan tasyahud akhir.
    Bentuk bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah ada beberapa variasi bacaan tasyahud.[15]

---

[11] *Ibid,* hal. 163.
[12] *Ibid*, hal. 266.
[13] Lihat Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab,* terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 215.
[14] H.R. Bukhari no. 831 dan Muslim no. 402, dari Ibnu Mas'ud.
[15] Disebutkan dalam riwayat ada 6 variasi bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah, namun dalam buku ini hanya disebutkan 2 bacaan tasyahud yang masyhur.

Pertama, riwayat Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat al-Quran. Bacaannya:

التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Segala ucapan penghormatan hanyalah milik Allah, begitu juga segala shalat dan amal shalih. Semoga kesejahteraan tercurah kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat Allah dengan segenap karunia-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." (H.R. Bukhari dan Muslim)[16]

Kedua, riwayat Ibnu Abbas, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ mengajari kami bacaan tasyahud berikut,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّه، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami

[16] H.R. Bukhari no. 6265 dan Muslim no. 402.

dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya." (H.R. Muslim no. 403).

11. Membaca shalawat kepada Nabi pada tasyahud akhir.
    Bacaan shalawat yang bisa dibaca setelah membaca salah satu dari tasyahud di atas,

    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ، وَعَلَى آل مُحَمَّد ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد ، وَعَلَى آل مُحَمَّد ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

    "Ya Allah, semoga shalawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." (H.R. Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 406)[17]

    Minimal bacaan shalawat adalah,

    اللّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّدٍ

    "Ya Allah, semoga shalawat tercurah pada Muhammad". (Raudhotuth Thalibin, 1: 187).

12. Mengucapkan salam.
    Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang salam dalam shalat. Menurut jumhur fuqaha, salam itu wajib. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya,

[17] H.R. Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 406, dari Ka'ab bin 'Ujroh

tidak wajib. Di antara orang yang mewajibkannya, ada yang menyatakan bahwa wajib hanya satu kali salam, dan ada pula yang mengatakan dua kali salam.[18]

Model salam ada empat:

1) Salam ke kanan "*Assalamu 'alaikum wa rohmatullah*", salam ke kiri "*Assalamu 'alaikum wa rahmatullah*".
2) Salam ke kanan "*Assalamu 'alaikum wa rohmatullah wa barokatuh*", salam ke kiri "*Assalamu 'alaikum wa rahmatullah*".
3) Salam ke kanan "*Assalamu 'alaikum wa rohmatullah*", salam ke kiri "*Assalamu 'alaikum*".
4) Salam sekali ke kanan "*Assalamu'laikum*".[19]

13. Tertib, yaitu menertibkan rukun-rukun sesuai dengan shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

6. SUNNAH DALAM SHALAT

Sunnah dalam shalat dapat dibagi menjadi dua, yaitu sunnah dalam lisan dan sunnah dalam perbuatan. Sunnah dalam bentuk perkataan/lisan berupa:[20]

1) Bacaan takbiratul lhramnya makmum bersamaan dengan imam
2) Doa istiftah (iftitah)

   Bentuk bacaan istiftah yang diajarkan Rasulullah ﷺ ada beberapa variasi bacaan istiftah yaitu:

   Pertama, riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

[18] *Ibid*, hal. 258.

[19] Lihat *Sifat Shalat Nabi*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, hal. 188, Maktabah Al Ma'arif.

[20] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh islam wa Adillatuh*, Jilid I (Cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hal 679

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin" (HR.Bukhari 2/182, Muslim 2/98)[21]

Kedua, riwayat dari Ibnu Umar,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَالسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، انَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لله رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

"Allah maha besar dengan sebesar besarnya. Segala puji yang sebanyak banyaknya bagi Allah. Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari[22]. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk orang orang yang menyekutukanNya[23]. Sesungguhnya shalatku, ibadahku,

[21] Doa ini biasa dibaca Rasulullah ﷺ dalam shalat fardhu. Doa ini adalah doa yang paling shahih diantara doa istiftah lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* (2/183).

[22] H.R. Muslim 2/99. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: "Ketika kami shalat bersama Rasulullah ﷺ, ada seorang lelaki yang berdoa *istiftah*: (lalu disebutkan doa di atas). Rasulullah ﷺ lalu bersabda: '*Aku heran, dibukakan baginya pintu-pintu langit*'. Ibnu Umar pun berkata:'Aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian'".

[23] Terdapat dalam surat al-An'âm [6]: 79

hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam[24]*, yang tiada satu pun sekutu bagiNya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang orang yang berserah diri." (H.R. Muslim).*

Ketiga, riwayat dari 'Aisyah,

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, kedudukan-Mu sangat agung, dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau". (H.R. Abu Dawud)[25]

3) Membaca ta'awwudz atau isti'âdzah sebelum membaca surah al-Fatihah

Adapun bacaan ta'awudz itu adalah,

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk"[26]

Atau membaca,

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari

[24] Terdapat dalam surat al-An'âm [6]: 162

[25] Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud 1/124, An Nasa-i, 1/143, At Tirmidzi 2/9-10, Ad Darimi 1/282, Ibnu Maajah 1/268. Dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri, dihasankan oleh Al Albani dalam *Sifatu Shalatin Nabi* 1/252). Doa ini juga diriwayatkan dari sahabat lain secara *marfu'*, yaitu dari 'Aisyah, Anas bin Malik dan Jabir ﷺ. Bahkan Imam Muslim membawakan riwayat ini no.399. Demikianlah, doa ini banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi, sehingga para ulama pun banyak yang lebih menyukai untuk mengamalkan doa ini dalam shalat. Selain itu doa ini cukup singkat dan sangat tepat bagi imam yang mengimami banyak orang yang kondisinya lemah, semisal anak-anak dan orang tua.

[26] Berdasarkan surat al-Nahl ayat 98, *"Apabila membaca al-Quran hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.*

semburannya (yang menyebabkn gila), dari kesombongannya, dan dari hembusannya (yang menyebabkan kerusakan akhlaq).”[27]

Bisa juga membaca,

أَعُوْذُ بِاللَّه السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk dari semburannya (yang menyebabkn gila), dari kesombongannya, dan dari hembusannya (yang menyebabkan kerusakan akhlaq).””[28]

4) Mengucapkan amin
5) Membaca surat setelah membaca surat al-fatihah di dua rakaat awal shalat
6) Membaca takbir ketika ruku’, sujud, bangkit, dan berdiri
7) Tasmi‘ dan tahmîd

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya”.(H.R. Bukhari dan Muslim)[29]

8) Membaca doa ruku'

Doa ketika ruku’ adalah,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

“Mahasuci Rabb-ku Yang Maha Agung”.[30]

---

[27] Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan dishahihkan olehnya serta oleh Ibnu Hibban dan Dzahabi

[28] Hadits diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad hasan

[29] H.R. al-Bukhari dan Muslim

[30] H.R. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud dan al-Daruquthni

Atau,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

"Mahasuci Rabb-ku Yang Maha Agung. Aku memuji-Mu".[31]

Atau,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

"Mahasuci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan Engkau Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah aku."[32]

9) Membaca doa i'tidal

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Ya tuhan kami bagi-Mu-lah segala puji".[33]

Atau membaca,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Wahai Rabb kami, hanya bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu."[34]

Atau membaca,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

Milik-Mu lah segala pujian ya Rabb, pujian yang banyak, pujian yang terbaik dan pujian yang penuh keberkahan di dalamnya.

[31] H.R. Abu Dawud
[32] H.R. al-Bukhari dan Muslim
[33] H.R. Muslim
[34] H.R. Muslim

(H.R. Bukhari)[35]

10) Membaca doa diantara dua sujud

Doa yang dibaca ketika duduk diantara dua sujud,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي.

"Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku." (H.R. Ahmad 1: 371).[36]

Atau

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

"Ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku".(H.R. Ibnu Majah)

11) Membaca doa sujud

Doa yang dibaca ketika sujud,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi" [37]

Doa tersebut diucapkan tiga kali atau lebih.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

---

[35] Dari Rifa'ah bin Rafi a, "Kami dahulu shalat bermakmum kepada Nabi `. Ketika beliau mengangkat kepada dari rukuk, beliau mengucapkan: sami'allahu liman hamidah. Kemudian orang yang ada di belakang beliau mengucapkan: *rabbanâ walakal hamdu, hamdan katsîran mubârakan fîhi*. Ketika selesai shalat, Nabi bertanya: 'Siapa yang mengucapkan doa tadi?' Lelaki tadi menjawab: 'Saya'. Nabi bersabda: 'Aku tadi melihat tiga puluh lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan tersebut'." (H.R. Bukhari no. 799).

36 Riwayat dari Ibnu 'Abbas disebutkan do'a duduk antara dua sujud yang dibaca oleh Nabi ﷺ. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa haditsnya hasan.

[37] H.R. Ahmad dan Ibn Khuzaimah

"Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi"

Atau,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

"Mahasuci Engkau ya Allah, Rabb kami. dan Engkau Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah aku."[38]

12) Membaca tasyahud awal
13) Berdoa setelah membaca shalawat nabi

Doa yang paling sering dibaca Nabi sebelum salam, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kamu telah selesai bertasyahhud maka hendaklah berlindung kepada Allah dari empat hal"*,

اللهَّمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam, siksa kubur, fitnahnya hidup dan mati serta fitnah al-Masiih al-Dajjal."[39]

Adapun sunnah-sunnah shalat dalam bentuk perbuatan yaitu:[40]

1) Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram
2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
3) Melihat pada tempat sujud
4) Diam sejenak
5) Merenggangkan kedua kaki
6) Meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan

[38] H.R. al-Bukhari dan Muslim
[39] Hadits dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan lafazh Muslim
[40] Ibid

wajah ketika turun hendak sujud, dan sebaliknya ketika bangun dari sujud
7) Duduk antara dua sujud
8) Meletakkan kedua tangan pada kedua paha
9) Menoleh kanan dan kiri bersamaan dengan salam
10) Merendahkan suara salam kedua daripada suara salam pertama
11) Perbandingan salam makmum dengan salam imam
12) Makmum masbuq menunggu imam selesai mengucapkan dua salam
13) Menurut syafi'iyyah, disunnahkan khusyuk, menadaburi bacaan dan dzikir

7. MAKRUH DALAM SHALAT

Hal-hal yang biasa dilakukan seseorang ketika shalat yang dapat membuat shalat seseorang menjadi makruh adalah:[41]

1) Memain-mainkan pakaian, jenggot dan sebagainya tanpa ada keperluan lainnya.
2) Membunyikan dan menjalin jari jemari berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Janganlah kamu bunyikan jemarimu ketika shalat*" (H.R. Ibnu Majah). Makruh juga menjalin jemari tangan karena Nabi pernah melihat seseorang yang menjalin jemari tangannya ketika shalat, kemudian beliau melepaskan jemari itu. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
3) Berkacak pinggang dan menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada keperluan.

[41] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2005) hal. 248.

4) Duduk nongkrong, yaitu meletakkan pinggul di atas tanah dan menegakkan kedua lutut. Cara duduk seperti ini makruh berdasarkan riwayat Abu Hurairah ﷺ Ia berkata, "*Rasulullah pernah melarang saya untuk mematuk seperti ayam,* nongkrong *seperti anjing, dan menoleh seperti musang*"
5) Mengulurkan lengan seperti yang dilakukan oleh binatang buas dan menyingsingkan lengan baju. Ketiga imam Mazhab mengatakan bahwa hukumnya makruh, kecuali Malikiyyah. Mereka mengatakan bahwa menyingsingkan lengan baju, baik ketika dalam shalat maupun yang dilakukan sebelum shalat karena keperluan tertentu, hukumnya tidak makruh.
6) Memberikan isyarat ketika shalat dengan mata alis, tangan, dan sebagainya, kecuali apabila isyarat itu disebabkan oleh suatu keperluan, seperti bermaksud menjawab salam, yang demikian itu tidak makruh.
7) Mengikat rambut pada bagian belakang sebelum atau ketika shalat.
8) Mengangkat pakaian bagian belakang atau bagian depan dalam shalat. Hal ini makruh berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang serta tidak mengikat rambut dan melipat pakaian"* (H.R. Bukhari Muslim)
9) Melilit badan dengan pakaian atau dengan kain ihram dan sebagainya sehingga tidak memberi tempat keluarnya kedua tangan (menurut istilah fuqaha, *isytimal al-shima'*).
10) Menyempurnakan bacaan surah dalam keadaan rukuk. Menyempurnakan bacaan al Fatihah dalam keadaan rukuk dapat membatalkan shalat karena membaca al-

Fatihah itu hukumnya fardhu. Hanya Hanafiah yang berpendapat bahwa mnyempurnakan bacaan al-Fatihah dalam keadaan rukuk hukumnya makruh tahrim dan tidak membatalkan shalat.

11) Memejamkan mata atau menengadah ke langit, kecuali apabila hal itu dimaksudkan untuk kebaikan, seperti memejamkan mata untuk menghindar dari sesuatu yang dapat mengurangi kekhusukan.
12) Membalik bacaan surah dan yang semacamnya, seperti lebih memanjangkan bacaan surah pada rakaat kedua dibandingkan rakaan pertama. Contohnya, pada rakaat petama membaca surah al-Insyirah, sedangkan pada rakaat kedua membaca surah ad-Dhuha.

8. PEMBATAL SHALAT

Beberapa hal yang dapat membatalkan shalat, di antaranya:[42]

1) Bercakap-cakap, sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti.
2) Setiap perbuatan yang menghapuskan bentuk shalat, maka ini hukumnya membatalkan shalat, sekiranya bisa dilihat orang seakan-akan bukan dalam shalat.
3) Makan dan minum dengan sengaja. Namun Hanafiyah menyatakan bahwa makan dan minum baik secara sengaja maupun tidak shalatnya harus diulangi.[43]
4) Apabila datang sesuatu yang membatalkan wudhu atau mandi, baik dari hadas besar maupun hadas kecil

[42] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Lentera), hal. 131.
[43] Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab,* terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 252.

5) Tertawa terbahak-bahak. Ulama Syafi'iyah mengatakan, jika tertawanya kecil maka shalatnya tetap sah.[44]

9. DZIKIR SETELAH SHALAT FARDHU

Bacaan dzikir setelah shalat fardhu lima waktu yang bersumber dari a-Qur'an dan al-Hadits secara berurutan dalam pengamalannya:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (3x).

Artinya:
"*Saya memohon ampun kepada Allah* (3x)."

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya:
"*Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.*" (HR Muslim)[45]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

Artinya:
"*Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan.*

[44] *Ibid*, hal. 255.
[45] HR Muslim 1/414, no. 591.

Dia Maha Kuasa atas se-gala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Eng-kau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)[46]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"Tiada Tuhan (yang berhak disem-bah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir sama benci." (H.R. Muslim)

Kemudian setelah itu membaca:

سُبْحَانَ الله 33x اَلْحَمْدِلله 33x اللهُ أَكْبَرُ33x

"Maha Suci Allah (33x), Segala puji hanya milik Allah (33x), Allah Maha Besar (33x)"

Kemudian disempurnakan yang keseratus dengan membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

[46] HR Bukhari 1/255, no. 844 dan Muslim 1/414, no. 593

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

Artinya:
"Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya,bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".(HR Muslim)[47]

Dianjurkan untuk menambah beberapa dzikir dan do'a setelah membaca beberapa yang telah disebutkan diatas,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (10x)

Artinya:
"Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya,bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nyalah segala pujian, Dialah Dzat Yang Menghidupkan dan Mematikan,dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". (HR al-Nasâ'i). Dibaca 10 x[48] atau 1 x[49] jika dalam keadaan malas. Dibaca setiap sesudah shalat Maghrib dan Shubuh.

Kemudian membaca ayat Kursi:[50]

---

[47] "Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat, akan diampuni kesalahannya, sekalipun seperti busa laut." H.R Muslim 1/418, no. 597

[48] H.R. an-Nasai dalam *'Amal Yaum wal Lailah* no. 24 dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari. Dalam hadits disebutkan bahwa barangsiapa yang menyebutkan dzikir tersebut sebanyak 10 x, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan, dan jika ia mengucapkannya di sore hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Lihat *Shahih al- Targhib wa al-Tarhib* (1/272, no. 650), *Tuhfatul Akhyar* – Syaikh Ibnu Baz (hal. 55)

[49] H.R. Abu Daud (4/319, no. 5077), Ibnu Majah no. 3867, Ahmad 4/60. Lihat *Shahih al- Targhib wa al-Tarhib* (1/270), Shahih Abu Daud (3/957), Shahih Ibnu Majah (2/331), *Zâdul Ma'ad* (2/377) dan dalamnya ada lafazh "10 x"

[50] Khusus untuk ayat Kursi dibaca satu kali sesudah shalat Shubuh dan shalat Maghrib.

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ.

Artinya:
"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS al Baqarah [2]: 255) -dibaca 1 x-[51]

Kemudian membaca tiga surat terakhir dari al-Qur'an:[52]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[51] H.R. Al Hakim (1/562). al-Albani menshahihkan hadits tersebut dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (1/273, no. 655). Dikuatkan lagi dengan riwayat An Nasai dalam *'Amal Al Yaum wal Lailah* no. 960, al-Thabrani dalam *al-Kabir* no. 541. Beliau katakan bahwa sanad al-Thabrani jayyid

[52] Dan ketiga surat teresbut Al-Ikhlash, Al-Falaq dan Al-Nâs, khusus untuk dibaca sesudah shalat Shubuh dan shalat Maghrib serta di ulang-ulang tiga kali.

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ . ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ . يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ .

Artinya:
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS al-Ikhlas [112]: 1-4) -dibaca 3 x-[53]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ . وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

Artinya:
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki". (QS al Falaq [113]: 1-5) -dibaca 3 x-[54]

[53] Dalam hadits dari 'Abdullah bin Khubaib disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan surat tersebut masing-masing sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. (HR Abu Daud (4/322, no. 5082), Tirmidzi (5/567, no. 3575). Lihat Shahih al-Tirmidzi (3/182)

[54] *Ibid*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ . مَلِكِ ٱلنَّاسِ . إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ .
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ . ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى
صُدُورِ ٱلنَّاسِ . مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ .

Artinya:
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS al-Nâs [114]: 1-6) -dibaca 3 x-[55]

Membaca sayyidul Istigfar :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ, خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ, وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ, أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ, وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

Artinya:
"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau sudah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan berusaha selalu ta'at kepada-Mu, sekuat tenagaku Yaa Allah. Aku berlindung kepada-Mu, dari keburukan yg kuperbuat. Kuakui segala nikmat yang Engkau berikan padaku, dan kuakui pula keburukan-keburukan dan dosa-dosaku. Maka ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yg bisa mengampuni dosa kecuali Engkau."

[55] *Ibid.*

BAB IV
SHALAT JAMA'AH[1]

1. PENGERTIAN

Jama'ah menurut bahasa berarti jumlah dan banyaknya sesuatu. Kata *al-jam'u mashdar* dari *jama'a* berarti menyatukan dan mengumpulkan,[2] pengumpulan atau penghimpunan,[3] atau penyatuan beberapa hal yang terserak. *Al-Masjid al-Jâmi'* berarti masjid yang mengumpulkan jama'ahnya, karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. *Al-jama'ah* berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang sama.[4]

Menurut istilah syara' shalat jama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal oleh dua orang,

[1] Sub bab ini dikutip dengan sedikit perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

[2] S. Askar, *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 72-73

[3] A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 209

[4] Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min, Mafhûm wa Fadhâil wa Âdâb wa Anwâ' wa Ahkâm wa Kaifiyyah fi Dhauil al-Kitâb wa al-Sunnah* –Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-, Jilid 1, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hal. 481

di mana antara imam dan makmum terjalin hubungan[5] (hubungan sebagai imam & makmum). Disebut shalat jama'ah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, hal itu dilarang.[6]

2. HUKUM SHALAT BERJAMA'AH

Shalat jama'ah disyari'atkan dalam Islam bagi laki-laki (dan perempuan) yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak berpergian maupun sedang bepergian (safar). Para ulama telah sepakat bahwa shalat di masjid merupakan ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat jama'ah di masjid, apakah wajib 'ain (wajib bagi masing-masing individu), atau wajib kifayah atau sunnah mu'akkad. Dalam hal ini ada empat pendapat:

2.1. Hukumnya Fardhu Kifayah.

Demikian menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Syafi'iyah *mutaqaddimin* (terdahulu), dan banyak ulama Hanafiyah maupun Malikiyah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: *"Zhahir nash (perkataan) Syafi'i, shalat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Inilah pendapat jumhur mutaqaddimin dari ulama Syafi'iyah dan banyak ulama Hanafiyah serta Malikiyah."*[7] Dalil-dalilnya, sebagai berikut:

---

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*, -*Fiqh Imam Syafi'i*-, (Bairut-Libanon: Dâr Fikr, 2008) hal. 323

[6] Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu ……..*, hal. 481

[7] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari*, jilid 2, hal. 26

Hadits pertama:

مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَد اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمِ الشَّيْطَانُ . فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

"Tidaklah ada tiga orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka shalat, kecuali Syaithan akan menguasainya. Berjama'ahlah kalian, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian." (H.R. Abu Dawud).[8] Al-Saib berkata: *"Yang dimaksud berjama'ah ialah jama'ah dalam shalat."*

Hadist kedua :

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"Kembalilah kepada ahli kalian, lalu tegakkanlah shalat pada mereka, serta ajari dan perintahkan mereka (untuk shalat). Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika telah datang waktu shalat, hendaklah salah seorang kalian beradzan dan yang paling tua menjadi imam." (H.R. Bukhâri dan Muslim).[9]

[8] Abu Dawud dalam Sunannya, kitab *al-Shalat*, Bab *al-Tasydid Fi Tarkil Jama'ah*, no. 460, al-Nasa'i dalam Sunannya, kitab *al-Imamah*, Bab *al-Tasydid Fi Tarkil Jama'ah*, no.738 dan Ahmad dalam Musnadnya, no. 26242.

[9] Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab *al-Adzan*, Bab *al-Adzan Lil Musafir Idza Kanu Jama'atan wal Iqamah Kadzalik*, no. 595 dan Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Ash Shalat*, Bab *Man Ahaqu bil Imamah*, no. 1080.

Hadist ketiga :

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah mengungguli shalat sendirian dua puluh tujuh derajat." (H.R. Bukhâri). [10]

2.2. Hukumnya syarat, tidak sah shalat tanpa berjama'ah, kecuali dengan udzur.

Demikian ini pendapat Zhahiriyah dan sebagian ulama hadits. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama, diantaranya: Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa.

Hadits pertama:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّمِنْ عُذْرٍ

"*Barangsiapa yang mendengar adzan lalu tidak datang, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.*"(H.R. Ibnu Majah),[11]

Hadits kedua:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

"*Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh aku ber-*

[10] Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab *al-Adzan*, Bab *Fadhlu Shalatul Jama'ah*, no. 609.

[11] Ibnu Majah dalam Sunannya, kitab *al-Masajid wal Jama'ah*, Bab *al-Taghlidz Fi At Takhalluf 'Anil Jama'ah*, no. 785. Hadits ini dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, no. 631.

tekad meminta dikumpulkan kayu bakar. Lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat, dan aku tidak berjama'ah untuk menemui orang-orang (lelaki yang tidak berjama'ah), lalu aku bakar rumah-rumah mereka." (H.R. Bukhâri dan Muslim),[12]

Hadits ketiga:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

"*Seorang buta mendatangi Nabi ﷺ dan berkata,"Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang yang menuntunku ke masjid," lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah ﷺ sehingga dibolehkan shalat di rumah. Lalu Beliau ﷺ memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia meninggalkan Nabi ﷺ, langsung Rasulullah memanggilnya dan bertanya,"Apakah engkau mendengar panggilan adzan shalat?" Dia menjawab,"Ya." Lalu Beliau berkata,"Penuhilah!"* (H.R. Muslim).[13]

2.3. Hukumnya Sunnah Mu'akkad.

Demikian pendapat madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Diantara dalil-dalilnya ialah:

---

[12] Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab *al-Adzan*, Bab *Wujubu Shalatil Jama'ah*, no. 608 dan Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Shalat, Bab Fadhlu Shalati al-Jama'ah wa Bayani al-Tasydid Fit Takhalluf 'Anha*, no. 1041.

[13] Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Shalat*, Bab *Yajibu Ityanul Masjid 'Ala Man Sami'a An Nida'* no. 1044.

Hadits Pertama, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,"*Shalat berjama'ah mengungguli shalat sendirian dua puluh tujuh derajat*." (H.R. Bukhâri).[14]

Hadits kedua,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىً فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أعظَمُ أجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ

"*Sesungguhnya, orang yang mendapat pahala paling besar dalam shalat ialah yang paling jauh jalannya, kemudian yang lebih jauh. Orang yang menunggu shalat sampai shalat bersama imam, lebih besar pahalanya dari orang yang shalat, kemudian tidur. Dalam riwayat Abu Kuraib, (disebutkan): sampai shalat bersama imam dalam jama'ah."* (H.R. Muslim).[15]

Imam al-Syaukani menyatakan, "*Pendapat yang tepat dan mendekati kebenaran, (bahwa) shalat jama'ah termasuk sunah-sunah yang muakkad. Adapun hukum shalat jama'ah adalah fardhu 'ain atau kifayah atau syarat sah shalat maka tidak*".

Hal ini dikuatkan oleh Shidiq Hasan Khan dengan pernyataan Beliau, "Adapun hukumnya fardhu, maka dalil-dalilnya masih dipertentangkan. Akan tetapi terdapat cara ushul fiqh yang mengkompromikan dalil-dalil tersebut, yaitu, hadits-hadits keutamaan shalat jama'ah menunjukkan keabsahan shalat secara sendirian. Hadits-hadits ini cukup banyak di antaranya: "*Orang yang menunggu shalat sampai*

[14] Al-Bukhari dalam shahihnya kitab *al-Adzân*, Bab *Fadhlu shalatu al-Jama'ah* no. 609.

[15] Muslim dalam shahihnya kitab *al-Masâjid Wa Mawâdhi' Shalat*, bab *Fadhlu Katsrati al-Khutha Ilal Masaajid*, no.1064. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya no. 11380.

shalat bersama imam, lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur."

Hadits ini dalam kitab shahih. Juga, diantaranya hadits tentang seseorang yang shalatnya salah. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya, sendirian. Kemudian hadits أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا (seandainya ada seorang yang bersedekah kepadanya). Ketika melihat seseorang shalat sendirian.[16]

2.4. Hukumnya Fardhu 'Ain

Demikian ini pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ariy, Atha' bin Abi Rabbah, al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, sebagian besar ulama Hanafiyah dan madzhab Hambali. Diantara dalil-dalilnya:

Dalil-dalil dari firman Allah ﷻ,

> *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan se-raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu."* (Q.S. an-Nisâ' [4]:102).

[16] *Raudhatun Nadiyah Syarah Durarul Bahiyah*, 1/306.

Dari ayat ini, Ibnul Qayyim menjelaskan mengenai wajibnya shalat jama'ah, Allah ﷻ memerintahkan untuk shalat dalam jama'ah – dan hukum asal perintah adalah wajib[17] yaitu Allah ﷻ berfirman: (فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ), "perintahkan segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu"-. Kemudian Allah mengulangi perintah-Nya lagi – dalam ayat (وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ), "dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, perintahkan mereka shalat bersamamu"-

Ini merupakan dalil bahwa shalat jama'ah hukumnya adalah fardhu 'ain karena dalam ayat ini Allah ﷻ tidak menggugurkan perintah-Nya pada pasukan kedua setelah dilakukan oleh kelompok pertama. Dan seandainya shalat jama'ah itu sunnah, maka shalat ini tentu gugur karena ada udzur yaitu dalam keadaan takut. Seandainya pula shalat jama'ah itu fardhu kifayah maka sudah cukup dilakukan oleh kelompok pertama tadi. Maka dalam ayat ini shalat jama'ah hukumnya adalah fardhu 'ain dilihat dari tiga sisi: [1] Allah ﷻ memerintahkan kepada kelompok pertama, [2] Selanjutnya diperintahkan pula pada kelompok kedua, [3] Tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya meskipun dalam keadaan takut."[18] Dalam ayat ini terdapat dalil yang tegas mengenai kewajiban shalat berjama'ah. Yakni tidak boleh ditinggalkan, sebagian lain berpendapat boleh bila ada udzur, seperti: ketakutan atau sakit.

---

[17] Hal ini berdasarkan kaedah dalam Ilmu Ushul Fiqih yaitu hukum asal perintah adalah wajib.

[18] Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, *al- Shalah wa Hukmu Tarikiha*, (Dar Al Imam Ahmad) hal. 110, dalam majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun VII/1420H/1999.M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ .

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku*". (Q.S. al-Baqarah [2]: 43).

Nabi ﷺ juga mengancam pria yang meninggalkan shalat jama'ah dengan membakar rumah mereka. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa shalat jama'ah adalah wajib. Dalil-dalil dari sabda Rasulullah ﷺ, sebagai berikut:

وَالَّذي نَفْسي بيَده لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطَب فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلَاة فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

"*Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar, lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku tidak berjama'ah untuk menemui orang-orang (lelaki yang tidak berjama'ah). Lalu aku bakar rumah-rumah mereka.*" (H.R. Bukhâri dan Muslim).[19]

Ibnu Hajar dalam menafsirkan hadits ini menyatakan, "*Adapun hadits bab (hadits di atas), maka zhahirnya menunjukkan, (bahwa) shalat berjama'ah fardhu 'ain. Karena, seandainya hanya sunnah, tentu tidak mengancam yang meninggalkannya dengan (ancaman) pembakaran tersebut. Juga tidak mungkin terjadi, atas*

[19] H.R Bukhâri dan Muslim –Bukhari dalam Shahihnya kitab *al-Adzan*, bab *Wujubu Shalati al-Jama'ah*, no. 608 dan Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Shalat*, Bab *Fadhlu Shalati al-Jama'ah wa Bayani al-Tasydid Fî al-Takhalluf 'Anha* (Keutamaan Shalat Jama'ah dan Penjelasan Mengenai Hukuman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya), no. 1041.

orang yang meninggalkan fardhu kifayah, seperti pensyari'atan memerangi orang-orang yang meninggalkan fardhu kifayah."[20]

Seorang buta mendatangi Nabi ﷺ dan berkata,

> *"Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang yang menuntunku ke masjid," lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah ﷺsehingga dibolehkan shalat di rumah. Lalu Beliau ﷺ memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia meninggalkan Nabi ﷺ, langsung Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan adzan shalat?" Dia menjawab,"Ya." Lalu Beliau berkata,"Penuhilah!"*. (H.R. Muslim)[21]

Ibnu Qudamah berkata,"Jika orang buta yang tidak memiliki orang untuk mengantarnya, tidak diberi keringanan, maka, (yang) selainnya lebih lagi." [22]

3. BOLEHNYA MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA'AH

Seseorang diberi keringanan untuk tidak mengerjakan shalat jama'ah ketika mengalami halangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*,[23] Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*[24], Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani dalam *Shalâtu al-Mu'min*[25], dan 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi dalam *al-Wajiz*[26] serta kitab-kitab fiqih lainnya yaitu:

---

[20] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathu al-Bâri*, (II/125).

[21] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, kitab Al Masajid wa Mawadhi' Sholat, Bab Yajibu Ityanul Masjid 'Ala Man Sami'a An Nida' no. 1044.

[22] Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (III/6).

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid 1 (Cet I, Kairo: Dar al-Hadist), hal. 159

[24] Wahbah Zuhaili, , al-Fiqh islam wa adillatuh, Jilid I (Cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984) hal. 240-242

[25] Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu*…., hal. 546-549

[26] 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitâbi al-'Azîzi*, Cet.ke-6. (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), hal. 286-287

3.1. Ketika udara sangat dingin, hujan turun dengan lebat, dan jalanan licin.

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasannya dia pernah berkata kepada mu'adzinnya ketika hujan turun: "Apabila engkau telah melafazhkan: *Asyhadu anna Muhammadan Rasûlullâh* maka jangan mengatakan: *Hayya 'alash shalâh*, akan tetapi katakan: *Shallû Fî Buyûtikum* (Shalatlah di rumah kalian). Lalu manusia (mendengarkannya seolah-olah) mengingkari masalah tersebut. Ibnu Abbas lalu berkata:

...قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِى الطِّينِ وَالدَّحْضِ

Hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah ﷺ). Sesungguhnya shalat Jum'at itu adalah kewajiban dan aku tidak ingin menyuruh kalian keluar (ke Masjid) lalu kalian berjalan di atas tanah yang becek dan licin. (H.R. Bukhari dan Muslim)[27]

Imam al-Nawawi rahimahullâh menjelaskan, *"Dari hadits di atas terdapat dalil tentang keringanan untuk tidak melakukan shalat jama'ah ketika turun hujan dan ini termasuk udzur (halangan) untuk meninggalkan shalat jama'ah. Dan shalat jama'ah -sebagaimana yang dipilih oleh ulama Syafi'iyyah- adalah shalat yang mu'akkad (betul-betul ditekankan) apabila tidak ada udzur. Dan tidak mengikuti shalat jama'ah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyari'atkan (diperbolehkan) bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Hal ini berdasarkan riwayat lainnya, "Siapa yang mau, silahkan mengerjakan shalat di rihal (kendaraan-*

[27] Al-Bukhari dalam Shahihnya no. 901 dan Muslim no. 699

nya) masing-masing."[28]

Dari Nafi, dia berkata: "Pernah suatu malam Ibnu Umar mengumandangkan adzan di Dhojnan (nama sebuah gunung dekat Makkah) lalu beliau berkata: *Shallû Fii Rihâlikum*- kemudian beliau menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyuruh muadzinnya mengumandangkan adzan pada waktu malam yang dingin atau hujan dalam safar (perjalanan), dan pada akhir adzannya mu'adzin itu mengucapkan: *alâ shallu fi rihâl*." (HR al-Bukhari dan Muslim)[29]

3.2. Ketika makanan sudah disajikan, sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan tersebut.

Didasarkan pada hadits 'Aisyah, dari Nabi ﷺ,

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ` أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

Dari 'Aisyah, dari Nabi ﷺ bersabda: "*Apabila makan malam sudah dihidangkan sedangkan shalat jama'ah sudah dibacakan iqamatnya, maka dahulukanlah makan*". (H.R. Muttafaq 'alaih)[30]

Riwayat lain disebutkan hadits dari Anas ra,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللَّه ` قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

[28] Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (V/207)
[29] H.R. al-Bukhari no. 623 dan Muslim no. 697
[30] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 674 dan Muslim, no. 559

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ, "*Apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksankan shalat Maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan kalian*". (H.R. Bukhari)

3.3. Ketika desakan (*kebelet*)[31] buang air besar atau kecil.

Didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

"*Tidak ada shalat pada saat makanan dihidangkan dan ketika menahan keluarnya (sesuatu) dari 2 jalan (qubul dan dubur)*" (H.R. Muslim)[32]

3.4. Kecapekan dan mengantuk yang amat sangat, jika ia sudah tidak bisa lagi mengerti bacaan apa yang sedang dibaca dalam shalat.

Berdasarkan hadits dari Anas ra,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ` قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ

Dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *Jika salah seorang dari kalian ngantuk dalam sholat, hendaknya ia tidur (terlebih dahulu) sampai ia bisa mengerti apa yang dibacanya*"(H.R. Bukhari)

---

[31] Bahasa jawa

[32] Muslim, no. 560, penjelasan lebih lanjut lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hal. 410. Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*., hal. 548. Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu al-Syâfi'i*., hal. 326-327

Riwayat lain menyebutkan dari 'Aisyah ﵂,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ` قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan ia shalat, hendaknya tidur sampai hilang perasaan kantuknya. Karena seorang jika shalat dalam keadaan mengantuk ia tidak mengetahui, pada saat bermaksud mohon ampunan namun justru mencela dirinya sendiri* " (H.R. Muttafaq 'alaih).[33]

3.5. Ketiduran.

Orang yang ketiduran sehingga terlambat atau tidak shalat berjamaah di masjid adalah termasuk tidak tercela, berdasarkan keumuman hadits dari Aisyah, Rasulullah ﷺ, bersabda,

"*Pena (kewajiban melaksanakan syariat) diangkat dari tiga (golongan manusia): orang yang tertidur sampai dia bangun (dari tidur), orang yang gila sampai akalnya normal, dan anak kecil sampai dia dewasa.*" (H.R. Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, ad-Darimi, dan al-Hakim)[34]

[33] H.R. Bukhari, no.212 dan Muslim, no. 786. Lihat pula *Shahih al-Jami' al-Shaghir*, no. 810

[34] Disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh al-Dzahabi dan al-Albani dalam *Irwa ul Ghalil* (2/5)

3.6. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam).[35]

Misalnya berlindung dari kejaran penguasa yang zhalim yang akan membunuhnya bukan secara haq, atau panik menyelamatkan diri karena adanya bencana alam. Hal ini didasarkan pada keumum firman Allah ﷻ,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri pada kebinasaan*." (Q.S. al-Baqarah [2]: 195).

4. KETENTUAN SHALAT BERJAMA'AH

Shalat jama'ah dianggap sah sebagai shalat jama'ah bila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

4.1. Jama'ah harus terdiri minimal dari dua orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum meski dengan anak-anak atau seorang wanita yang masih mahram pada saat berkhalwah (berduaan).[36]

Disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, "*Aku datang kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasulullâh ﷺ. Maka beliau memegang tanganku dan memutarku sehingga memposisikan diriku di sebelah kanannya. Setelah itu, datang Jabbar bin Shakr. Dia berwudhu kemudian datang dan berdiri disebelah kiri Rasulullâh ﷺ. Maka beliau memegang kedua tangan kami lalu mendorong kami sehingga memposisikan kami berada di belakang beliau.*" (H.R. Muslim)[37]

---

[35] Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu ……..*, hal. 326

[36] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt. (Terj.) Ensklopedi Muslim, Cet.Ke-5, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hal. 324

[37] Shahih Muslim, kitab *Shalâtu al-Musâfirîn*, bab *Shalâtu al-Nabiy ﷺ wa*

4.2. Jika hanya berdua (sesama laki-laki) menempatkan makmum di sebelah kanan imam.

Hal tersebut didasarkan, pada hadits Ibnu Abbas ﷺ dia bercerita, "*Aku pernah bermalam di tempat bibiku, Maimunah, lalu Nabi ﷺ bangun dan menunaikan shalat malam, maka aku pun ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Aku berdiri disebelah beliau lalu beliau memegang kepalaku seraya mendirikan aku disebelah kanan beliau*." (H.R. Muttafaq 'alaih).[38]

4.3. Posisi Imam tepat di tengah-tengah depan barisan pertama.

Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Daud, "*Posisikanlah imam di tengah-tengah dan rapatkanlah kerenggangan.*"[39] *Hadits tersebut meskipun di dalamnya terdapat kelemahan (dha'if), tetapi menurut para ulama layak diamalkan, yang disunnahkan adalah memposisikan imam di tengah-tengah di masjid. Ini merupakan sunnah amaliah yang ditujukan kepada kaum muslimin.*"[40]

4.4. Posisi perempuan yang menjadi makmum sendirian berada di belakang laki-laki (yang menjadi imam).

Hal ini didasarkan pada hadits Anas , di dalamnya disebutkan, "*Aku membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangan wanita tua di belakang kami." (H.R.*

Du'âuhu bi al-Lail, no. 766.

[38] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhâri, no. 117 dan 699 serta 992. Muslim, no. 82

[39] Abu Daud no. 681. Dinilai dhaif oleh Al-Albani di dalam kitab *Dha'if Sunan Abi Daud*, hal. 56, dia berkata: "Tetapi, separuh kedua dari hadits tersebut adalah benar." Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min, Mafhûm wa Fadhâil wa Âdâb wa Anwâ' wa Ahkâm wa Kaifiyyah fi Dhauil al-Kitâb wa al-Sunnah* –Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-, Jilid 2, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 1433 H/ 2011), hal. 102

[40] Imama al-Syaukani, *Nailu al-Authâr* (II/422). *Fatâwâ Ibni Bâz* (XII/205). *Al-Kâfi*, Ibnu Qudamah (I/434). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*., hal. 102

Bukhâri dan Muslim)[41] *Dalam hadits Anas yang lainnya disebutkan, "Aku shalat di rumah kami bersama seorang anak yatim di belakang Nabi ﷺ, sedangkan ibuku dan Ummu Sulaim berada dibelakang kami."* (H.R. Bukhâri)[42]

4.5. Posisi seorang perempuan bersama seorang perempuan sama seperti posisi seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lainnya, yakni berada di sebelah kanannya.[43]

4.6. Posisi kaum perempuan sejajar dalam barisan ke kanan dan ke kiri, sedangkan posisi imam perempuan berada di tengah-tengah barisan mereka. Inilah yang disunnahkan.

Ummu Salamah ﵂ jika mengimami kaum perempuan maka dia berdiri di tengah-tengah berisan mereka[44]. Demikian juga dengan 'Aisyah ﵂ jika mengimami kaum perempuan, dia pun berdiri di tengah-tengah barisan mereka.[45]

4.7. Makmum mengetahui gerakan imam, lewat penglihatan atau pendengaran walaupun dari pengeras suara.[46] Sayyid Sabiq menyebutkan, Imam al-Bukhâri berkata, bahwa Hasan berkata, "*Engkau tetap diperbolehkan shalat*

---

[41] Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu …...*, hal. 102

[42] Al-Bukhari, Kitab *al-Adzân*, bab *al-Mar'ah wahdaha takûnu Shaffan*, no. 727. Itu merupakan bagian akhir dari hadits no.380

[43] Ibnu 'Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti'* (IV/ 352)

[44] Diriwayatkan oleh al-Syafi'i dalam *kitab al-Musnad* (VI/82), 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf,* no.5082, Ibnu Abi Syaibah (II/88), al-Daraquthni (I/404), Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallâ* dan dia juga berhujjah dengannya (III/172). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 104

[45] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf,* no.5086, Ibnu Abi Syaibah (II/89), al-Daraquthni (I/404), al-Hakim (III/203), al-Bahaqi (III/131), Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallâ* dan dia juga berhujjah dengannya (III/171). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 104

[46] Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*. (Cet I, Bairut: Dâr al-Fikr, 2008). hal. 245

bersama imam, meskipun antara engkau dan imam dipisahkan oleh sungai." Abu Miljas berkata, *"Seseorang boleh bermakmum kepada imam, sekalipun antara makmum dan imam dipisahkan oleh jalan atau dinding, selama makmum masih mendengar takbiratul ihram yang dibaca oleh imam."*[47]

4.8. Imam dan makmum berkumpul dalam satu satu masjid atau di beberapa masjid yang pintunya terbuka atau terkunci tapi tidak terkunci mati.[48]

4.9. Makmum mengikuti gerakan imam.
Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat shalat bersama Rasulullah ﷺ, ketika Rasulullah ﷺ ruku', maka para sahabat ikut ruku'. Ketika beliau mengangkat kepalanya seraya bangun dari ruku' dengan berucap *sami'allahu liman hamidah,* maka kami terus berdiri sehingga kami melihat beliau benar-benar telah meletakkan wajahnya di atas lantai, baru kemudian kami mengikuti beliau (sujud)." (HR Muslim)

4.10. Posisi laki-laki, anak-anak dan perempuan dari imam seabagi berikut:
1) Laki-laki berbaris dibelakang imam jika meraka terlambat (*masbuq*) untuk menempati barisan pertama.
2) Anak-anak membuat barisan di belakang laki-laki selama mereka tidak *masbuq* atau terhalang oleh sesuatu.
3) Para perempuan membuat barisan di belakang anak-anak.[49]

[47] Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Jilid 1 (Cet I, Kairo: Dar al-Hadist) hal. 161
[48] Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu …….*, hal. 40
[49] Shahih Muslim, Kitab *al-Shalâh*, no.122 (432)

5. ADAB IMAM DALAM SHALAT BERJAMA'AH

5.1. Meringankan shalat dengan tetap menjaga kesempurnaan dan kelengkapan.

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"*Jika salah seorang diantara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan) karena di dalam jamaah terdapat anak kecil, orang yang sudah tua, orang lemah, orang sakit, (dan orang yang mempunyai keperluan). Tetapi, jika dia shalat sendirian, dia boleh mengerjakannya sekehendak hatinya*." (H.R. Bukhâri dan Muslim)[50]

5.2. Rakaat pertama lebih lama dari pada rakaat kedua.

Memanjangkan bacaan surah pada raka'at pertama berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya, bahwa *Nabi ﷺ dalam shalat Zhuhur memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Beliau lakukan pula seperti itu pada shalat Shubuh.*" (H.R. Bukhari)[51]

5.3. Memelihara kemaslahatan makmum dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan sunnah.

Berdasarkan, hadits Jabir di dalamnya Nabi ﷺ senantiasa memelihara kemaslahatan jama'ah, yakni beliau

[50] H.R. Bukhari, Kitab *al-Shalâh* no. 703, dan Muslim Kitab *al-Shalâh* no. 467
[51] H.R.Bukhari, no. 737

mengakhirkan shalat Isya' jika para sahabatnya belum berkumpul. Jabir berkata, "*Shalat Isya' itu tidak selalu dikerjakan di awal waktu, jika beliau melihat mereka (para) sahabat berkumpul, beliau akan menyegerakan shalat, jika beliau melihat mereka agak terlambat, beliau akan mengakhirkan shalat.*"[52] Rasulullah ﷺ fleksibel dalam melaksanakan shalat jama'ah 'Isya'. Sedangkan di luar shalat 'Isya', beliau senantiasa shalat di awal waktu, kecuali shalat Zhuhur ketika terik matahari sangat menyengat.[53]

5.4. Tidak mengerjakan shalat sunnah di tempat yang telah dipergunakan untuk mengerjakan shalat wajib.

Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ , yang di*marfu'*kannya: 'Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah seorang imam mengerjakan shalat (sunah) di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, sehinga dia berpindah tempat.* (H.R. Abu Daud)[54] Ada beberapa yang memakruhkan shalat tathawwu' imam di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah dari tempatnya.

5.5. Tetap tinggal sebentar di tempatnya setelah mengucapkan salam.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah, dia bercerita, "*Jika Rasulullah ﷺ sudah mengucapkan salam, kaum perempuan pun berdiri, sedangkan beliau diam sejenak sebelum berdiri.*" *Ibnu Syaibah berkata, "Aku melihat wallahu a'lam menetapnya beliau di tempat shalatnya dimaksudkan agar kaum perempuan sudah beranjak pergi sebelum mereka dilihat*

[52] *Muttafaq 'alaihi*: al-Bukhâri no. 770 dan Muslim no. 453

[53] Ibnu Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti'* (IV/276-277). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*., hal. 164

[54] Shahih Sunan Abu Daud no. 616, Bab *Imam Mengerjakan Shalat Sunah di Tempatnya*.

oleh orang-orang ketika mereka pulang."[55]

5.6. Hendaknya imam menghadapkan wajahnya kepada makmum setelah mengucapkan salam.

Sumarah bin Jundab ﷺ bercerita, "*Nabi* ﷺ *jika sudah selasai shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami*." (H.R. Bukhari)[56]. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, maksud hadits tersebut adalah Jika seorang imam selesai mengerjakan shalat, hendaklah dia menghadapkan wajah kepada makmum karena membelakangi makmum itu merupakan hak orang yang menjadi imam (ketika shalat). Jika shalat sudah selesai dikerjakan, sebab tersebut menjadi hilang.[57]

5.7. Imam tidak boleh memanjatkan do'a untuk diri sendiri yang diamini makmum.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, yang di*marfu'*kannya, di dalamnya disebutkan, "*Tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan seizin mereka. Tidak pula mengkhususkan do'a hanya untuk diri sendiri, tanpa mempedulikan mereka. Jika dia melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka*." (H.R. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ahmad)[58]

5.8. Seorang tidak shalat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum.

Disebutkan dalam hadits dari Hammam, *bahwasanya Hudzaifah pernah menjadi imam orang banyak di Madain, di atas sebuah tempat duduk empat persegi panjang. Abu Mas'ud*

[55] Al-Bukhari, Kitab *al-Adzan*, bab *al-Taslim*, no. 837
[56] Al-Bukhâri, kitab *al-Adzan*, bab *Yastaqbilu al-Imâm al-Nâsa Idza Sallama*, no. 845
[57] Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathu al-Bari'* (II/334)
[58] Abu Daud, no. 91. Hadits ini memiliki satu *syahid* yang ada pada al-Tirmidzi, no. 357. Ahmad (II/250)

memegang bajunya, lalu menariknya. Setelah Hudzaifah selesai shalat, Abu Mas'ud berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwasanya mereka dilarang berbuat demikian? "Kata Hudzaifah, "Ya, aku teringat (akan hal itu) ketika kamu menarik aku." (H.R. Abu Daud)[59]

5.9. Membuat sutrah (pembatas shalat) di hadapannya, dan sutrah itu adalah pembatas baginya dan bagi orang-orang yang ada dibelakangnya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila seseorang di antara kamu shalat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau perangilah dia sebab dia sesungguhnya adalah setan. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dia bersama setan."* (H.R. Muttafaq 'alaih)[60]

Adapun yang dapat dijadikan sutrah antara lain: tiang masjid, tombak yang ditancapkan ke tanah, hewan tunggangan, pelana, tiang setinggi pelana, pohon, tempat tidur, dinding, tas dan lain-lain yang semisalnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Membuat garis jika tidak mendapat tongkat, hal ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, maka hendaklah dia membuat penutup di depannya. Jika tidak dapat, hendaklah menancapkan sebuah tongkat. Jika tidak membawa tongkat, hendaklah membuat garis, setelah itu tidak mengapa sekalipun ada yang*

[59] Shahih Sunan Abu Daud no. 597 –hadits shahih menurut Al-Albani

[60] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, no. 248, versi 2.0, 1429 H/ 2008 M, oleh Dani Hidayat, Pustaka_alhidayah@yahoo.co.id

lewat depannya." (H.R. Abu Daud)[61]

6. ADAB MAKMUM DALAM SHALAT JAMA'AH

Adab makmum dalam shalat berjamah ialah sebagai berikut:

6.1. Jika mendengar iqamah, hendaknya ia tidak tergesa-gesa. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, "*Jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang berwibawa dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah.*" (H.R. Bukhari)[62]

6.2. Larangan ruku' dan sujud mendahului imam.
Dari Anas ﷺ, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ shalat bersama kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, '*Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah imammu. Karena itu, janganlah kamu mendahuluiku dalam melakukan ruku', sujud dan berdiri, dan mengakhiri shalat. Karena aku bisa melihat kalian dari arah depanku dan dari arah belakangku.*'" Kemudian beliau bersabda,"*Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya! Seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis.*" Para shahabat bertanya, "Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Aku melihat surga dan neraka* (H.R. Muslim)[63]

---

[61] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahîh Sunan Abi Daud*, no. 691 (no. urut 103). *Membuat Garis Jika Tidak Mendapatkan Tongkat*. Versi digital CHM. Copyright © 2007-2008 kampungsunnah.org

[62] Al-Bukhari no. 600 dalam Kitab Shahih al-Bukhari, Versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009

[63] Muslim no. 292, (2/28) dalam **Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009**

6.3. Tidak boleh ruku' sebelum masuk di dalam barisan (belum sampai masuk shaf).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Barkah

Dari Abu Bakrah, bahwa *dia pernah mendapati Nabi ﷺ sedang ruku', maka dia pun ikut rukuk sebelum sampai ke dalam barisan shaf. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi ﷺ, Nabi ﷺ lalu bersabda: «Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali.»* (H.R. Bukhari)[64]

6.4. Sebaiknya makmum (jama'ah) berdiri ketika melihat imam saat dikumandangkan iqamah.

Abu Qatadah bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *«Jika iqamah telah dikumandangkan maka janganlah berdiri hingga kalian melihat aku (telah keluar)»* (H.R. Bukhari)[65]

6.5. Menyuarakan suara imam jika hal itu diperlukan.

Sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah bercerita, *Rasulullah ﷺ pernah shalat Zhuhur bersama kami sedang Abu Bakar berada di belakang beliau. Jika Rasulullah ﷺ bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir memperdengarkannya kepada kami.*" (H.R. an-Nasâ'i)[66]

Makmum disunnahkan mengeraskan bacaan *Âmîn*.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, "*Jika Imam membaca ghairil maghdlûbi 'alaihim waladh dhâllîn, maka ucapkan-*

---

[64] Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* no.783. dalam Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*., hal. 173. Lihat juga dalam Kitab Shahih al-Bukhari, no. 741, versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009.

[65] Al-Bukhari no. 601. dalam Kitab Shahih al-Bukhari, versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009. Disebutkan juga dalam Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*., hal. 173, al-Bukhari no.637 dan Muslim no. 604, kalimat yang ada di dalam dikurung miliknya.

[66] Al-Nasa'i, kitab *al-Imâmah*, no. 798 dan 1199. Dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam kitab *Shahîhu al-Nasa'i* (I/264), dalam Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*., hal. 173

lah âmîn'. Karena siapa yang ucapan 'âmîn' nya bersamaan dengan âmîn' nya Malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." (H.R. Bukhâri).

6.6. Mengucapkan *Rabbanâ laka al-hamdu* setelah imam mengucapkan *Sami'a Allahu liman hamidah*.

Dari Anas bin Malik 'Nabi ﷺ pernah jatuh dari kuda sehingga bagian kanannya terluka, lalu kami datang menjenguk beliau. Kemudian tiba waktu shalat, lalu beliau shalat bersama kami sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah, kalau imam bersujud maka bersujudlah, kalau imam bangun maka bangunlah, kalau imam mengucapkan, sami'allâhu liman hamidah ucapkanlah rabbanâ walakal hamdu. Apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu semua dengan duduk."* (HR Muslim)[67]

6.7. Jika imam terlambat terlalu lama, hendaklah orang yang paling afdhal dari kalangan makmum ditunjuk menggantikan imam.

Hal ini didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad tentang pengajuan Abu Bakar oleh para Sahabat sebagai imam ketika Nabi ﷺ pergi mendamaikan Bani 'Umar sehingga beliau terlambat (mengimami).[68] Juga didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah mengenai pengajuan yang dilakukan oleh para Sahabat terhadap 'Abdurrahman bin 'Auf dalam perang Tabuk. Maka Abdurrahman pun mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka,

[67] Muslim no. 279, (2/18) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

[68] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 684 dan Muslim, no. 421

lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Kalian telah melakukan yang baik dan benar.*" (H.R. Muttafaq 'alaih)[69]

6.8. Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, makmum tidak boleh mengerjakan shalat, kecuali shalat wajib.
Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ Nabi ﷺ, «*Apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib*' (H.R. Muslim)[70]

6.9. Tidak boleh mengerjakan shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat fardhu kecuali jika sudah diselingi dengan perkataan atau keluar dari tempat itu.
Dari al-Sâi bin Yazid bahwa Mu'awiyah pernah berkata kepadanya, "*Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah menyambungnya dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami melakukan hal itu, "Hendaklah tidak menyambung suatu shalat dengan lainnya hingga kita berbicara atau keluar.*" (H.R. Muslim)[71]

6.10. Tidak meninggalkan tempat shalat sebelum imam menghadapkan wajahnya kepada jama'ah, tetapi tunggulah sampai imam melakukan hal itu.
Berdasarkan hadits Anas ﷺ, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat bersama para sahabat pada suatu hari. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka seraya bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku', sujud, berdiri,*

[69] Muttafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 182 dan Muslim, no. 274
[70] Muslim no. 265, (2/154) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009. Dalam catatan kaki Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, Shalâtu al-Mu'min., hal. 174. Muslim no.710
[71] Muslim, no. 883.

dan berpaling." (HR Muslim)[72]

6.11. Tidak masuk barisan yang ada di antara tiang-tiang, kecuali karena ada suatu yang mendesak.

Berdasarkan hadits Anas ﷺ, "*Kami shalat di belakang salah seorang Amir (pemimpin), lalu karena banyaknya orang membuat kami terpaksa shalat di antara dua tiang. Ketika kami shalat, Anas bin Malik berkata, 'Pada masa Rasulullah ﷺ kami selalu menjaga diri dari hal ini'.* «(HR al-Tirmidzi)[73]

6.12. Bergabung bersama imam jika dia tertinggal dalam keadaan bagaimanapun imam ketika itu.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang di*marfu'*kannya, "*Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah*." (H.R. Muttafaq 'alaih)[74]

6.13. Tidak menetapkan suatu tempat tertentu di dalam masjid yang dia tidak shalat kecuali di tempat tersebut.

'Abdurrahman bin Syibl ﷺ bercerita, "*Rasulullah ﷺ melarang patokan burung gagak (ketika sujud), duduk bersimpuh seperti binatang buas, serta melarang seseorang menempati suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu.*" (H.R. Nasâ'i)[75]

---

[72] Muslim, no. 426, Kitab *al-Shalâh*.

[73] Shahih Sunan al-Tirmidzi, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Sunan al-Tirmidzi, no. 229, versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

[74] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhâri, kitab *al-Adzan*, no. 636. Kitab al-Jum'ah, no. 908 dan Muslim, kitab *al-Masâjid*, no. 602

[75] Sunan al-Nasâ'i, Kitab *al-Tathbîq*, no. 1111. Sunan Ibni Majah, Kitab *Iqâmati al-Shalâh*, no. 1429. Abu Dawud, Kitab *al-Shalâh*, no. 862. Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih yang kemudian disepakati oleh al-Dzahabi (I/229). Al-Albani menilai hadits ini hasan di dalam kitab *Shahîhu al-Nasâ'i* (I/360). Disebutkan dalam catatan kaki oleh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 176

6.14. Mengingatkan imam jika dia mengalami kesulitan dalam bacaan.

Berdasarkan hadits al-Musawwar bin Yazid al-Maliki ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ, dalam suatu lafazh disebutkan, "*Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat lalu beliau meninggalkan sesuatu yang tidak beliau baca. Maka ada seorang berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, engkau tadi telah meninggalkan ayat ini dan itu.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mengapa kamu tidak mengingatkanku tadi?' (Dia menjawab: 'Aku kira ayat tersebut sudah dinaskh (dihapuskan)*." (H.R. Abu Daud)[76]

6.15. Keutamaan shaf pertama bagi makmum laki-laki, dan keutamaan shaf belakang bagi perempuan.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang pertama.*" (HR Abu Daud dan Muslim)[77]

6.16. Tidak mengerjakan shalat di depan imam.

Dari Abu Hurairah ﷺ, disebutkan: "*...Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti...*" (H.R. Bukhâri dan Muslim)[78]

---

[76] Sunan Abi Daud, Kitab *al-Shalâh*, no. 907. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Daud* (I/254). Disebutkan dalam catatan kaki Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 177

[77] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, no. 678. Versi digital CHM. Copyright © 2007-2008 kampungsunnah.org. Dalam hadits *Bulughu Maram* disebutkan hadits no. 440 hadits riwayat Muslim.

[78] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhâri, no. 722 dan Muslim, no. 414

7. KETENTUAN IMAM DAN MAKMUM

7.1. Siapa Yang Berhak Menjadi Imam

Madzhab Syafi'iyyah merangkum ketentuan orang yang berhak menjadi imam dalam shalat jama'ah sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar* karya Syaikh Wahbah al-Zauhaili, sebagai berikut:[79]

1) Penguasa atau pemerintah di wilayah kekuasaannya. Dia dipersilakan atau mempersilakan orang lain menjadi imam.
2) Orang yang tinggal di rumah milik sendiri (tuan rumah), rumah pinjaman, sewa, waqaf, wasiat, atau sebagainya, dipersilakan atau mempersilakan orang lain menjadi imam.
3) Selanjutnya secara berturut-turut yaitu orang yang lebih faqih, yang lebih qari', yang lebih wara', kemudian orang yang lebih awal hijrahnya, orang yang lebih awal masuk Islam, yang mulia nasabnya, dan anak orang shalih dan alim lebih diprioritaskan daripada yang lain.
4) Kemudian orang yang mempunyai reputasi baik (berakhlaq karimah), karena lebih disegani dan menarik hati, baru kemudian yang berbadan bersih, orang yang pekerjaan yang terhindar dari kotoran, orang yang bersuara merdu.
5) Orang yang lebih diprioritaskan dari pada orang fasiq walaupun lebih faqih atau lebih bagus bacaannya. Anak yang telah baligh lebih utama daripada anak kecil dan orang muqim lebih didahulukan daripada musafir.

[79] Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2008. Cet.ke-1. (Terj.) Fiqih Imam Syafi'i. Jakarta: Almahira, 2010. Jilid. 1. Hal. 340

7.2. Keimaman Anak Kecil

Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak kecil boleh menjadi imam pada shalat-shalat wajib, berdasarkan hadits riwayat Amr bin Salamah di mana di dalamnya Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, «*Bila waktu shalat telah datang, maka hendaknya seorang di antara kamu beradzan dan hendaknya orang yang paling banyak menghapal al-Qur'an di antara kamu menjadi imam.» Amar berkata: Lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghapal al-Qur'an melebihi diriku, maka mereka memajukan aku (untuk menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun*." (HR al-Bukhâri, Abu Dawud dan al-Nasa'i).[80]

7.3. Keimaman Perempuan

Perempuan sah menjadi imam bagi jama'ah perempuan, dan imam perempuan berdiri di tengah-tengah mereka. Karena Rasulullah ﷺ mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal menyuruh orang adzan di rumahnya agar dia bisa shalat dengan keluarganya.[81]

7.4. Keimaman Orang Buta

Orang buta sah menjadi imam. Rasulullah ﷺ pernah menunjuk Ibnu Maktum yang buta hingga dua kali menjadi

[80] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulugul Marâm min Adillati al-Ahkâm*, no.436. Disebutkan dalam, *Minhaju al-Muslim*, karya Abu Bakr Jabir al-Jazairi, hal. 328: Jumhur ulama berkata bahwa yang dijadikan dalil Imam Syafi'i adalah *dhaif* (lemah). Menurut jumhur ulama, taruhlah misalnya hadits tersebut shahih, maka bisa saja Nabi ρ tidak melihat kalau Amr bin Salamah menjadi imam bagi kaumnya, karena mereka tinggal di padang pasir yang jauh dari Madinah.

[81] H.R Abu Dawud, hadits ini shahih menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, hal. 329, dan hasan menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, no. 592. Versi digital dalam bentuk chm, 2008.

pemimpin sementara di Madinah, kemudian Ibnu Maktum mengimami kaum muslimin. Sebagaimana hadits dari Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah meminta Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau untuk mengimami orang banyak, sedangkan beliau itu seorang yang buta. (H.R. Abu Daud)[82]

7.5. Keimaman Orang Yang di Bawah Standar

Orang yang dibawah standar sah menjadi imam kendati orang yang memiliki standar keimanan ada di tempat, karena Rasulullâh ﷺ pernah shalat di belakang Abu Bakar, dan Abdurrahman bin Auf ﷺ, pada hal beliau ﷺ lebih mulia dari pada keduanya, bahkan dari semua manusia.[83] (H.R. Bukhâri)

7.6. Keimaman Orang Yang Tayammum atas Orang yang Berwudhu

Orang yang tayammum sah menjadi imam bagi orang yang wudhu, karena Amr bin ash-Ash pernah shalat dengan anak buahnya dalam keadaan tayammum, sedangkan anak buahnya dalam keadaan wudhu. Hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau tidak memungkirinya.[84]

7.7. Keimaman Orang yang Musafir atas Orang yang Mukim

Ke-*imam*-an seorang musafir bagi orang yang bermukim adalah sah. Diriwayatkan dari 'Imran ﷺ, yang di-*marfu'*-

[82] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, no. 595. versi digital CHM. Copyright © 2007-2008. http://kampungsunnah.org
[83] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju …..*, hal. 329
[84] *Ibid*, hal. 329

kannya, "*Bahwasannya Rasulullah ` pernah bermukim di Makkah pada pembebasan kota Makkah selama delapan belas malam. Ketika itu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai penduduk Makkah, berdiri dan kerjakan shalat dua rakaat lainnya karena sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan (musafir)*." (H.R. Ahmad dan Abu Daud).[85]

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa orang yang bermukim jika mengerjakan shalat fardhu di belakang musafir, misalnya shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', maka dia harus sempurnakan shalatnya empat rakaat. Jika orang yang bermukim shalat di belakang musafir dengan tujuan mencari keutamaan shalat berjamaah padahal orang yang bemukim itu sudah menjalankan shalat fardhu, maka ia shalat seperti shalatnya musafir, yaitu dua rakaat, karena baginya shalat itu adalah sunnah.[86]

7.8. Keimaman Orang yang Mukim atas Orang yang Musafir

Keimaman orang yang mukim atas musafir yaitu sah. Musafir, harus menyempurnakan shalat seperti shalat imamnya, baik dia mendapatkan shalat keseluruhan maupun satu rakaat, atau kurang dari satu rakaat, atau bahkan seandainya dia masuk shalat pada saat imam sudah pada tasyahud terakhir sebelum salam, maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Itulah yang benar dari dua pendapat ulama.

Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ra, dari hadits Musa bin Salamah رحمه الله, dia berkata, "Kami pernah bersama Ibnu

[85] Ahmad dengan lafazh tersebut (IV/430), Abu Daud, no. 1229

[86] Ibnu Bâz, *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'ah*, (XII/ 259-261) dan Said bin 'Ali bin Wahfi al-Qahthani dalam *Shalâtu al-Mu'min*., Jilid 2, hal. 85

'Abbas ra di Makkah lalu aku katakan, '*Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan mengerjakan shalat empat rakaat dan jika kami kembali ke kafilah kami, kami akan shalat dua rakaat.' Maka dia berkata, 'Yang demikian itu sunnah Abul Qasim (Rasulullah).*" (H.R. Ahmad dan Muslim)[87]

8. KETENTUAN MAKMUM MASBUQ

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, dalam *Minhaj al-Muslim* memberikan ketentuan khusus terkait makmum masbuq[88], sebagai berikut:

8.1. Masuk Bersama Imam dalam Kondisi Apa pun

Jika orang Muslim memasuki masjid dan melihat shalat telah dimulai, ia segera mengikuti gerakan imam apa pun posisi imam saat itu, baik dalam keadaan rukuk, sujud dan berdiri, kemudian menyempurnakan apa yang kurang darinya, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*pabila engkau telah mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan sabar, dan jangan terburu-buru. Apa yang engkau dapatkan (bersama imam) kerjakan dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan.*" (H.R. Muttafaq 'alaih dan lafazhnya menurut riwayat Bukhâri).[89]

---

[87] Ahmad dalam *al-Musnad* (I/216). Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwâu al-Ghalîl* (III/21), berkata: "*Dapat saya katakan sanad hadits ini shahih dan rijal-nya pun sijal shahih.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh, "*Bagaimana aku harus shalat jika aku berada di Makkah jika aku tidak shalat bersama imam*? Maka dia berkata: "*Dua rakaat yang menjadi sunnah Abul Qasim* ﷺ." Muslim, no.688. Disebutkan dalam *foot note* Said bin 'Ali bin Wahfi al-Qahthani dalam *Shalâtu al-Mu'min*., Jilid 2, hal. 86

[88] Masbuq adalah orang yang tertinggal shalat

[89] Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulûghu al-Marâm*, hadits no. 446

8.2. Ruku' Dihitung Satu Rakaat

Jika seseorang mendapati imam ruku' kemudian dia ruku' bersamanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia dihitung mendapatkan satu rakaat, karena Rasulullah ﷺ:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"*Jika kalian mendatangi shalat, dan kami sedang sujud maka sujudlah, namun kalian jangan menghitung sujud tersebut (sebagai satu rakaat), dan barangsiapa mendapati ruku', maka ia mendapatkan satu rakaat.*" (H.R. Abû Dâwud)[90]

8.3. Mengganti Rakaat Yang Tidak Didapatkan Setelah Imam Salam

Berdasarkan potongan hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه, yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya:

"*Jika kalian mendapati shalat maka ikutilah, dan jika ada yang tertinggal maka sempurnakanlah.*" (H.R. Muslim)[91]

9. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA'AH

Shalat berjama'ah memiliki keutamaan yang sangat besar dan oleh kerena itu, Rasulullah ﷺ memberikan dorongan untuk melakukannya.

[90] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, hal. 334
[91] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, hal. 335

9.1. Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Berdasarkan hadits dari 'Abudllah bin 'Umar ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat*." (H.R. Bukhari)[92]

9.2. Allah menyukai jama'ah yang lebih banyak dari pada jama'ah yang sedikit

Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Shalat seorang bersama seorang lebih baik daripada shalatnya sendirian, shalat seorang bersama dua orang lebih baik daripada shalatnya bersama seorang, dan jika lebih banyak lebih disukai oleh Allah* ﷻ." (H.R. Abu Dawud dan Nasâ'i)[93]

9.3. Dihapus dosa-dosanya

Dari 'Utsmaan bin 'Affaan dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"*Barangsiapa berwudhu untuk shalat dan menyempurnakan wudhunya, kemudian ia berangkat untuk shalat wajib dan ia mengerjakannya bersama manusia atau bersama jamaah, atau shalat di masjid, Allah mengampuni dosa-dosanya*." (HR an-Nasâ'i)

[92] Al-Bukhari, no. 645 dan Muslim, no. 650, dalam disebutkan dengan no.urut hadits 609

[93] Ibnu Hajar al-Atsqalani, hadits no. 447. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban

9.4. Setiap langkahnya menuju masjid akan diangkat derajatnya, dihapuskan satu kesalahannya, dan akan dido'akan para Malaikat

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Shalat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka tak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti palaksanaan shalat.*" (H.R. Bukhari)[94]

9.5. Mendapat balasan seperti haji

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ

Rasulullah ﷺ:

"*Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu' untuk shalat lima waktu (secara berjama'ah di masjid), maka pahalanya seperti pahala orang berhaji yang memakai kain ihram.*" (H.R. Abu Dawud)

[94] Al-Bukhari, no. 611

9.6. Disediakan baginya al-Jannah (surga)

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:
"*Barangsiapa pergi di waktu pagi ke masjid, dan pergi di waktu sore, Alloh menyiapkan baginya tempat tinggalnya di sorga setiap dia pergi di waktu pagi dan di waktu sore*." (H.R. Bukhari)[95]

9.7. Pahala berjama'ah Isya' maka pahalanya seperti shalat setengah malam. Jika berjamaa'ah 'Isya dan Shubuh, maka pahalanya seperti shalat semalam suntuk

Rasulullah ﷺ:

"*Barangsiapa shalat Isya' di dalam jama'ah, hal itu seperti shalat setengah malam. Dan barangsiapa shoalat Isya' dan Shubuh di dalam jama'ah, hal itu seperti shalat semalam suntuk*." (H.R. Abu Dawud)[96]

9.8. Shalat Shubuh dan Ashar disaksikan para Malaikat

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Bergiliran pada kalian para Malaikat di waktu malam dan para malaikat di waktu siang. Mereka berkumpul pada shalat shubuh dan shalat 'Ashar, kemudian para Malaikat yang bermalam pada kalian naik. Maka Rabb mereka menanyai mereka, sedangkan Dia lebih tahu tentang mereka, "Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku?". Mereka menjawab: "Kami tinggalkan mereka, ketika mereka sedang shalat, dan kami datangi mereka, ketika mereka sedang shalat*." (H.R. Muslim)[97]

---

[95] Al-Bukhari, no. 662

[96] Abu Dawud, Kitab al-Shalah, bab *fadhlu Shalâti Jamâ'ati*, no. 555 dan al-Tirmidzi, no. 22

[97] *Muttafaq 'alaih:* al-Bukhari, no. 555 dan Muslim, no. 632

9.9. Allah ﷻ dan para Malaikat bershalawat atas orang-orang yang mendapatkan shaf pertama (2x) dan shaf kedua (1x)

Rasulullah ﷺ:

"*Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama*".

Para sahabat bertanya, "*Wahai Rasulullah, apakah atas shaf kedua juga?*"

Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama*."

Para sahabat bertanya, "*Wahai Rasulullah, apakah atas shaf kedua juga?*"

Beliau juga bersabda, "*(Ya) juga atas shaf kedua*". (HR Ahmad)[98]

Shalawat Allah ﷻ adalah pujian yang Dia berikan kepada mereka disisi para Malaikat, sedangkan shalawat para Malaikat dan Nabi ﷺ serta ummat manusia secara keseluruhan adalah do'a dan permohonan ampunan.[99]

9.10. Allah dan para Malaikat bershalawat bagi orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat dan akan diangkat oleh Allah baginya satu derajat

Dari 'Aisyah ؓ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat. Siapa saja yang mengisi kerenggangan shaf yang lowong (yang ada dalam barisan shaf), niscaya dengannya Allah akan meninggikan satu derajat*." (H.R. Ibnu Maajah)[100]

---

[98] Musnad Ahmad no. 21233. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîhu al-Targhîb wa al-Tarhîb* (I/197)

[99] Penjelasan terdapat dalam *Shahihu al-Bukhâri*I sebelum hadits no. 4797

[100] Ibnu Majah, no. 995, shahih lighairihi lafazh di atas milikinya. Ahmad

9.11. Dibersihkan dari kemunafikan dan neraka, apabila selama 40 hari shalat berjama'ah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa shalat 40 hari di dalam jama'ah, dia mendapatkan takbir yang pertama (takbiratu al-ihram), ditulis baginya dua kebebasan: kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan.*" (H.R. at-Tirmidzi)

(VI/67). Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh al-Dzahabi (I/214)

BAB V
SHALAT JAMA' DAN QASHAR[1]

1. SHALAT QASHAR

Dalam bahasa Arab قصر (*qashar*) berarti memperpendek atau meringkas. Sehingga shalat *qashar* dapat diartikan Shalat yang diringkaskan.[2] Shalat yang mestinya empat raka'at menjadi dua raka'at.

Jumhur ulama sepakat bahwa shalat *qashar* bagi musafir hukumnya *mubah* (boleh). Berkenaan dengan hal ini Ibnu Rusyd, dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid,* menjelaskan bahwa ulama telah bersepakat diperbolehkan mengqashar shalat bagi musafir.[3]

Berkenaan dengan shalat qashar ini, terdapat lima masalah yang dijelaskan para ulama:

1) Hukum meng-qashar
2) Jarak diperbolehkannya qashar
3) bepergian yang diperbolehkan qashar

---

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 119.

[3] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Iskandaria: Daarul Aqidah, 2004), hal. 210.

4) mulainya mengqashar
5) batas waktu qashar

2. HUKUM QASHAR

Ada empat pendapat tentang hukum *qashar*:[4]

1) Pendapat Abu Hanifah dan ulama Kufah bahwa hukumnya fardu 'ain.
2) Pendapat sebagian pengikut syafi'i boleh dipilih antara *qashar* dengan tidak, nilainya sama.
3) Pendapat malik hukumnya sunnah.
4) Pendapat Syafi'i bahwa *qashar* itu sebagai dispensasi, dan tanpa *qashar* adalah lebih utama.

Dasar *qashar* sebagai dispensasi, karena musafir itu sulit dalam melakukan shalat di tengah perjalanan. Ini berdasarkan hadits Ali bin Umayyah, dia berkata:

> "*Saya bertanya kepada Umar tentang firman Allah, 'Jika kamu takut kaum kafir, yakni masalah mengqashar shalat pada saat bepergian.' Umar menjawab, 'Apa yang tidak kau mengerti itu saya juga tidak mengerti, maka saya tanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang kau tanyakan kepada saya.' Rasulullah menjawab, 'Qashar itu pemberian Allah yang Dia berikan kepadamu, maka terimalah pemberian-Nya itu.*" (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Ini menunjukkan bahwa *qashar* itu *rukhsah* atau dispensasi. Abu Qallabah meriwayatkan hadits dari salah seorang bani Amir bahwa orang tersebut datang kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau bersabda: "*Sesungguhnya Allah melepaskan*

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 373-374

kewajiban puasa dan separuh shalat untuk orang musyafir." (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dua hadits di atas shahih dan menunjukkan bahwa *qashar* itu sebagai keringanan dan dispensasi serta meniadakan kesulitan dan keberatan. Jadi tidak wajib juga tidak sunnah.[5]

3. JARAK DIPERBOLEHKANNYA QASHAR

Menurut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan segolongan ulama, minimal 4 pos, yaitu ditempuh selama perjalanan dengan perjalanan sedang. Menurut Abu Hanifah, minimal jaraknya ditempuh perjalanan selama tiga hari, dan qashar itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang bepergian sangat jauh.[6]

Menurut Syafi'iyah, musafir boleh mengqashar shalat jika ia menempuh perjalanan sejauh 16 parsakh. Menurut K.H. A Jalil 16 parsakh itu sama dengan 90 KM.[7] Sedangkan mazhab Zhahiri berpendapat baik bepergian dekat atau jauh boleh mengqashar shalat.[8]

1) Bepergian Yang Boleh Mengqashar

Seorang musafir boleh mengqashar shalat selama perjalanan yang dilakukan bukan maksiat (terlarang).[9] Menurut Ahmad, bepergian untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ (*taqarrub*), seperti haji, umrah dan jihad. Menurut Malik dan Syafi'i, bepergian yang mubah dan tidak maksiat.[10]

---

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul …,* hal 375
[6] Ibnu Rusyd……., hal 377
[7] Moch Anwar, *Fiqih Islam,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 59-60
[8] Ibnu Rusyd…., hal. 377
[9] Sulaiman Rasjid,. Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1992) hal 120.
[10] Ibnu Rusyd…., hal 378

2) Mulainya Mengqashar

Malik mengatakan dalam kitab al-Muwaththa' bahwa mulainya setelah musafir keluar dari perkampungan atau perkotaan tempat tinggalnya. Kalau perkampungan atau perkotaan itu bersifat kompleks tidak memencar, musafir tersebut mulai mengqashar shalat setelah berada di luar perkampungan itu minimal tiga mil.[11]

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa mengqashar shalat itu dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan. Namun, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa seseorang yang telah berniat hendak bepergian maka ia telah diperbolehkan mengqashar shalatnya walaupun ia masih berada di rumahnya.[12]

3) Batas Waktu *Qashar*

Mazhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kalau musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan selama empat hari, shalatnya tanpa mengqashar. Mazhab Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri berpandangan bahwa jika musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan selama lima hari, shalatnya tanpa mengqashar. Mazhab Ahmad memiliki pendapat yang sama dengan Malik dan Syafi'i, yakni empat hari.[13]

4. HUKUM SHALAT JAMA'

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar di Arafah dan shalat Magrib dengan

[11] Ibnu Rusyd……., hal 379
[12] As-Sayyid Sabiq, *Fiqih* ……., hal. 430-431.
[13] Ibnu Rusyd……., hal. 380.

Isya' di Muzdalifah. Permalahannya, selain di dua tempat tersebut, bolehkah menjama' shalat?

Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian lain tidak memperbolehkan.[14] Salah satu hadits yang dijadikan rujukan adalah:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ(أخرجه بخاري و مسلم)

"Apabila Rasulullah bepergian sebelum matahari condong (sebelum masuk waktu Zhuhur), Beliau menunda shalat Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian beliau turun dari kendaraan menjamak dua shalat itu. Apabila matahari sudah condong sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zhuhur lalu naik kendaraan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut di atas dijadikan dasar bolehnya menjamak shalat.

5. CARA MENJAMA' SHALAT

Ada dua cara menjama' shalat. Pertama, menjama' shalat di waktu shalat pertama, yang disebut jama' *taqdim*. Misalnya menjama' shalat Zhuhur dan Ashar, maka dikerjakan di waktu Zhuhur. Kedua, menjama' shalat di waktu shalat yang berikutnya, yang disebut jama' *takhir*. Seperti menjama' shalat Magrib dan Isya' di waktu shalat Isya'.

[14] *Ibid*. hal. 382

Menurut Ibnu Qasim dari Malik bahwa shalat yang pertama dilakukan pada waktu shalat yang berikutnya (jamak takhir) adalah lebih baik dari jama' *taqdim*, namun jamak *taqdim* juga boleh. Menurut mazhab Syafi'iyah sama saja antara jama' *taqdim* dengan jama' *takhir,* tidak ada mana yang lebih baik salah satunya.

6. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BOLEHNYA MENJAMA'

Berkenaan dengan hal-hal yang membolehkan menjama' shalat, pada umumnya sama dengan hal-hal yang membolehkan shalat *qashar,*mulai dari jarak yang harus di tempuh, mulai dan berakhirnya waktu menjama', dan jenis perjalanan yang membolehkan melakukan shalat jama' maupun *qashar*.

Permasalahan menarik lainnya, ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak bepergian. Bolehkah menjama' shalat tanpa *uzur* ? Bagaimana dengan orang yang sakit?

1) Menjama' shalat tanpa uzur yang tidak bepergian.
   Malik dan mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan. Sebagian pengikut Zhahiri dan Maliki memperbolehkan. Menurut Syafi'i, orang yang tidak bepergian boleh menjamak shalat kalau ada uzur hujan, baik siang maupun malam.[15] Menurut malik[16].

   Uzur hujan seperti itu hanya untuk malam hari, bukan untuk siang hari. Boleh juga menjama' shalat karena meluapnya lumpur sehingga sulit melakukan shalat.

[15] Ibnu Rusyd……, hal. 388.
[16] *Ibid.*

2) Menjamak shalat bagi orang yang sakit.[17]
Menurut Malik, boleh kalau khawatir akan pingsan atau sakit perut. Menurut Syafi'i tidak boleh. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pemahaman yang berbeda.

Malik menganggap musafir boleh menjama' shalat karena beratnya menjalankan shalat tanpa jama', padahal orang sakit lebih berat daripada musafir.

Syafi'i menganggap bahwa penyebab diperbolehkannya jama' sama dengan masalah *qashar*, yaitu karena bepergian bukan karena yang lain.

[17] *Ibid*. hal 390.

BAB VI
SHALAT JUM'AT[1]

1. SUNNAH-SUNNAH JUM'AT

1.1. Mandi

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menurut beberapa ulama, mandi pada hari Jum'at sebelum shalat Jum'at disunnahkan. Namun, ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa mandi sebelum shalat Jum'at hukumnya wajib. Di antara riwayat yang menunjukkan wajibnya mandi sebelum shalat Jum'at adalah:

Dari Abu Sa'id al-Khudrî ﷺ, Nabi ﷺ pernah bersabda,

> *"mandi pada hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang telah baligh."*[2]

Dari Ibn 'Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Sub bab ini dikutip dengan sedikit perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

[2] H.R. Bukhari No. 856 dan Muslim No. 849.

> *"Sungguh, hari ini adalah hari raya yang telah Allah tetapkan bagi kaum Muslimin. Maka siapa saja yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi …"*[3]

Namun, sebagian ulama bersepakat bahwa hukum mandi sebelum shalat Jum'at adalah sunnah. Imam empat madzhab juga tidak berpendapat akan wajibnya mandi.

Berdasarkan hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa mandi sebelum menghadiri shalat Jum'at adalah sangat disukai dan sangat dianjurkan oleh Nabi ﷺ. Alangkah baiknya jika kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ. Karena menghadiri shalat Jum'at adalah menghadiri perayaan ruhani yang "diselenggarakan" oleh Allah ﷻ. Maka, tidak layak jika kita hadir dengan kondisi fisik apa adanya. Jika kita hadir di sebuah kegiatan penting,, kita tentu akan mandi dan berdandan rapi. Maka, seharusnya kita juga harus lebih bersih dan rapi lagi ketika akan menghadiri shalat Jum'at.

1.2. Siwak/Membersihkan Gigi

Membersihkan gigi dengan siwak atau dengan alat pembersih gigi lainnya[4] sangat disunnahkan sebelum pergi shalat Jum'at. Dalil yang menunjukkan hal tersebut diriwayatkan dari Abu Sa'id ﷺ, bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Mandi pada hari Jum'at itu (diharuskan) atas setiap orang yang telah baligh, dan juga bersiwak dan menggunakan wewangian*

[3] H.R. Ibn Majah No. 1098 dengan sanad hasan. Lihat Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'ii, 2011), hal. 372.

[4] Lihat: Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shahîh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, (Kairo:Dâr al-Taufiqiyyah Li al-Turâts, 2010), hal. 507.

semampunya".[5]

1.3. Memakai Pakaian yang Baik dan Indah

Berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ, Rasulullah ﷺ bercerita pernah didatangi oleh Jibril pada hari Jum'at yang kemudian Jibril mengatakan bahwa hari Jum'at adalah hari besar (*'id*) bagi Nabi Muhammad ﷺ dan bagi umat beliau ﷺ.[6]

Terdapat riwayat dari 'Abdullah ibn Salam ﷺ, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at,

> *"apa susahnya jika salah seorang di antara kalian membeli dua helai pakaian (khusus) untuk hari Jum'at selain dua helai pakaian kerjanya?"*[7]

1.4. Menggunakan Wewangian

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﷺ, dia berkata,

> *"Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "siapa yang mandi pada hari Jum'at, memakai wewangian jika memilikinya, mengenakan pakaiannya yang paling baik, lalu keluar dengan tenang hingga tiba di masjid, lantas shalat (sunnah) sesuai dengan kehendaknya dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam tatkala imamnya keluar (untuk berkhutbah) hingga menunaikan shalat, maka itu menjadi kaffarat (penebus)bagi dosa-dosanya yang ada di antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya.""*[8]

---

[5] H.R. Muslim no. 846.

[6] H.R. Abu Ya'lâ no. 4213 dengan sanad hasan.

[7] H.R. Abû Dâwud No. 1078 dan Ibn Mâjah No. 1095. Hadits ini shahih.

[8] H.R. Ahmad No. 547 dan Ibn Khuzaimah No. 138. Dishahihkan oleh al-Albânî dalam *Shahîh al-Targhîb*. Jilid I. Hal. 360. Dalam sanad yang lain berasal dari Abu Hurairah τ, diriwayatkan oleh Abû Dâwud No. 343, Hakim No. 283, dan Ibn Hibbân No. 2767. Lihat: Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shahîh Fiqh*

1.5. Bersegera dan Datang Lebih Awal

Orang yang akan menghadiri shalat Jum'at disunnahkan untuk bersegera datang ke masjid lebih awal karena besarnya keutamaan dan pahala yang akan didapat. Rasulullah ﷺ memberikan pengibaratan tentang apa yang didapat bagi jenis orang-orang yang hadir dalam shalat Jum'at berdasarkan urutan waktunya dalam hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Siapa saja yang mandi pada hari Jum'at (dengan cara) seperti mandi junub, kemudian pergi (di awal waktu), maka seakan-akan dia berkurban seekor unta. Barang siapa pergi pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi. Barang siapa pergi pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkurban seekor domba jantan yang bertanduk. Barang siapa pergi pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkurban seekor ayam. Barang siapa pergi pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkurban sebutir telur. Apabila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah."*[9]

1.6. Berjalan Kaki Menuju Masjid

Disunnahkan untuk berangkat menuju masjid dengan berjalan kaki jika memungkinkan dan mampu untuk melaksanakannya. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abayah ibn Rifa'ah ia berkata, *"Abu 'Abbas menyusulku saat aku berjalan menuju masjid untuk shalat Jum'at, dan dia berkata: "aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka dia diharamkan atas neraka'".*[10]

---

al-Sunnah. Jilid I,(Kairo:Dâr al-Taufîqiyyah Li al-Turâts, 2010), hal. 507.

[9] H.R. Bukharî no. 881 dan Muslim no.850.

[10] H.R.Bukharî no. 907 dan an-Nasâ-î no. VI/14.

1.7. Shalat Tahiyyatul Masjid

Shalat sunnah *tahiyyatul masjid* juga lebih disunnahkan lagi ketika datang ke masjid untuk shalat Jum'at. Bahkan meskipun khatib telah naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, shalat *tahiyyatul masjid* tetap disunnahkan untuk dikerjakan.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata, "*Seseorang masuk masjid pada hari Jum'at saat Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbah Jum'at. Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'apakah engkau sudah shalat?' Ia menjawab: 'belum ya Rasulullah.' Nabi ﷺ kemudian berkata: 'Shalatlah dua raka'at.'*"[11] Dalam lafazh yang lain disebutkan: "*Bangun, dan shalatlah dua raka'at. (Dua raka'at) itu boleh kamu lakukan.*" [12]

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa meskipun khatib telah menyampaikan khutbah atau seseorang telah duduk, ia tetap disunnahkan untuk melaksanakan shalat *tahiyyatul masjid*.

1.8. Memperbanyak Shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah ﷺ berkata,

> "*Perbanyaklah shalawat kepadaku setiap hari jum'at karena shalawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari jum'at, maka barangsiapa yang paling banyak bershalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku.*" (H.R.. Baihaqi dengan sanad shahih)

[11] H.R.Bukhârî no. 930 dan Muslim no. 870.
[12] Al-Nawâwî. *Syarh Shahîh Muslim.* hal. 380.

1.9. Membaca Surat al-Kahfi

Dari Abu Sa'id al-Khudrî ﷺ, berkata, Nabi ﷺ bersabda,

> *"Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jum'at."*[13]

1.10. Memperbanyak Doa

Dari Jabir ibn 'Abdillah ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

> *"Hari jum'at itu dua belas jam. Tidak ada seorang Muslim-pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat (ingatlah bahwa) akhir dari waktu tersebut jatuh setelah 'ashar."*[14] *Keistimewaan hari Jum'at ini kemudian ditambah dan diperkuat dengan disyariatkannya shalat Jum'at yang juga memiliki fadhilah dan keistimewaan yang agung.*

1.11. Memperbanyak Doa dan Dzikir

Ketika sudah sampai masjid, sambil menunggu khatib naik mimbar menyampaikan khutbah, jamaah yang telah hadir sebaiknya memperbanyak membaca doa dan dzikir, termasuk membaca al-Qur'an dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ. Telah disebutkan di muka bahwa membaca doa dan dzikir adalah amalan yang sangat dianjurkan dan disunnahkan pada hari Jum'at. Ketika Imam sudah naik ke atas mimbar dan memulai khutbah, maka jamaah segera menghentikan aktivitas apapun, termasuk dzikir dan doa, untuk mendengar dan menyimak Khatib.

---

[13] H.R.al-Hakim no. 368/2 dan al-Baihaqi no. 249/3. (Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).

[14] H.R.Abu Dawud no. 1046 dan an-Nasâ-î no. 99/3.

1.12. Diam dan Menyimak Khutbah

Ketika Imam/Khatib sudah naik mimbar dan memulai khutbahnya, jamaah wajib duduk diam, tenang dan menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Dalam hadits Salman al-Farisi yang telah dijelaskan sebelumnya ada disebutkan: *"kemudian dia diam ketika Imam (khatib) berbicara"*. Yang dimaksud diam di sini adalah diam secara mutlak, termasuk tidak boleh membaca al-Qur'an, tidak boleh berdzikir, tidak boleh menjawab salam, dan tidak boleh mendoakan orang bersin. Diperbolehkannya shalat *tahiyyatul masjid* adalah pengecualian berdasarkan hadits khusus yang telah dijelaskan di atas.

1.13. Bacaan Imam Saat Shalat

Bagi Imam, disunnahkan membaca surat al-Jumu'ah di raka'at pertama dan surat al-Munâfiqûn di rakaat kedua.[15] Atau berdasarkan riwayat lain, disunnahkan membaca surat al-A'lâ (*sabbihismarabbika)* di rakaat pertama, dan membaca surat al-Ghâsiyah (*hal atâka hadîts al-ghâsiyah*).[16]

2. HUKUM SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat[17] yang dilaksanakan pada hari Jum'at pada waktu dzuhur yang didahului oleh dua khutbah. Hukum shalat Jum'at adalah *fardhu 'ain* bagi

[15] H.R.Muslim no. 877, at-Tirmidzî 519, Abû Dâwud 1121 dan Ibn Mâjah no. 1118, dari Abû Râfi'.

[16] H.R. Muslim no. 878, al-Tirmidzî 533, Abû Dâwud 1122, dari Nu'mân ibn Basyîr.

[17] H.R. Ahmad dan an-Nasâ-î. (lihat: Abd ar-Rahmân al-Jazirî. 1994. *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah.* Kairo: Dâr al-Hadits. Hal. 294.

setiap muslim laki-laki yang telah *mukallaf*[18] (*baligh*), merdeka (bukan budak), berakal dan mampu melaksanakannya. Dalil atas wajibnya shalat Jum'at ini berasal dari *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua ulama juga bersepakat (ber-*ijma'*) akan hal ini.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 9).

Adapun dalil dari as-Sunnah yang secara tegas menunjukkan wajibnya shalat Jum'at yaitu hadits Thariq ibn Syihab, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"(Shalat) Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi empat (golongan), yaitu: budak sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit."[19]

Dalam al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah disebutkan, shalat

[18] Prof. Rawas Qal'ah Ji, di dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ,'* mendefinisikan *mukallaf* sebagai pihak yang telah terikat oleh hukum-hukum syariah dan diharuskan (dibebani) untuk mengamalkannya.

[19] Hadits Shahih diriiwayatkan oleh Abu Dawud No. 1067. Al-Nawawi menyatakan hadits ini shahih dalam al-Majmu' 4/349, demikian pula al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 3111.

jum'at diwajibkan bagi: (1) orang yang mukim (bukan musafir), (2) pria, (3) sehat, (4) merdeka dan (5) selamat dari lumpuh.[20]

Berdasarkan hadits ini, kewajiban shalat Jum'at hanya bagi laki-laki yang baligh, *mukallaf*, mampu[21] dan harus dikerjakan secara berjamaah. Kewajiban menunaikan shalat wajib dikecualikan bagi empat golongan, yaitu budak, wanita, anak kecil (belum baligh), dan orang yang sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid. Dalam riwayat yang lain, selain empat golongan tersebut, yang dikecualikan adalah musafir.[22] Dengan syarat bepergiannya bukan dalam rangka maksiat atau hal yang sia-sia.

Begitu pentingnya kewajiban shalat Jum'at ini sehingga Nabi Muhammad ﷺ mengancam orang yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja dan tanpa mempunyai *udzur*/ halangan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dan Ibn Umar, bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar,

> *"hendaklah orang-orang itu menghentikan (kebiasaan) meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah benar-benar menutup hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang lalai."*[23]

Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu 'Abbas ﷺ , dia berkata,

---

[20] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 198-199

[21] Abdurrahman al-Jazîrî, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Juz 1, (Kairo: Dâr al-Hadits, 1994), hal. 294

[22] H.R. Jabir bahwa Nabi ` bersabda: "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya (shalat) jum'at kecuali orang yang sakit, musafir, perempuan, anak kecil dan budak*". (Diriwayatkan oleh al-Dâruquthnî 2/3).

[23] Diriiwayatkan oleh Riwayat Muslim No. 865. (Lihat: Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan. X, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 1994), hal. 368-369).

"Barangsiapa yang meninggalkan tiga Jum'at secara berturut-turut, maka sungguh dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya."[24]

Selain hadits di atas, masih banyak hadits-hadits lainnya yang menunjukkan mengenai wajibnya shalat Jum'at.[25] Siapa saja yang dengan sengaja tanpa *udzur* syar'i meninggalkan shalat Jum'at, seolah-olah dia telah melepaskan Islam dari hatinya dan hatinya pun akan ditutup oleh Allah ﷻ. Oleh karena itu, seseorang yang pernah meninggalkan dan menyepelekan shalat Jum'at, hendaknya dia segera melakukan taubat *nashuha* dengan memohon ampun kepada Allah ﷻ dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. SYARAT WAJIB SHALAT JUM'AT

3.1. Islam, tidak wajib atas orang non Islam.
3.2. Baligh (dewasa), tidak wajib shalat Jumat atas anak-anak.
3.3. Berakal, tidak wajib shalat Jumat atas orang gila.
3.4. Laki-laki, tidak wajib shalat Jumat atas perempuan.
3.5. Sehat, tidak wajib shalat Jumat atas orang sakit atau berhalangan.
3.6. Muqim (tetap di dalam negeri), tidak wajib shalat Jumat atas orang yang sedang dalam perjalanan.

4. SYARAT SAH SHALAT JUM'AT

Syarat-syarat sah shalat Jum'at, seluruh ulama sepakat

[24] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (156/3) dengan sanad shahih. Lihat: Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hal. 369.
[25] Lihat al-Mundziri. *al-Targhîb wa al-Tarhîb*. Hal. 508.

bahwa syarat-syarat shalat Jum'at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap Kiblat. Namun ada syarat-syarat khusus yang hanya ada pada rangkaian shalat Jum'at.

Pelaksanaan shalat Jum'at bisa menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

4.1. Adanya khutbah

Khutbah jum'at mesti dengan dua kali khutbah karena kebiasaan Rasulullah ﷺ demikian adanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa khutbah Jum'at bisa sah jika memenuhi lima syarat:

1) Ucapan puji syukur pada Allah ﷻ
2) Shalawat kepada Rasulullah ﷺ
3) Wasiat takwa (tiga syarat pertama merupakan syarat dalam dua khutbah sekaligus)
4) Membaca satu dari ayat al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah
5) Do'a kepada kaum muslimin di khutbah kedua

4.2. Harus dilakukan dengan berjama'ah

Dipersyaratkan demikian karena shalat Jum'at bermakna banyak orang (jama'ah). Dan Rasulullah ﷺ selalu menunaikan shalat ini secara berjama'ah, bahkan hal ini menjadi *ijma'* (kata sepakat) para ulama.

Dalam hal jumlah jama'ah shalat Jum'at ini terdapat perselisihan pendapat, Maliki: Sekurang-kurangnya 12 orang selain Imam. Syafi'i dan Hambali: Sekuang-kurangnya 40 orang selain Imam. Hanafi: 5 orang, dan sebagian ulama me-

reka yang lain mengatakan 7 orang. Mereka sepakat tidak boleh bepergian pada hari Jumat bagi orang yang wajib mengerjakan shalat Jum'at dan telah cukup syarat-syaratnya, sesudah tergelincirnya matahari, sebelum ia selesai mengerjakan shalat Jum'at tersebut, kecuali mazhab Hanafi, mereka menyatakan boleh.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali memberi syarat 40 orang bisa disebut jama'ah Jum'at. Akan tetapi, menyatakan demikian harus ada dalil pendukung. Kenyataannya tidak ada dalil –sejauh yang penulis ketahui– yang mendukung syarat ini. Sehingga syarat disebut jama'ah jum'at adalah seperti halnya jama'ah shalat lainnya, yaitu satu orang jama'ah dan satu orang imam.[26] Yang menyaratkan shalat Jum'at bisa dengan hanya seorang makmum dan seorang imam adalah ulama Hanafiyah.[27]

4.3. Shalat Jum'at dimulai dari tergelincir matahari sampai akhir waktu shalat Zhuhur.

Inilah waktu yang disepakati para ulama, sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari. Berdasarkan hadits Anas bin Malik, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

"*Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat Jum'at ketika matahari condong (tergelincir).*" (H.R. Bukhâri)[28]

[26] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 593
[27] Lihat al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, 27: 202
[28] H.R. Imam Bukhari dalam Shahih-nya, kitab Jumu'ah, Bab Waktu Jum'ah Idza Zalat Asy Syamsu, no. 853.

4.4. Jama'ah shalat Jum'at tidak lebih dari satu di satu negeri (kampung)

Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad dan pendapat masyhur di kalangan madzhab Imam Malik, menyatakan bahwa terlarang berbilangnya jamaah shalat jumat di suatu negeri (kampung) besar atau kecil kecuali jika ada hajat. Namun para ulama berselisih pendapat tentang batasan negeri tersebut. Ada ulama yang menyatakan batasannya adalah jika suatu negeri terpisah oleh sungai, atau negeri tersebut merupakan negeri yang besar sehingga sulit membuat satu jamaah jum'at.[29]

5. KHUTBAH JUM'AT

5.1. Hukum Khutbah Jum'at

Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah Jum'at adalah syarat bagi sahnya shalat Jum'at. Dalil yang digunakan adalah Firman Allah ﷻ,:

> *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (QS. al-Jumu'ah [62]: 9).

Kata '*dzikr Allah'* (mengingat Allah ﷻ) dalam ayat ini dimaknai sebagai khutbah berdasarkan dua alasan: *pertama*, sabda Nabi ﷺ, "*… ketika imam telah keluar (naik mimbar), para malaikat datang untuk menyimak dzikr."* Dzikr (mengingat Allah ﷻ) di sini maknanya adalah khutbah. *Kedua,* dalam ayat ini, Allah ﷻ menyuruh manusia untuk bersegera menuju *dzikr*

[29] Sumber: https://rumaysho.com/2174-syarat-sah-shalat-jumat.html

ketika ada *nida'* (panggilan atau adzan). Dalam riwayat yang mutawatir, Rasulullah ﷺ naik ke mimbar untuk khutbah yang kemudian diikuti adzan. Maka, *dzikr* ini pun dimaknai sebagai khutbah. Jelasnya, dalam ayat ini Allah ﷻ menyuruh dan mewajibkan manusia untuk bersegera menuju *dzikr* (mengingat Allah ﷻ) yakni khutbah. Bersegera untuk menuju *dzikr* (khutbah) saja sudah wajib, maka khutbah pun hukumnya menjadi wajib.[30] Nabi Muhammad ﷺ terus-menerus melaksanakan khutbah Jum'at ini setiap hari Jum'at tanpa pernah putus hingga Beliau ﷺ wafat.[31]

5.2. Hukum Khutbah Dua Kali

Jumhur ulama (kecuali madzhab Hanafi) bersepakat bahwa khutbah Jum'at dilaksanakan dua kali dengan cara berdiri yang diselingi dengan duduk sejenak di antara dua khutbah. Dalil yang menyebutkan hal tersebut adalah hadits dari Jabir ibn Samuroh ﷺ yang berkata, *"bahwa Rasulullah ﷺ khutbah sambil berdiri kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi lalu khutbah sambil berdiri. Maka siapa saja yang memberitahukan kepada kamu, bahwa beliau khutbah sambil duduk maka sunguh-sungguh telah berdusta. Maka sungguh demi Allah aku shalat bersama beliau lebih dari dua ratus kali."*[32]

5.3. Rukun-Rukun Khutbah

Menurut madzhab Syâfi'î, rukun khutbah itu ada lima:

1) Mambaca *hamdalah*. Bacaan hamdalah ini harus mengan-

[30] Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim.. *Shahîh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, (Kairo: Dâr al-Taufîqiyyah Li al-Turâts, 2010), hal. 512.
[31] Ibid.
[32] H.R. Muslim no.378.

dung *lafazh jalâlah,* dan wajib dibaca di kedua khutbah.

2) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ di kedua khutbah.
3) Wasiat atau nasihat taqwa.
4) Membaca ayat-ayat al-Qur'an secara lengkap (jangan ada ayat yang terpotong) dan sesyogyanya sesuai dengan isi khutbah.
5) Mendoakan kaum mukmin dan muslim laki-laki maupun perempuan dalam khutbah kedua.[33] Beberapa ulama menambahkan syahadat sebagai rukun, yang dibaca setelah membaca *hamdalah.*

Mengenai pembukaan khutbah yang menjadi rukun ini, di antaranya didasarkan pada hadits Ibn Mas'ûd , ia berkata, *"Rasulullah ﷺ mengajari kami khutbah hajat:*[34]

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Kemudian membaca:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

[33] Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah,* (Kairo: Dâr al-Hadits, 1994), hal. 305.

[34] H.R. Abû Dâwud No. 2118, at-Tirmîdzî no. 1105, an-Nasâ-î no. 6/89 dan Ibn Mâjah no. 1892.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا رَ بَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا، أَمَّا بَعْدُ

Pengantar khutbah di atas disebut sebagai "*khutbatul hajah*". Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*hajah*" pada hadits ini adalah 'akad nikah', karena pada acara inilah, umumnya seseorang membaca *khutbatul hajah*, yang umumnya tidak dibaca pada kesempatan yang lain. Hanya saja, yang *zhahir*, hadits ini bersifat umum untuk semua hajat dan kepentingan, baik kepentingan akad nikah maupun lainnya. Demikian keterangan dari Imam Muhammad al-Sindî.[35].

5.4. Sunnah-sunnah Khutbah

1) Memendekkan Khutbah dan Memanjangkan Shalat
   Disunnahkan untuk memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Amar ibn Yâsir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

[35] Lihat; Sunan Nasa'i, 3:105

"sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah pertanda (mendalam) pemahamannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah".[36]

2) Khutbah di Atas Mimbar

Disunnahkan imam khutbah di atas mimbar yang bertangga tiga. Apabila masuk masjid, ia naik mimbar lalu menghadap kepada jamaah dan mengucapkan salam kepada mereka, kemudian duduk hingga mu'adzin adzan. Setelah mu'adzin selesai, kemudian menyampaikan khutbah yang pertama sambil berdiri. Boleh berpegang kepada tongkat atau busur,[37] kemudian duduk sejenak, kemudian khutbah yang kedua juga berdiri.

3) Menyampaikan Khutbah dengan Semangat dan Suara Lantang

Disunnahkan untuk menyampaikan khutbah dengan suara lantang penuh semangat dan antusiasme. Tentang hal ini, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah ﷺ, ia berkata, *"Apabila Rasulullah ﷺ khutbah, mata beliau memerah, suaranya keras, amarahnya tinggi, sehingga seakan-akan beliau adalah panglima perang, beliau berkata: semoga Allah memberkati pagi dan soremu."*[38]

4) Berdoa dengan Isyarat Jari

Disunnahkan bagi imam ketika berdoa dalam khutbahnya dengan memberi isyarat dengan mengangkat jari telunjuknya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Ini berdasarkan pendapat mazdhab Maliki, Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Hal ini berdasarkan hadits

[36] H.R. Muslim no. 866, Ahmad no. 3/263 dan al-Dârimî no. 1556.

[37] Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud no. 1096, Ahmad no. 4/212, Abû Ya'la 12/204 dan Ibn Khuzaimah no. 1452

[38] H.R. Muslim no. 867.

'Umarah ibn Ruaibah, bahwa ia melihat Bisyr ibn Marwan mengangkat kedua tangnnya ketika di atas mimbar, lalu ia ('Umarah) berkata, "*Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu itu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ tidak melebihkan tatkala sedang berdoa selain seperti ini (sambil mengangkay jari telunjuknya)*".[39]

Namun, jika ada imam yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam khutbah tidak mengapa dan tidak membatalkan khutbah dan shalat Jum'atnya. Dalilnya adalah keumuman dalil disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini adalah salah satu pendapat dari mazdhab Hambali.

6. HAL-HAL PENTING DALAM SHALAT DAN KHUTBAH JUM'AT

6.1. Adzan Jum'at

Disyari'atkan adzan dalam Islam sebagai panggilan tanda masuk waktu dan untuk menunaikan shalat lima waktu pada tahun pertama Hijriyah. Begitu juga dengan shalat Jum'at. Namun khusus adzan Jum'at, jumlah adzan dan waktunya ada sedikit perbedaan.

Pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ؓ dan Umar ibn Khaththab ؓ adzan untuk shalat Jum'at hanya dilakukan sekali saja yaitu setelah khatib berada di atas mimbar. Tetapi pada masa 'Utsman ibn 'Affan adzan ditambah satu kali, yaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar, sehingga adzan Jum'at pada masa 'Utsman ibn 'Affan menjadi dua kali. Ini adalah hasil ijtihadnya. Ijtihad ini ia lakukan karena melihat

[39] H.R. Muslim no. 874, Abû Dâwud no. 1104, dan al-Trimidzî no. 515.

penduduk muslim sudah mulai banyak dan tempat tinggalnya berjauhan dari tempat dilaksanakan shalat Jum'at, sehingga dibutuhkan satu adzan lagi untuk memberi tahu bahwa shalat Jum'at hendak dilaksanakan.[40]

Mengenai sejarah syari'at adzan Jum'at ini diriwayatkan dari Sa-ib ibn Yazid ia berkata, "*Sesungguhnya adzan di hari Jum'at pada asalnya ketika masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ؓ, dan Umar ؓ dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa Khalifah 'Utsman ؓ dan kaum muslimin sudah banyak, maka 'Utsman ؓ memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut dikumandangkan di atas Zaura'.*[41] *Maka tetaplah hal tersebut (sampai sekarang).*"[42] Yang dimaksud dengan adzan yang ketiga dalam hadits ini adalah adzan yang dilakukan sebelum khatib naik ke mimbar. Sementara adzan pertama adalah adzan setelah khatib naik ke mimbar dan adzan kedua adalah iqamah.

Berdasarkan hadits ini kemudian muncul dua pendapat. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa lebih utama adzan Jum'at sekali saja, yakni pada saat khatib telah naik dan duduk di mimbar, karena itu yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sedangkan, alasan 'Utsman` bahwa penduduk muslim semakin banyak sehingga ditakutkan tidak mendengar suara adzan, maka alasan tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena teknologi saat ini sudah memungkinkan setiap orang tahu waktu shalat dengan tepat.

Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa adzan Jum'at disunnahkan dua kali. Karena selain alasan-alasan (*illat*) yang

[40] Lihat: Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim……..,hal. 510.
[41] *Zaura'* adalah nama pasar di Madinah.
[42] H.R.Bukhârî no. 916, Abû Dâwud no. 1087, at-Tirmîdzî No. 516, an-Nasâ-î no. 101 dan Ibn Mâjah no. 1135.

digunakan 'Utsman ﷺ untuk melakukan adzan dua kali masih sesuai dengan zaman sekarang, juga karena mengikuti sunnah (*jalan*) Khulafa'a al-Rasyidîn juga merupakan perintah Nabi ﷺ. Sebagaimana sabda Beliau ﷺ:

> *"Siapa dari kalian yang masih hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khulafa al-Rasyidîn setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham.*[43] *Dan hendaklah kalian menjauhi semua perkara-perkara yang baru."*[44]

Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya mengenai adzan sekali atau dua kali dalam shalat Jum'at tidak perlu diperdebatkan, apalagi dipersalahkan. Karena keduanya sama-sama benar dan sama-sama memiliki argumen yang jelas.

6.2. Bepergian Pada Hari Jum'at

Bepergian pada hari Jum'at yang dilakukan sebelum waktu shalat Jum'at memiliki dua kondisi, yaitu: *pertama*, bepergian sebelum matahari tergelincir; dan *kedua*, bepergian setelah matahari tergelincir menjelang shalat Jum'at dilaksanakan.

Bepergian sebelum matahari tergelincir, baik waktu shubuh ataupun dhuha, diperbolehkan menurut pendapat yang kuat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Umar ibn Khaththab ﷺ, bahwa dia pernah melihat seorang laki-laki yang berpenampilan hendak berpergian. Lalu 'Umar mendengar laki-laki itu berkata: "Seandainya bukan hari Jum'at, tentulah aku akan keluar." 'Umar kemudian berkata kepadanya: "Keluarlah, karena sesungguhnya Jum'at itu tidak

[43] Maksudnya, genggamlah kuat-kuat.
[44] H.R. Abû Dâwud no. 4607 dan Ibn Mâjah no. 42.

dapat menahanmu dari bepergian." Disebutkan dalam lafadz yang lain: "keluarlah selama belum tiba waktu menjelang sore,"[45] atau telah masuk waktu shalat Jum'at.

Sedangkan bepergian setelah waktu matahari tergelincir dan telah tiba waktu menjelang shalat Jum'at, maka bepergian diharamkan karena dia telah terkena hukum kewajiban menunaikan shalat Jum'at berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Demikian pendapat jumhur 'ulama.[46]

6.3. Hukum Shalat Jum'at yang Bersamaan dengan Hari Raya

Apabila hari raya jatuh bertepatan pada hari Jum'at, maka kewajiban melaksanakan shalat Jum'at gugur bagi yang telah shalat îd. Mereka hanya wajib menunaikan shalat dhuhur empat rakaat, yang boleh dilakukan sendiri, namun lebih *afdhal* dilakukan berjamaah.

Hal ini berdasarkan hadits dari Zaid ibn Arqam ﷺ ketika Mu'awiyah ibn Abî Sufyan bertanya kepadanya, "*Apakah kamu pernah menyaksikan bersama Rasulullah* ﷺ *dua hari raya menyatu dalam satu hari?"* Zaid ibnu Arqam menjawab, "*Ya."* Mu'awiyah bertanya, "*Lalu apa yang beliau perbuat?"* Zaid ibnu Arqam menjawab, "*Beliau melakukan shalat hari raya kemudian memberikan rukhshah (keringanan) untuk melaksanakan shalat Jum'at. Beliau* ﷺ*, 'Barangsiapa yang hendak melakukan shalat (Jum'at), maka silahkan saja.'"*[47]

Namun bagi imam, ia tetap dianjurkan untuk melaksanakan shalat Jum'at supaya dapat diikuti oleh siapa saja

[45] H.R. al-Syafi'î (I/154) dan al-Baihaqî (III/187), 'Abd al-Razzâq (III/250) dan Abû Syaibah (II/105) dengan sanad shahih. Lihat: Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan.. *Buku Pintar* ……,hal. 391.

[46] *Ibid*. Hal. 392.

[47] H.R. Abû Dâwud no. 1070, al-Nasâ-î no. III/194, dan Ibn Mâjah no. I/415

yang masih ingin melaksanakan shalat Jum'at, juga oleh mereka yang mungkin berhalangan mengikuti shalat îd di pagi harinya. Jika seseorang melaksanakan kedua-duanya, yakni shalat îd dan shalat Jum'at, maka hal itu lebih baik dan lebih sempurna baginya. Karena dia tentu akan mendapatkan kebaikan shalat îd dan shalat Jum'at yang ia kerjakan.

6.4. Sunnah Qabliyah & Ba'diyah Jum'at

Seseorang yang telah datang ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at disunnahkan baginya untuk melaksanakan shalat sunnah *tahiyyatul masjid* sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu. Selain itu, ia juga disunnahkan melakukan shalat sunnah sekehendak hatinya, sebagaimana hadits riwayat Salman al-Farisi yang telah disebutkan sebelumnya, sebelum Imam datang naik ke mimbar. Shalat sunnah ini adalah shalat sunnah mutlak yang tidak ditentukan jumlah rakaatnya. Shalat ini bukan shalat *qabliyah* Jum'at, sebab shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah *qabliyah.*

Sedangkan setelah shalat Jum'at disunnahkan shalat dua rakaat atau empat rakaat, lebih utama dilakerjakan di rumah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian telah melakukan shalat Jum'at, maka hendaklah dia melakukan shalat empat rakaat setelahnya."*[48]

[48] H.R. Muslim no. 881.

6.5. Makmum yang Masbuq

Orang yang menghadiri shalat Jum'at tidak disyaratkan harus mendapatkan khutbah imam. Dia cukup melaksanakan shalat dua rakaat, sebagaimana yang dilakukan oleh imam karena dia dianggap mendapatkan Jum'atan. Ketentuannya adalah, ia harus mengikuti tata aturan makmum masbuq sebagaimana shalat wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Jika dalam shalat Jum'at ia mendapatkan ruku' bersama imam secara tuma'ninah, ia cukup menyempurnakan shalatnya dua rakaat setelah imam mengucapkan salam. Namun, jika ia mendapati imam sudah selesai melakukan ruku' yang terakhir (pada rakaat kedua), maka ia harus menyempurnakan shalatnya itu menjadi empat rakaat, bukan dua rakaat.

Ibn Rusyd mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat jika makmum mendapatkan satu rakaat shalat Jumat (bersama imam) maka dia mendapat Jumatan, sehingga dia hanya mengganti satu rakaat. Namun jika dia mendapatkan kurang dari satu rakaat (bersama imam), maka dia wajib shalat zhuhur 4 rakaat. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam al-Syâfi'i dan Imam Ahmad.[49]

Hal ini didasarkan pada hadits diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata:

> *"Jika seseorang mendapatkan satu rakaat pada hari Jum'at, hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Jika ia mendapati mereka sedang duduk pada rakaat kedua, hendaklah ia menyempurnakan shalatnya empat rakaat"*[50]

[49] Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Jilid 1, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2004), hal. 199.

[50] H.R. 'Abd al-Razzâq No. 5471 dan al-Baihaqî No. 3/204, dengan sanad shahih.

BAB VII
SHALAT JENAZAH[1]

1. HUKUM SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang apabila telah ada salah seorang yang melaksanakannya maka orang Islam yang lain tidak terkena kewajiban menjalankannya dan tidak terkena dosa karenanya. Sebaliknya, jika tidak seorang muslim pun yang melaksanakan shalat jenazah, maka dosa tersebut ditimpakan kepada seluruh penghuni di daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada banyak hadits yang diantaranya artinya sebagai berikut :

Rasulullah ﷺ bersabda,*"shalatkanlah olehmu akan orang-orang meninggal.* (H.R. Ibnu Majah).[2]

Hadits yang lain dari Jabir bahwa seorang muslim wafat di Khaibar dan ia dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ, maka sabda beliau, "*shalatkanlah temanmu itu".* (H.R. lima ahli hadits selain Tirmidzi).[3]

---

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

[2] Dikutip oleh Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Elegasindo, 2009), hal.171

[3] Dalam riwayat lain yang sama yang ditulis oleh Imam Malik dalam *al-*

2. SYARAT SHALAT JENAZAH

Dalam menjalankan shalat jenazah, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini

1. Menghadap kiblat
2. Menutup aurat
3. Orang yang mengerjakan dalam keadaan suci badan, pakaian dan tempatnya
4. Menjauhi najis
5. Beragama Islam (yang menshalatkan maupun yang di-shalatkan)
6. Orang yang menshalatkan adalah orang yang mukallaf
7. Menghadiri jenazah tersebut apabila jenazah itu berada di dalam negerinya.
8. Meletakkan jenazah disebelah kiblat orang yang men-shalatkan, kecuali shalat ghaib.[4]

3. RUKUN SHALAT JENAZAH

Rukun-rukun shalat jenazah:

1. Niat
2. Berdiri di dalam shalat jenazah
3. Melakukan takbir empat kali
4. Membaca surat al-Fatihah
5. Mendoakan shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ
6. Mendoakan jenazah tersebut
7. Tertib
8. Salam

Muwatha, (II/14) Abu awud (I/425) al Nasa-i (I/278),Ibnu Majjah (II/197, al-Hakim (II/127) dan Imam Ahmad (IV/144 dan V/192) dengan sanad shahih. Sebagaimana dinukilkan oleh Muhammad Nashiruddin al albani, *Ahkamul Janaiz wa Bid'atuha*,hal. 103

[4] Sulaiman Rasyid, *Fiqh ……,* hal.171

4. SUNNAH SHALAT JENAZAH

Sunnah-sunnah shalat jenazah:

1. Mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir
2. Membaca doa *isti'adzah* (ta'awwudz) sebelum membaca al-Fatihah
3. Mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan kaum muslimin
4. Tidak mengeraskan suara ketika membaca al-Fatihah
5. Berdiri sebentar setelah takbir yang keempat sebelum salam
6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
7. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam

5. TATAT CARA SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah hendaknya dilakukan dengan berjamaah, dan hendaknya yang bertindak sebagai imam adalah anggota keluarga yang paling dekat dengan si mayit seperti bapaknya, anaknya, dan lain-lain yang dekat pertalian nasabnya atau penguasa atau wakilnya atau bila tidak ada maka orang yang paling mahir membaca al-Qur'an.

Shalat jenazah dilakukan dengan berdiri saja tanpa ruku', sujud dan aktivitas shalat lainnya, dan hanya dengan empat takbir. Disamping itu shalat jenazah juga tidak memakai adzan dan iqamat. Sebelum imam memulai shalat, hendaknya ia mengecek kesiapan jenazah untuk dishalatkan. Kemudian bila jenazah sudah siap, hendaklah imam mengatur shaf makmum terlebih dahulu sebelum ia bertakbir sebagai tanda mulai shalat jenazah.

Secara rinci, cara mengerjakan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

1) Imam berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Adapun jika jenazah itu perempuan, maka berdiri di sisi tengahnya (di sisi pusar). Sedangkan makmum berdiri di belakang imam. Dan disunnahkan untuk menjadikannya tiga shaf. Jika jumlah jenazah banyak, maka jenazah laki-laki diletakkan di depan dan yang lain (perempuan) di-belakangnya.
2) Kemudian melakukan takbiratul ihram dan setelah itu langsung membaca ta'awwudz, tanpa membaca doa istiftah. Lalu membaca surat al-Fatihah.
3) Kemudian bertakbir yang kedua, lalu membaca shalawat atas Nabi ﷺ sebagaimana shalawat yang dibaca di dalam tasyahhud (at-tahiyat) di dalam shalat pada umumnya.

اَللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَعَلَى ال مُحَمَّد كَمَا صلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلى مُحَمَّد وَعَلَى ال مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

4) Kemudian bertakbir yang ketiga, lalu membaca doa kebaikan untuk si mayit dengan doa-doa, di antaranya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ

وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah tempat tinggalnya (kuburnya), basuhlah ia dengan air es embun, bersihkanlah dosa-dosanya, gantikanlah kampung yang lebih bagus dari kampungnya, gantikanlah keluarga yang lebih bagus dari keluarganya, gantikanlah suami (isteri) yang lebih bagus dari suami (isterinya), masukkanlah ia kedalam surga, lindungilah (hindarkanlah) ia dari siksa kubur dan siksa neraka. (H.R. Muslim)[5]

5) Kemudian membaca takbir ke empat dilanjutkan dengan membaca do'a berikut ini :

اَللّٰهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَتَفْتَنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبَنَا غُلاًّ لِّلَّذِيْنَ أَمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai pada kami, dan janganlah Engkau memberi fitnah sepeningganya dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman.Dan janganlah Engkau jadikan gelisah (dengki) dalam hati kami kepada orang-orang mukmin, wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

6) Kemudian mengucapkan salam

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

[5] HR Muslim (3/59-60), an-Nasa'i (I/271), Ibnu Majah (I/4256), Ibnu Jarud (264-265), bayhaqi (IV/40), al Thayalisi (999) Ahmad (VI/23 dan 27) sebagaimana dicantumkan oleh Muhammad Nashiruddin al Albani, ahkamul Janaiz. H. 157, lihat juga Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hal. 173.

Semoga keselamatan itu tetap terlimpahkan atas kalian semua, teriring rahmat dan berkah Allah (H.R. Ahmad).

6. JENIS JENAZAH YANG DISHALATKAN

Pada prinsipnya semua jenazah orang Islam tanpa memandang kualitas keislamannya, wajib untuk dishalatkan, kecuali dua jenis jenazah, yaitu :

1) Anak kecil yang belum baligh
2) Orang yang mati syahid

Namun harus dipahami, ketidak harusan ini bukan berarti larangan. Bahkan al-Albani merinci jenis-jenis jenazah yang disyariatkan untuk menshalatinya dalam pengertian diperboehkan bukan kewajiban, sebagai berikut :

1) Anak kecil (orok) sekalipun akibat keguguran
2) Orang yang mati syahid
3) Orang yang terbunuh karena hukuman (had)
4) Pelaku dosa besar yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, seperti meninggalkan shalat, berzina, meminum-minuman keras dan semisalnya yang tergolong perbuatan fasik. Mereka tetap diperbolehkan untuk dishalati apabila meninggal dunia. Namun, ada sebagian Ulama yang menganjurkan seyogyanya mereka itu tidak usah dishalati sebagai hukuman dan sekaligus pelajaran bagi para pemuja kemaksiatan lainnya. Dalam hal ini pun Rasulullah ﷺ juga pernah tidak menshalati jenazah pendosa (sebagimana diriwayatkan oleh haids yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang peristiwa dimana Nabi ﷺ tidak menshalati orang yang mati bunuh diri).[6]

[6] Muhammad Nashiruddn al Albani, (op cit) hal. 198 -215

5) Debitur (orang yang punya hutang) yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya.

Di sisi lain, Islam melarang shalat dan memohonkan ampunan bagi jenazah yang kafir dan munafik.[7] Hal ini berdasar firman Allah ﷻ:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS at-Taubah [9]: 84).

7. SHALAT GHAIB

Shalat ghaib berarti menshalatkan jenazah tetapi jenazahnya tidak hadir di tengah orang-orang yang sedang menshalatkannya. Shalat ghaib biasa dilakukan untuk keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya dengan si jenazah, atau si jenazah telah dikuburkan sekalipun lewat beberapa hari dengan cara sebagimana shalat jenazah pada ghaibnya, hanya lafadz niatnya yang berbeda. Hal ini berdasar hadits Rasulullah ﷺ yang artinya sebagai berikut,

"*Abdullah bin Abbas berkat, Ada seorang yang meninggal dan Rasulullah ﷺ melayatnya, akan tetapi keluarganya telah me-*

[7] Mereka itu orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Hakekat dan kebenaran itu telah dinyatakan oleh Allah SWT:dalam QS Muhammad 29-30.

nguburkannya pada malam harinya. Ketika pagi harinya mereka memberitahukannya kepada Rasulullah, kemudian beliau menegur mereka, Apakah yang menjadikan kalian tidak memberitahukan kematiannya kepadaku?, mereka menjawab, Karena malam hari dan gelap gulita, kami merasa khawatir akan merepotkan engkau, Wahai Rasulullah, Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu dan menshalatinya (dan kami berdiri bershaf-shaf dibelakangnya dan aku masuk bersama mereka) lalu beliau bertakbir empat kali. (H.R. Bukhari, Ibnu Majah, Muslim, al-Nasi'I, al-Tirmidzi dan Ahmad).

BAB VIII
SHALAT SUNNAH[1]

1. SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu: shalat sunnah mutlak dan shalat sunnah *muqoyyad* (terikat). Shalat sunnah mutlak ialah shalat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu, sehingga boleh dilakukan kapanpun, di manapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk shalat. Dalam Shalat sunnah mutlak cukup berniat melakukan shalat sunnah.

Imam nawawi berkata, "*seseorang yang mengerjakan shalat sunnah dengan tanpa menentukan bilangan rakaat yang akan dikerjakannya, dalam hal ini ia bebas mengakhiri shalatnya. Dia diperbolehkan hanya melakukannya satu rakaat lalu mengucapkan salam, dan diperbolehkan menambahnya sehingga menjadi dua, tiga, sepuluh atau lebih banyak dari itu. Bahkan jika ada seseorang yang mengerjakan shalat sunnah tanpa mengetahui bilangan rakaat yang*

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

dikerjakannya lalu mengucapkan salam, maka shalatnya sah,[2] *tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama."*

Imam Baihaqi meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Abu Dzar ﷺ pernah melakukan shalat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak. Setalah mengucapkan salam, dia ditegur oleh Ahnaf bin Qais ﷺ seraya berkata, "Apakah engkau mengakhiri shalatmu dengan bilangan genap atau ganjil?" Abu Dzar menjawab, "*jika aku tidak mengetahui, maka sesungguhnya Allah mengetahui*." [3] Abu Dzarpun menangis dan berkata, "*aku pernah mendengar Abul Qasim (Nabi Muhammad ﷺ), bersabda*:[4] "*Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus satu kesalahan darinya lantaran sujudnya.*"

2. MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH

Adapun pengertian shalat sunnah muqayyad ialah shalat sunnah yang disyariatkan yang telah ditentukan baik waktu maupun tata caranya. Diantara macam-macam shalat sunnah muqoyyad yaitu:

2.1. Shalat Rawatib

Shalat rawatib yaitu shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Shalat rawatib ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ melalui hadits dari ibnu Umar, yang artinya: "*Yang saya ingat dari Nabi Muhammad* ﷺ *sebanyak* 10 *rakaat, yaitu* 2 *rakaat sebelum dzuhur,* 2 *rakaat*

[2] Abu Malik Kamal bin Sayyid al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah Jilid I*, (Qohiroh: Dar al-Taufiqiyyahli al-Turats, 2010), hal.326.
[3] *Ibid.* hal. 326
[4] H.R. Darimi dari al-Ahnaf bin Qais [No:1425]

sesudahnya, 2 *rakaat sesudah maghrib,* 2 *rakaat sesudah Isya', dan* 2 *rakaat sebelum subuh.*"[5]

Dari Ummu Habibah –istri Nabi ﷺ–, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa mengerjakan shalat (sunnah rawatib)* 12 *raka'at dalam sehari-semalam, maka dia akan dibuatkan oleh Allah sebuah rumah di surga.*"[6]

Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnahnya dan Taqiyyuddin Abu Bakar dalam kitab *Kifayah al-Ahyar* membagi sunnah rawatib dalam dua kategori. Pertama, sunnah muakkad (sangat dianjurkan/ disertai penegasan), karena Rasulullah ﷺ senantiasa melaksanakannya. Kedua, *sunnah ghairu muakkad* (dianjurkan tanpa disertai penegasan) karena Rasulullah ﷺ kadang-kadang saja melaksanakannya.[7]

Yang termasuk dalam kategori sunnah muakkad sebagaimana dikatakan dalam hadits Ibnu Umar adalah sebanyak sepuluh rakaat dengan rincianya. Jumlah dan rincian inilah yang dipegang ulama fiqih. Sementara hadist Ummu Habibah mengungkapkan bahwa sunnah rawatib (*muakkad*) tersebut berjumlah 12 rakaat. Sayyid Sabiq menjabarkannya dengan dibantu hadits dari Aisyah binti Abu Bakar bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat empat rakaat sebelum dzuhur dan dua rakaat sesudahnya".[8] Sejalan dengan itu Abu Ja'far bin Jarir al-Thabari menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ lebih sering melaksanakan shalat rawatib empat rakaat sebelum dzuhur walaupun kadang-kadang hanya dua rakaat saja. Berdasarkan

[5] H.R. Bukhari dan Muslim, dalam Abu Malik.., *Shahih*…., hal. 327, dan lihat juga Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi hokum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hal.1595

[6] H.R. Muslim dari Ummu Habibah [No:730]

[7] Sayyid, *Fiqih*…, hal. 325, dan liat juga Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi hukum Islam Jilid 5*, …….., hal.1595

[8] H.R. Ahmad dan Muslim

hadits inilah sebagian ulama, antara lain al-Thabari dan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sunnah rawatib *muakkad* itu berjumlah dua belas rakaat, dengan menghitung empat rakaat sebelum dzuhur. Namun Jumhur ulama, antara lain Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa, rawatib *muakkad* itu berjumlah sepuluh rakaat, dengan menghitung hanya dua rakaat sebelum dzuhur.[9]

Adapun sunnah rawatib sebagaimana ditulis Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:[10]

1) Menurut ulama Madzhab Hanafi, adalah 16 rakaat, yaitu 2 rakaat sesudah dzuhur, 4 rakaat sebelum ashar dengan satu salam, 4 rakaat sebelum isya' dengan satu salam, dan 6 rakaat sesudah maghrib dengan 1, 2, atau 3 salam. Namun dalam pelaksanaannya dengan satu salam lebih banyak dipakai oleh mereka.
2) Menurut ulama Madzhab Syafi'i, sebanyak 12 raka'at, yaitu 2 raka'at sebelum dzuhur, 2 raka'at sesudah dzuhur, 4 raka'at sebelum ashar, 2 raka'at sebelum maghrib, 2 raka'at sebelum isya'.
3) Menurut ulama Madzhab Hanbali, sebanyak 20 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum dan sesudah dzuhur, 4 rakaat sebelum ashar, 4 rakaat sesudah magrib, dan 4 rakaat sesudah isya'.
4) Ulama Madzhab Maliki menyatakan bahwa, seluruh shalat sunnah rawatib bersifat *muakkad*, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah dzuhur, 2 rakaat sebelum ashar, 2 rakaat sesudah maghrib, sedangkan sesudah isya' tidak terbatas jumlahnya tetapi minimal 2 rakaat. Yang paling utama menurut mereka

[9] Abdul… [et al.], *Ensiklopedi*..., hal.1595
[10] *Ibid.* hal. 1595-1596.

adalah setiap selesai mengerjakan shalat fardhu kecuali waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat sunnah (setelah shalat subuh dan ashar, karena tidak ada shalat setelah itu) adalah 4 rakaat.

Cara pelaksanakan shalat rawatib empat rakaat sebaiknya salam pada setiap dua rakaat. Meskipun tetap diperbolehkan mengerjakan empat rakaat sekaligus dengan sekali salam.[11]

2.2. Shalat Tahajjud

Shalat tahajjud yaitu shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hingga menjelang subuh dan senantiasa dikerjakan Rasulullah ﷺ. Shalat tahajjud sering juga disebut shalat *al-lail* (salat malam) atau *qiyamullail*, untuk bilangan rakaatnya tidak dibatasi. Adapun waktu sahalat tahajjud yaitu dimulai setelah shalat isya' sampai waktu fajar, namun waktu utama pelaksanakannya yaitu sepertiga malam terakhir. Hal ini sesuai sabda Rasulullah ﷺ, "*Allah ﷻ pada setiap malam turun ke langit dunia, ketika sampai sepertiga akhir malam*", Allah ﷻ berfirman: "*Barang siapa yang berdo'a kepadaKu maka Aku akan mengabulkannya, barangsiapa yang meminta kepadaKu niscaya akan Aku* berikan, dan barangsiapa yang memohon ampun kepadaKu niscaya Aku Ampuni."[12]

2.3. Shalat Tarawih

Shalat tarawih atau biasa disebut *qiyyaamu ramadhan* adalah shalat sunnah bagi laki-laki dan perempuan yang dikerjakan setelah shalat isya dan sebelum shalat witir pada

[11] Sayyid, *Fiqih*…, hal. 323
[12] H.R. Jama'ah (mayoritas ahli hadits)

bulan ramadhan. Shalat tarawih boleh dikerjakan setelah witir tetapi kurang afdhal.[13] Jumlah rakaat shalat tarwih yang sering ditemukan di Indonesia secara umum ada dua, yaitu 20 rakaat dan 8 rakaat, keduanya memiliki landasan masing-masing dan tidak perlu dipermasalahkan mengingat banyaknya pendapat yang bermunculan dalam ilmu fikih.

2.4. Shalat Witir

Shalat witir adalah salat sunnah dengan rakaat ganjil yang dilakukan setelah melakukan shalat lainnya di waktu malam (misal: tarawih atau tahajjud), dapat dilaksanakan satu, tiga, lima rakaat atau jumlah lain yang ganjil. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad ﷺ: "…*Sesungguhnya Allah adalah witr (ganjil) dan mencintai witr*."[14] Shalat ini dimaksudkan sebagai pemungkas waktu malam untuk "mengganjili" salat-salat yang genap. Karena itu, dianjurkan untuk menjadikannya akhir shalat malam. Nabi ﷺ bersabda, "*Barang siapa takut tidak bangun di akhir malam, maka witirlah pada awal malam, dan barang siapa berkeinginan untuk bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sesungguhnya salat pada akhir malam masyhudah (disaksikan Allah ﷻ).*»[15] Shalat witir termasuk ke dalam kategori sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan dan dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ.

2.5. Shalat Dhuha

Shalat Dhuha yakni shalat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu dhuha. Waktu shalat Dhuha

[13] Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab,* terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 270.
[14] H.R. Muslim dari Abu Hurairah [4835]
[15] H.R. Muslim dari Jabir [No:1255]

dimulai dari terbit (naik)nya matahari yaitu setinggi tombak, yakni sekitar 80 derajat, namun lebih baik jika dilaksanakan setelah matahari naik lebih tinggi dan berakhir hingga matahari tergelincir, tapi disunahkan mengakhirinya ketika matahari cukup tinggi dan panas sudah terik. Dari Zaid bin Arqam ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ keluar untuk menemui penduduk Quba, ketika itu mereka sedang mengerjakan shalat dhuha. Beliau lantas bersabda,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

> *"(waktu) shalat awwabin[16] (shalat dhuha), ketika anak unta kepanasan karena terik waktu awal siang."*[17]

Jumlah rakaat salat Dhuha minimal 2 rakaat, sedangkan jumlah rakaat maksimal yang pernah dikerjakan Rasulullah ﷺ, 8 rakaat, tetapi menurut sabda Rasulullah ﷺ shalat Dhuha dikerjakan 12 rakaat. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan rakaat shalat Dhuha.

Keutamaan shalat Dhuha cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari beberapa hadits Nabi ﷺ, yang artinya,

> "*Hendaklah setiap kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang tubuh pada setiap pagi. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, takbir adalah sedekah, menyuruh orang lain agar melakukan amal kebaikan adalah sedekah, melarang orang lain agar tidak melakukan kemungkaran juga adalah sedekah. Semua itu dapat dilakukan dengan melakukan dua rakaat shalat dhuha*".[18]

[16] Al-Awwabin adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah
[17] H.R. Muslim, no.749, Ahmad no.18778, ad-Darimi no.1457
[18] H.R. Muslim dari Abu Dzar [1181]

2.6. Shalat Istikharah

Shalat istikharah yakni shalat sunnah untuk memohon pilihan terbaik dalam menghadapi urusan yang mengandung pilihan.[19] Sayid Sabiq mengatakan urusan yang dimaksud adalah dalam perkara yang mubah sebab perkara yang wajib harus dilakukan sedangkan yang haram harus ditinggalkan, sementara urusan yang sunnah hendaknya dilakukan dan urusan makruh hendaknya ditinggalkan.[20] Sedangkan menurut Ibnu hajar al-Asqalani urusan tersebut termasuk yang wajib dan yang dianjurkan, baik urusan itu besar ataupun kecil, karena dalil tentang shalat istikharah bersifat umum.

Berkaitan dengan jumlah rakaatnya, menurut Ibnu hajar al-Asqalani dua rakaat adalah batas minimal shalat istikharah, sehingga seseorang boleh melakukannya lebih dari dua rakaat. Sedangkan waktunya boleh dilakukan kapanpun, baik malam ataupun siang.

Landasan shalat istikharah berdasarkan hadits Nabi ﷺ, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, *Rasulullah ﷺ mengajari kami shalat istikharah dalam segala urusan sebagaimana mengajari kami surah al-Qur'an. Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian hendak melakukan suatu urusan, maka hendaklah dia melakukan dua rakaat selain shalat fardhu…"*[21]

2.7. Shalat Gerhana

Shalat gerhana adalah shalat yang dianjurkan kepada umat Islam ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan sebagai tanda lemahnya manusia dibandingkan dengan

[19] Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi…*, hal.1568
[20] Sayyid, *Fiqih…*, hal. 364.
[21] HR. Jamaah ahli hadits selain Muslim dari Jabir bin Abdullah.

kekuatan Allah ﷻ.[22] Jumhur ulama sepakat bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan).[23] Alasanya adalah firman Allah dalam surat Fushshialat [41]: 37,

> *"Dan sebagian dari tanda-tanda kekusaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya…"*

Mengenai tata cara shalat gerhana, jumhur ulama mengatakan dilaksanakan sebanyak dua rakaat, dan pada setiap rakaat dua kali berdiri, dua kali ruku', dua kali membaca ayat, dan dua kali sujud. Disunahkan pada rakaat pertama membaca surah yang panjang, seperti surah al-Baqarah setelah membaca al-fatihah, kemudian ruku'. Ketika berdiri kedua kalinya, setelah membaca al-fatihah, dianjurkan membaca lebih kurang dua ratus ayat, seperti surah Ali-Imran. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca ayat al-Qur'an sekitar 150 ayat, seperti surat al-Nisa, kemudian ruku'. Ketika berdiri kedua, pada rakaat kedua, dianjurkan membaca sekitar seratus ayat, seperti surah al-Maidah. Menurut Imam Syaf'i, ruku' yang dilakukan waktunya dipanjangkan dan jumlahnya dua kali pada setiap rakaat.[24]

2.8. Shalat Tahiyyatul Masjid

Shalat tahiyyatul masjid adalah shalat sunnah yang dilakukan pada saat memasuki masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Shalat tahiyyatul masjid merupakan shalat yang dianjurkan Rasulullah ﷺ dalam hadits dari Abu

[22] *Ibid.* hal.1561
[23] Sayyid, *Fiqih*…, hal. 369.
[24] Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi*..., hal.1561

Qatadah, "*Apabila salah seorang diantara kamu memasuki masjid maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk*"[25]

Shalat tahiyyatul masjid dilaksanakan sebanyak dua rakaat saat memasuki masjid dan boleh dilakukan sambil berdiri atau duduk, walaupun orang yang melakukannya itu mampu berdiri, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah ﷺ dari Umran bin Husain,

> "*Barangsiapa melakukan shalat sambil berdiri maka ia akan memperoleh kebaikan yang sempurna. Dan barangsiapa yang melakukannya sambil duduk maka ia akan memperoleh pahala separuh dari yang melakukannya sambil berdiri*."[26]

Menurut wahbah Zuhaili, cara duduk bagi mereka yang akan melaksanakannya sambil duduk adalah posisi duduk tahiyyat awal dan boleh seseorang memulai shalat sambil berdiri dan menyelesaikannya sambil duduk.[27]

2.9. Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' yakni shalat meminta hujan. Kata istisqo di sini mengandung arti memohon kepada Allah ﷻ agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan.[28] Shalat istisqa' dapat dikerjakan kapan saja selain waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum shalat Istisqa'. Jumhur ulama mengatakan hukumnya *sunnah*

---

[25] H.R. Bukhari dan Muslim dalam Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid* , Qohiroh: Dar al-Taufiqiyyah li at-Turots. 2010, hal. 378.

[26] H.R. Jamaah ahli hadist selain Muslim dalam Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi…*, hal.1599.

[27] *Ibid.* hal.1600

[28] Sayyid, *Fiqih…*, hal. 372.

muaakkadah (sangat dianjurkan) bagi yang sedang ditimpa kekeringan. Landasan hukum yang diambil adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya "*Rasulullah ﷺ beserta jamaah melakukan shalat Istisqa', lalu ia balikan jubahnya dan berdoa menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Rasulullah ﷺ (ketika itu) membaca bacaan shalat dengan keras dalam dua rakaat tersebut*."[29] Kemudian dari hadits Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah ketika melaksanakan shalat istisqa', kemudian ia turun dari mimbar dan melaksanakan shalat dua rakaat.[30]

Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat istisqa' dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah di lapangan terbuka tanpa adzan dan iqamat. Adapun bacaan dalam shalat istisqa adalah *jahr* (dibaca dengan suara keras) seperti shalat id.[31] Pada rakaat pertama dengan tujuh kali takbir dan rakaat kedua dengan lima kali takbir.[32] Setelah membaca surah al-fatihah pada rakaat pertama disunahkan membaca surat al-'Ala dan pada rakaat kedua membaca surat al-Ghasiyah. Kemudian Imam membaca khutbah yang disampaikan sebelum shalat maupun sesudahnya. Setelah berkhutbah, jamaah diminta agar membalikan pakaian-pakain luar mereka (berupa selendang/sorban), sehingga yang sebelumnya diletakan disebelah kanan dialihkan ke sebelah kiri sedangkan yang sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan sambil menghadap kiblat.

---

[29] H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Nasai dalam Sayyid, Fiqih…, hal. 372-373.

[30] H.R. Abu Daud dalam Sayyid, Fiqih…, hal. 373.

[31] Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi*…, hal.1570

[32] *Ibid.* hal. 1571. Ini merupakan pendapat ulama madzhab syafi'I dan madzhab Hanbali, namun ulama madzhab Maliki, Imam Abu Yusuf dan Imam al-Syaibani, menyatakan bahwa yang dilakukan adalah istigfar (minta ampunan kepada Allah) sebagai ganti 7 dan 5 kali takbir tersebut.

Selanjutnya imam dan jamaah membaca doa kepada Allah ﷻ sambil mengangkat kedua belah tangannya. [33]

Rasulullah ﷺ juga pernah berdoa ketika berkhutbah yang diamini oleh jama'ah.[34] Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan lalu berdoa,

أَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا أَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا أَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

"Ya Allah turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami."

2.10. Shalat Id (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha)

Shalat yang dilakukan umat Islam pada dua hari raya (Idul fitri dan Idul Adha). Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 syawal sedangkan hari raya idul adha tanggal 10 Djulhijjah. Ulama sepakat menyatakan bahwa waktu pelaksanaan shalat Id adalah setelah terbit matahari (lebih kurang setengah jam setelah terbitnya matahari) sampai sebelum *zawwal* (tergelincir matahari/ condong ke arah barat tanda masuknya shalat Dzuhur).

Shalat Id disyariatkan pertama kali pada tahun pertama Hijriyah di Madinah. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa ketika pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mempunyai dua hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya "*kedua hari ini hari apa?" penduduk Madinah menjawab "di dua hari ini kami mengadakan perayaan, bergembira, dan bermain-main sejak zaman zahilyyah*." Kemudian Rasulullah ﷺ

[33] Sayyid, *Fiqih*…, hal. 372.
[34] Sayyid, *Fiqih*…, hal. 374.

bersabda, "*sesungguhnya Allah telah mengganti harimu ini dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha*."[35]

Shalat Id dilaksanakan dua rakaat hal ini sebagaimana hadits dari Ibnu Umar: *Shalat Idul Adha dua kali, shalat Idul fitri dua kali, shalat mushafir dua rakaat, shalat jum'at dua rakaat, semua itu sempurna bukan qashar (diringkas) menurut sabda Nabi* صلى الله عليه وسلم.[36]

Berkaitan tata cara pelaksanaannya menurut pendapat ulama dari kalangan sahabat, yaitu[37]: seperti shalat yang lainnya memulai dengan takbiratul ihram; dilanjutkan dengan takbir berikutnya sebanyak 7 kali dan 5 takbir pada rakaat kedua. Menurut Ibnu Mas'ud diantara setiap takbirnya mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah l, namun menurut ulama madzhab syafi'i dzikir yang dibaca antara satu takbir dengan takbir lainnya yakni membaca tasbih, tahmid, dan tahlil (*subhanallâh walhamdulillâh wala ilâha illallâh wallahuakbar*)[38] dan menurut mereka dalam setiap takbir disunahkan untuk mengangkat tangan.[39]

Apabila telah sempurna takbir, mulai membaca surat al-Fatihah. Setelah itu membaca surat Qâf [50] pada salah satu rakaat dan pada rakaat lain membaca surat al-Qamar [54], terkadang dalam dua rakaat itu beliau membaca surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah.[40] Setelah melakukan hal di atas, selebihnya sama seperti shalat-shalat biasa, tidak berbeda sedikitpun dan diakhiri dengan salam.

---

[35] H.R. Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik.
[36] H.R. Al-Nasai No: 1548 dari Umar bin Khatab
[37] Abu Malik bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Jilid: I, al*-Qohiroh: Dar al-Taufiqiyyah li al-Turots, 2010, hal. 534.
[38] Abdul Aziz Dahlan… [et al.], Ensiklopedi…, hal.1566.
[39] H.R. Baihaqi dari Ibnu Umar
[40] H.R. Muslim dari Nu'man bin Basyir

2.11. Shalat Hajat.

Shalat hajat yaitu shalat sunnah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah ﷻ agar permohonannya dikabulkan-Nya. Landasan hukum shalat hajat merujuk pada surat al-Baqarah ayat 45 dan 153, "…*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu*…". Disamping kedua ayat tersebut, terdapat beberapa hadits Rasulullah ﷺ yang juga menjadi dasar hukum shalat hajat, salah satunya yaitu hadits yang diriwayatkan Abi Aufa, Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Barangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah ﷻ atau kepada sesama manusia, maka hendaklah ia berwudhu dengan baik, lalu shalat dua rakaat, lalu memuji Allah, lalu membaca shalawat kepada Rasulullah ﷺ, dan kemudian setelah selesai shalat membaca 'la ilaha illallah halimul karim, subhanallahi robbil 'arsyil 'adzim, alhamdulillahi robbil'alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa 'aza'ima magfiratika, wa al-ghanimata min kulli birrin, al-salamata min kulli ismin, la tada' li dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la hajatan hiya laka rida illa qadaitaha, ya armarrahimin.*[41]

Berkaitan dengan jumlah rakaat shalat hajat sesuai hadits yang diriwayatkan tirmidzi di atas berjumlah dua rakaat. Namun, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa shalat hajat dilakukan sebanyak empat rakaat. Sebagian ulama fiqih mengatakan tidak ada batasan maksimal bagi shalat hajat. Adapun mengenai waktu pelaksanaaannya, pada umumnya ulama fiqih mengatakan shalat hajat dilakukan pada malam hari setelah selesai shalat isya'.[42]

---

[41] H.R. Tirmidzi dari Abu Aufa [441]. Abdul Aziz Dahlan… [et al.], *Ensiklopedi …*, hal.1563

[42] *Ibid.* hal. 1564.

BAB IX
ZAKAT[1]

1. HAKIKAT ZAKAT

Menurut ash-Shiddiqie,[2] secara bahasa zakat memiliki pengertian "pengembangan dan penyucian". Syari'at memakai kalimat zakat dengan memadukan kedua pengertian tersebut. Zakat berarti pengembangan karena dengan melaksanakannya menjadi sebab berkembang suburnya pahala atau kebajikan. Zakat juga berarti penyucian karena dengan melaksanakannya menjadi sebab diperolehnya kesucian jiwa, terutamanya dari sifat kikir. Secara terrminologi agama, zakat berarti pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak.[3]

Kata "zakat" sering disebut setelah penyebutan shalat, seperti firman Allah ﷻ yang artinya "*Dan tegakkanlah shalat*

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Pilar Substansial Islam*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

[2] Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2002 M, hlm. 55.

[3] Menurut Tirtosudiro dalam Wiwoho. Lihat Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002 M, hlm. 55.

serta bayarlah pula zakat" (Q.S. al-Baqarah [2]: 110, juga Q.S. al-Mu'minûn [23]: 1 - 4; Q.S. al-Baqarah [2]: 43; Q.S. an-Nûr [24]: 56; QS. al-Hajj [22]: 78; Q.S. Maryam [19]: 31 dan 55; Q.S. al-Hajj [22]: 41; Q.S. an-Anbiyâ' [21]: 73).

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi orang kaya yang ditujukan kepada orang yang berhak. Zakat bukan merupakan limpahan kebaikan hati orang kaya, melainkan hak fakir miskin. Allah ﷻ berfirman,

> "*Dan pada harta kekayaan mereka melekat hak bagi fakir miskin yang sampai hati dan meminta dan yang tidak mau meminta* (Q.S. adz-Dzâriyât [51]: 19).

2. ADAB BATIN DALAM BERZAKAT

Orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat hendaklah memperhatikan beberapa adab ketika mengeluarkan zakat:

a) Niat yang ikhlas karena Allah ﷻ;
b) Membayar zakat disertai perasaan ridha dan penuh kasih sayang. Zakat berbeda dengan retribusi lain seperti pajak, *jizyah, ghanimah*, dan sebagainya yang hanya memutuskan urusan material. Zakat adalah pemberian harta kepada saudara-saudara kita atas dasar kasih sayang;[4]
c) Membayar zakat secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya;[5]
d) Tidak merusak zakat dengan menyebut-nyebut zakat yang dikeluarkan dan menyakiti orang yang diberinya zakat;

[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*.

e) Zakat boleh diberikan secara terang-terangan jika bisa memotivasi orang banyak untuk menunaikan zakat. Meski demikian, muzakki harus menjaga niatnya agar tidak terperosok kepada riya dan sombong; [6]
f) Memilih harta yang paling halal, paling baik, dan yang paling dicintai. Sesungguhnya Allah ﷻ itu bagus dan tidak menerima sesuatu pun kecuali yang bagus-bagus, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan darinya.*" (Q.S. al-Baqarah [2]: 267); dan
g) Mencari orang yang paling berhak menerima zakatnya, yakni delapan kelompok yang berhak menerima zakat.

3. ZAKAT SEBAGAI UJIAN PENGORBANAN HARTA

Prestasi manusia dapat diraih dari hasil usaha dan perjuangannya dalam mencapai cita-citanya. Dalam agama Islam, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari nilai materi sebagaimana pada umumnya orang memandang ukuran keberhasilan, tetapi juga dari nilai non-materi yang dalam Islam dikenal dengan istilah keimanan dan ketakwaan, yang keduanya memang sulit diukur secara matematika/ kebendaan.

Akan tetapi, dalam hal tertentu, untuk mengukur keimanan dan ketakwaan seseorang, Allah ﷻ mengujinya melalui aspek materi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat ash-Shâf ayat 10-11,

> *"Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Kutunjukkan satu usaha yang dapat melepaskan kamu dari siksaan (penderitaan) yang menyedihkan? Jalan itu ialah bahwa kamu beriman kepada*

[6] *Ibid.*

Allah dan Rasul-Nya, kemudian kamu berjihad (berusaha dengan sungguh-sungguh) menegakkan agama Allah dengan harta benda (kekayaan)mu dan dirimu (tenagamu) sendiri. Itulah yang lebih baik bagi kamu bilamana kamu mengetahui."-(Q.S. al-Shaff [61]: 10-11).

Ayat tersebut menekankan hubungan antara nilai keimanan dan kehartaan yang targetnya untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan. Dalam hal harta, Islam mengajarkan ibadah zakat sebagai sarana untuk menguji seseorang dalam mengorbankan harta di jalan Allah ﷻ. Ibadah zakat hanya merupakan ukuran minimal bagi seorang muslim dalam melaksanakan ibadah materinya.

4. ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Kesenjangan hidup di masyarakat, terutama dalam hal materi kiranya sulit dihapuskan. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah mengurangi kesenjangan. Dalam praktiknya, istilah kesenjangan yang dimunculkan adalah antara kaya dan miskin, dan ini terjadi dimana-mana. Islam melalui ajarannya telah mengantisipasi terjadinya kesenjangan melalui ajaran zakat sebagai ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Prinsip dasar dari ajaran zakat ini adalah mengambil hak orang fakir dari orang kaya dan memberikannya kepada fakir miskin sebagai prinsip yang diutamakan. Cara tersebut diharapkan akan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang dalam pengembangannya dapat diorganisir cara dan mekanisme pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

5. BAHAYA MENINGGALKAN ZAKAT

Karena pentingnya ibadah zakat dalam Islam, bagi mereka yang sudah mampu dan tidak membayar zakat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1) Secara tegas Allah ﷻ memberi ancaman bagi mereka yang enggan membayar zakat berupa siksa yang pedih besok di akhirat, sebagaimana digambarkan dalam surat at-Taubah [9] ayat 34,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

2) Dari aspek sosial, mereka yang enggan membayar zakat akan mendapat celaan karena kekikirannya dan mengurangi kredibilitasnya sebagai orang yang seharusnya dihormati karena kekayaannya.
3) Secara manusiawi, orang yang tidak atau enggan membayar zakat berarti mengambil hak orang lain terutama fakir miskin sekaligus mengurangi nilai kemakmuran harta itu sendiri.

6. MACAM - MACAM ZAKAT

Secara umum, ada dua macam zakat yang dikenal, yaitu zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah, dan zakat mal (harta), berikut penjelasan dari kedua macam zakat tersebut:

1) Zakat Fitrah.
   Yakni zakat jiwa, dinamai juga dengan zakat fitri (zakat yang diberikan berekenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa yang difardlukan). Di Indonesia, biasa disebut dengan zakat *fitrah*.[7]
2) Zakat mâl (harta).
   Menurut bahasa, kata "mâl" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.[8]

   Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mâl apabila memenuhi dua syarat berikut:[9]
   a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
   b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.
      Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang dak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal.

   Zakat harta wajib dikeluarkan setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Zakat

[7] Hasbi Ashshiddiqie, *Pedoman Zakat,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hlm. 30.
[8] Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 15. File PDF dalam http://banten.kemenag.go.id/.
[9] *Ibid*.

tidak boleh ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya.[10] Dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa waktu pengeluaran zakat harta tidak ditentukan pada hari atau bulan tertentu, melainkan ketika memenuhi syarat maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan pada saat itu pula tanpa menunggu waktu-waktu khusus, misalkan bulan ramadhan (seperti zakat fitrah).

7. ZAKAT SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Allah ﷻ mewajibkan setiap orang yang masih mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan bekerja atau berusaha, dan tidak semua orang memperoleh harta secara mudah seperti harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau menanggung biaya hidupnya, dan berbagai problema sosial dan kesulitan hidup yang menimpa nasib sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan.[11]

Sementara sebagian manusia yang hidup dalam serba berkecukupan tidak memikirkan nasib mereka yang miskin, padahal Allah telah menetapkan hak mereka yang miskin itu di dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu melalui syariat zakat, infak, dan kewajiban bidang

[10] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 19.

[11] Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 52

harta lainnya. Al-Kasani, mengemukakan argumen logika zakat dari berbagai sisi, salah satunya dari aspek sosial. Beliau mengatakan bahwa membayar zakat itu tergolong ke dalam membantu orang lemah untuk memulihkan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah ﷻ. dan keutuhan akidah serta akhlaknya dan segala akibat kemiskinan yang dialaminya.[12]

Zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum Islam.[13]

8. ZAKAT PROFESI SEBAGAI PENGEMBANGAN ZAKAT HARTA

Zakat profesi merupakan salah satu hal baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi, Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal belum secara spesifik mengurai dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau

[12] *Ibid*, hlm. 53.
[13] *Ibid*, hlm. 55.

pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan pada masa-masa imam mujtahid berikutnya.[14]

Masyarakat modern saat ini kegiatan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi ini kemudian melahirkan berbagai profesi yang dapat menghasilkan kekayaan yang cukup besar. Alasan ini yang dijadikan dasar ulama di Indonesia untuk menetapkan wajibnya zakat profesi.[15]

Di dalam menentukan ukuran (nisab) zakat profesi, ulama Indonesia ada yang memilih mengqiyaskan (analogi) dengan zakat pertanian, namun ada sebagian ulama lainnya yang memiliki pendapat berbeda. Mereka memilih menqiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan.[16] Yang menjadi perhatian dalam zakat profesi adalah bentuk solidaritas terhadap sesama muslim yang kurang mampu.

9. MACAM-MACAM HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Di dalam al-Qur'an, ada beberapa macam harta yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti:[17]

1. Emas dan perak yang disebutkan dalam surat at-Taubah [9]:103.
2. Tanaman bumi dan buah-buahan yang dinyatakan dalam al-Quran (Q.S. al-An'am [6]: 141).
3. Binatang ternak. Jenis binatang ternak ini telah ditentukan oleh Rasulullah dan sepeninggal beliu oleh para sahabat. Namun ketentuan tentang binatang ternak ini akan

[14] Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 104.
[15] *Ibid*, hlm. 105.
[16] *Ibid*.
[17] *Ibid*. hlm. 26

terus berkembang dikarenakan perbedaan waktu dan tempat.

4. Harta dagang. Yaitu harta yang diperdagangkan. Ibnu Hazm berpendapat, bahwa harta dagang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sebab hal ini tidak ada ketentuannya dari Rasulullah, hanya dari para sahabat. Sedangkan Jumhur Ulama fikih mewajibkan zakat atas harta dagang.
5. Barang-barang tambang, (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).
6. Kekayaan yang bersifat umum, (Q.S. at-Taubah[9]: 103.

Dalam beberapa hadits kemudian dijelasakan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.[18]

10. KETENTUAN PENGELUARAN ZAKAT

1) Zakat Mal (Zakat Harta)

Untuk melaksanakan zakat *mâl* perlu diperhatikan persyaratan tentang *nisab* (batas nilai kekayaan yang dikenakan wajib zakat) dan *haul* (masa pemilikan harta untuk menghitung atau mengeluarkan zakat). Di samping itu juga perlu diperhatikan ketentuan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Berikut ini ketentuan-ketentuan pelaksanaan zakat harta untuk masing-masing jenis:[19]

a. Barang kekayaan.
   1) Emas:

[18] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25.

[19] Sidik Tono, dkk. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal. 61-63.

(a) Nisab : 94 gram
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

2) Perak:
(a) Nisab : 672 gram
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

3) Permata:
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

4) Rumah dan tanah:
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

5) Kendaraan:
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

6) Uang simpanan , deposito, surat berharga:
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

b. *Tijarah* (perniagaan/ perdagangan).
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

c. Binatang ternak.
1) Kambing, biri-biri (domba):

(a) Nisab : 40 ekor
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat :
- ✓ 40 s.d. 120 ekor = 1 ekor
- ✓ 121 s.d. 200 ekor = 2 ekor
- ✓ 201 s.d. 300 ekor = 3 ekor

2) Sapi, kerbau, kuda:
(a) Nisab : 30 ekor
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat :
- ✓ 30 s.d. 39 ekor = 1 ekor umur 1 tahun
- ✓ 40 s.d. 49 ekor = 2 ekor umur 2 tahun
- ✓ 60 s.d. 69 ekor = 3 ekor umur 1 tahun
- ✓ setiap tambah 10 ekor, tambah satu ekor umur dua tahun

3) Binatang ternak lainnya:
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : satu tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

d. Tumbuh-tumbuhan (hasil pertanian, perkebunan).
(a) Nisab : senilai 759 Kg beras atau 1.350 Kg gabah.
(b) Haul : setiap panen
(c) Kadar Zakat : 5 % jika pengairan sulit, 10 % jika pengairan mudah

e. Barang tambang dan barang temuan (*rikaz*):
(a) Nisab : senilai 94 gram emas
(b) Haul : pada waktu ditemukan
(c) Kadar Zakat : 20 %

Catatan: karena barang temuan harus diserahkan kepada negara dan si penemu wajib mendapat imbalan, maka imbalan itulah yang harus dikeluarkan zakatnya.

f. Hasil profesi:
   (a) Nisab : senilai 94 gram emas
   (b) Haul : satu tahun
   (c) Kadar Zakat : 2,5 %

g. Zakat investasi:[20]
   (a) Nisab : senilai 94 gram emas
   (b) Haul : satu tahun
   (c) Kadar Zakat : 10% jika investasinya produktif, 2,5 % jika kurang produktif.

2. Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah adalah satu *sha'* atau dua *mud*. Menurut imam Nawawi, ukuran *sha'* atau *mud* adalah ukuran takaran, bukan timbangan berat. Karena itu, penggunaan timbangan untuk zakat fitrah akan menyebabkan kerancuan, karena lain jenis makanan lain pula beratnya.[21]

Di Indonesia, pada zaman dulu ukuran zakat fitrah dihitung dengan gantang. Ukuran satu *sha* atau dua *mud* sama dengan satu gantang. Untuk ukuran liter, satu gantang sama dengan 3,1 liter.[22] Jika dikonversi ke dalam satuan kilogram, 2,5 lebih. Menurut keputusan MUI dan Kemenag, lebih selamat jika digenapkan menjadi 3 Kg.

[20] Yunasril Ali. 2012. *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah*. Jakarta: Zaman, hal. 348-349.
[21] *Ibid*, hal. 423.
[22] *Ibid*.

11. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ ZAKAT)

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا
وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Orang-orang yang berhak menerima zakat (dalam istilah fikih disebut *mustahiq*), terdiri dari delapan golongan,[23] yang tercakup dalam firman Allah SWT:

> "*Fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (Q.S. at-Taubah [8]: 60).

Berangkat dari ayat di atas, para ulama sepakat tentang orang yang berhak menerima zakat adalah terdiri dari:

1. Orang fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

[23] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1 Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 305.

5. Budak/ memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam hal pengurus zakat (amil zakat), yang dimaksud amil zakat adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pada Pasal 66 ayat (1) dan (2), yaitu "*Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.*" *Ayat (2),* "*Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.*"

12. ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa, maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Zakat ini mulai diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun ke-2 hijriah sekaligus sebagai tahun diwajibkannya puasa ramadan, dan menurut penelitian ahli fikih, zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan dari zakat harta.[24]

Zakat fitrah disyariatkan dengan tujuan mensucikan jiwa orang-orang yang melaksanakan puasa dan sekaligus memberi makan orang-orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka ketika Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, "*Zakat fitrah difardukan sebagai penyuci (jiwa) orang-orang yang puasa dari perkataan bohong dan jelek dan memberi makan orang-orang miskin. Orang yang membayarnya sebelum salat id, maka ia menjadi zakat (fitrah) yang diterima, dan orang yang membayarkannya setelah salat id, zakat itu berubah menjadi sedekah biasa*" (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Ibnu Abbas). Hadis ini sekaligus menjadi landasan hukum kewajiban zakat fitrah bagi umat Islam.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 di atas, seperti yang dijelaskan di atas.[25]

Zakat fitrah itu disunnahkan untuk diberikan kepada kerabat (famili) yang dekat dan yang sangat membutuh-

[24] *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 2000.
[25] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (), hlm. 225.

kannya, kemudian tetangga. Seperti dalam sabda Nabi ﷺ "*Tetangga yang berhak menerima zakat adalah lebih berhak untuk menerimanya*". Artinya tetangga yang termasuk kelompok penerima harus diutamakan untuk diberi.[26]

13. HIKMAH ZAKAT

Pada dasarnya, zakat adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan yang lain. Namun, ada beberapa hikmah dari dikeluarkannya zakat.

1) Zakat diharapkan dapat membersihkan dan menyucikan hati si wajib zakat (Q.S. at-Taubah : 103) dari sifat tamak, sifat kikir (Q.S. al-Nisâ [4]': 128) dan cinta kepada harta benda (Q.S. al-'Âdiyât [100]: 8). Zakat sendiri artinya suci.
2) Orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah berlipat ganda. Kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar bahkan berlipat-lipat. Hal ini sesuai dengan janji Allah,

   "Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya dijalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dan iiap tangkai tumbuh seratus biji. Allah masih berkenan melipatgandakan lagi pahala bagi orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas rezeki-Nya lagi Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas membelanjakan hartanya." (Q.S. al-Baqarah [2]: 261).
3) Memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan penjahat yang di antaranya desebabkan kesenjangan sosial. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda: "*pelihara-*

[26] *Ibid*.

lah hartamu dengan (menunaikan) zakat, obatilah orang-orang sakit dengan (mengeluarkan) sedekah, dan tolaklah bala (bencana) dengan doa". (H.R. ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ûd).[27]

4) Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketenteraman dan kestabilan masyarakat terjamin. Rasulullah ﷺ bersabda:

"*Allah mewajibkan bagi orang-orang kaya muslim agar mengeluarkan sebagian harta mereka untuk membantu fakir miskin (yang ada) di antara mereka. Para fakir miskin sekali-kali tidak akan mampu berjihad dalam keadaan lapar, kecuali mereka dibantu orang-orang kaya di antara mereka…"* (H.R. al-Thabrani dari Abu Sa'id al-Khudri)[28]

5) Mencegah kebakhilan. Zakat nenjadi latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar sedikit demi sedikit mengubah sifat serakah menjadi dermawan. Sehingga pada akhirnya sifat dermawan itu menjadi kebiasaan.[29]
6) Zakat meningkatkan solidaritas. Dengan adanya zakat dari golongan kaya akan tumbuh tali solidaritas terhadap golongan miskin.

[27] Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi ...*,, hal. 1986
[28] *Ibid*
[29] Ali Ahmad Al-Jarjawi. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani, hal. 177.

BAB X
PUASA[1]

1. PENGERTIAN

Secara bahasa puasa berarti menahan diri dari sesuatu, baik dalam bentu perkataan maupun dalam bentuk perbuatan.[2] Secara terminologi syariat puasa adalah "*menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan yang dilakukan oleh orang mukallaf pada siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam mata hari.*" Yang dimaksud dengan kalimat menahan "menahan diri dari yang membatalkan" adalah dari segala bentuk kebutuhan biologis dan hawa nafsu.[3]

2. HUKUM PUASA

Ada beberapa macam puasa beserta hukum dari puasa tersebut, yaitu:

---

[1] Sub bab ini dikutip dengan sedikit perubahan, dari Tim DPPAI, *Pilar Substansial Islam*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

[2] Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1422.

[3] *Ibid*.

1) Puasa fardhu tertentu, yaitu puasa yang mempunyai waktu khusus, seperti puasa Ramadhan dan puasa nazar tertentu.
2) Puasa fardhu tidak tertentu, yaitu yang tidak mempunyai waktu khusus, seperti puasa qadha Ramadhan dan nazar tidak tertentu.
3) Puasa sunnah
4) Puasa makruh (puasa dikhususkan pada hari jum'at, satu atau dua hari sebelum ramadhan, pada tahun baru masehi, karena ada pesta)
5) Puasa haram (puasa pada hari *'idain* (dua hari raya), pada hari tasyrik – kecuali bagi jamaah haji *tamattu'qiran* - saat haid dan nifas, dan puasa sunnah tanpa izin suami).[4]

3. HIKMAH PUASA

1) Rahasia seorang hamba dengan Allah ﷻ.
   Seorang yang berpuasa selalu merasa diawasi oleh Tuhannya sehingga makan dan minum pun yang timbul dalam dirinya ketika dia berpuasa tidak dipenuhi. Seandainya seorang hamba berpuasa hanya karena takut atau malu pada manusia, maka bisa saja dia makan dan minum di suatu tempat yang tidak seorang pun melihatnya.[5]
2) Pengendalian diri manusia.
   Manusia memiliki kebebasan bertindak memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk makan, minum, dan berhubungan seks. Betapapun besarnya daya potensi

[4] Gus Arifin, *Fiqih Puasa*,
[5] Quarish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 702.

manusia yang dimiliki dalam melakukan kebebasannya tersebut (khususnya dalam fa'ali/fisik), tetap juga harus dibatasi karena akan menimbulkan kerusakan jika berlebihan. Dengan pemenuhan yang berlebihan tersebut maka mental spiritual akan terabaikan, maka disinilah diperlukan pengendalian tersebut dengan melaksanakan puasa.[6]

4. BAHAYA MENINGGALKAN PUASA

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Ikatan Islam dan sendi agama ada tiga yang diatasnyalah Islam dibangun. Siapa yang meninggalkan satu diantaranya, maka ia kafir terhadapnya dan halal darahya, yaitu: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, shalat wajib, dan puasa di bulan Ramadhan"* (H.R. Abu Ya'la dan Dailami).

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan bukan karena keringanan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka puasa yang ditinggalkannya tidak dapat digantikan dengan puasa setahun penuh, meskipun dia berpuasa setahun penuh"* (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Imam Bukhari mengatakan, ada satu hadits dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda:

> *"Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa ada halangan, tidak pula sakit, maka puasa satu tahun tidak dapat menggantikannya, meskipun dia berpuasa selama itu"*.

[6] Quarish Shihab, *Wawasan ...*, hal. 706.

5. SYARAT WAJIB PUASA

Syarat wajib puasa adalah:

1) Muslim.
2) Baligh dan berakal. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi syarat kewajiban puasa bagi seseorang adalah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, anak kecil orang gila, dan orang mabuk tidak diwajibkan puasa, karena mereka belum layak dibebani hukum.

6. RUKUN PUASA

Ulama fiqih sepakat bahwa rukun puasa hanya satu, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar *sadiq* (fajar yang benar) sampai terbenam matahari. Rukun ini berdasarkan pada surah al Baqarah (2) ayat 187,

> "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*".

Ayat ini berbicara tentang kebolehan makan, minum dan bersenggama dengan istri di malam hari, tetapi jika fajar *sadiq* telah terbit, orang berpuasa harus menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sampai datang malam (terbenam matahari). Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menambahkan rukun lain yaitu niat. Landasan hukum ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menjadikan niat sebagai salah satu rukun puasa adalah sabda Rasulullah ﷺ

> "*Sesungguhnya setia amalan itu tergantung pada niat*" (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Ulama mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa puasa termasuk ibadah *mahdah* (murni) dan ibadah – ibadah seperti ini tidak sah, kecuali diawali dengan niat, sebagaimana yang berlaku dalam salat dan lainnya. Akan tetapi jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa niat dalam puasa hanya merupakan syarat puasa, bukan rukun puasa.[7]

7. SUNNAH PUASA[8]

1) Makan sahur secukupnya dan mengakhirinya sampai sebelum fajar *sadiq*.
2) Mengakhirkan waktu makan sahur.
3) Menyegerakan berbuka, jika sudah diketahui matahari telah terbenam, sebelum shalat magrib. Dalam konteks saat ini khususnya di Indonesia, ketika telah berkumandang adzan (sebagai patokan buka puasa) maka dianjurkan sesegera mungkin meninggalkan segala pekerjaan untuk berbuka puasa.
4) Berdoa menjelang berbuka puasa.
5) Berbuka puasa dengan sesuatu, sekalipun dengan sebutir kurma atau seteguk air.
6) Memelihara sikap, tingkah laku, dan perkataan.
7) Berupaya mengisi harinya dengan membaca dan mendalami kandungan al-Qur'an serta membaca dan mempelajari ilmu lainnya yang bermanfaat. Di samping itu memperbanyak dzikir dan doa kepada Allah ﷻ.
8) Qiyaamulllail (Shalat Tarawih di bulan Ramadhan)
9) Melakukan itikaf di masjid, khususnya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

[7] Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1424.
[8] *Ibid*, hal. 1426

8. PEMBATAL PUASA

Dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha, (2) perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha serta membayar *kaffarat*.[9] Di antara perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha adalah sebagai berikut:

1) Makan dan minum dengan sengaja.
2) Muntah dengan sengaja
3) Haid dan nifas
4) Mengeluarkan sperma dengan sengaja
5) Memasukan sesuatu ke dalam tenggorokan
6) Berniat berbuka

Adapun perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha sekaligus membayar kaffarat, menurut mayoritas ulama, adalah karena bersetubuh dengan istri (di siang hari) dan tidak terkait sebab yang lainnya. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah ﷺ, lantas berkata, *celakalah aku, wahai Rasulullah*. Mendengar itu, beliau bertanya, "*apa yang membuat dirimu celaka?"* Aku menyetubuhi istriku pada (siang hari) bulan Ramadhan, jawabnya. Beliau bertanya lagi, "*apakah engkau punya harta untuk memerdekakan budak"* Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, "*apakah engkau siap berpuasa selama dua bulan berturut-turut?"* Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, "*apakah engkau mempunyai makanan yang bisa diberikan kepada enam puluh orang miskin?"* Tidak, jawabnya lagi. Laki-laki itu pun duduk. Tidak lama

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 2,* terj. Khairul Amru. (Jakarta: Cakrawala, 2011), hal 271.

kemudian Rasulullah ﷺ memberi satu keranjang beras berisi kurma. Lalu beliau bersabda, "*sedekahkanlah ini*". Dia bertanya, "*apakah aku harus memberikannya kepada orang yang paling miskin dari kami? Sebenarnya di antara kawasan-kawasan di daerahku* (daerah pinggiran kota dan yang penduduknya miskin) *tidak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkannya dari kami*." Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga kelihatan gigi-gigi graham beliau, lalu bersabda, "*pergilah dan berikan kurma ini kepada keluargamu*"[10]

9. MACAM MACAM PUASA

Secara umum, puasa dibagi menjadi dua: puasa wajib (*fardhu*) dan puasa sunnah (*tathawwu'*). Puasa fardhu adalah puasa yang dikerjakan kaum muslim yang memenuhi syarat-syarat diwajibkannya puasa. Puasa yang tergolong klasifikasi ini adalah puasa ramadhan, puasa qadha', puasa nadzar dan puasa kafarat. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, yang hukumnya tidak wajib. Puasa yang termasuk dalam klasifikasi ini di antaranya adalah puasa asyura, puasa arafah, puasa senin dan kamis, dan puasa hari *bidh*.[11]

1) Puasa Ramadhan.

Puasa ini dimulai pada tanggal satu sampai dengan akhir bulan Ramadhan dan disempurnakan dengan membayar zakat. Waktu berpuasa setiap harinya adalah sejak terbit *fajar* (waktu subuh) sampai dengan tenggelamnya matahari. Ke-

[10] H.R Bukhari, *Kitab al-Shaum, Bab Idza Jama'a fi Ramadhan*, jilid III, hal 41-42.
[11] Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. (Yogyakrta: UII Press, 1988) hal. 72.

tentuan ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 184.

Rukun atau unsur-unsur yang harus ada dalam puasa Ramadhan adalah sebagai berikut[12]:

a) Niat berpuasa pada malam harinya. Niat ini dipandang sebagai rukun berdasarkan sabda Nabi ﷺ riwayat Abu Daud dan Nasa'i dari Hafshah, "*Barang siapa tidak berniat puasa pada sebelum fajar, tidak ada puasa baginya.*"[13]

b) Menahan diri dari setiap yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebagaimana yang tertera dalam surat al-Baqarah [2] ayat 187,

> *"Dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.*

2) Puasa Qadha'

Puasa qadha' termasuk puasa wajib bagi muslim yang berhalangan menunaikan puasa wajib pada bulan Ramadhan karena datangnya uzur. Pelaksanaan puasa qadha ditunaikan pada bulan selain bulan Ramadhan di luar hari-hari larangan untuk berpuasa. Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185,

> *"Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."*

3) Puasa Kaffarat

Puasa kaffarat adalah puasa yang wajib dilaksanakan bagi yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan bukan

[12] *Ibid*

[13] Ibnu Hajar Al-Atsqalani. Tt. *Bulughul Maram.* Bandung: Al-Maarif, hal . 132.

karena uzur yang dibenarkan syara', yakni karena bersetubuh dengan sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam haji serta tidak sanggup menyembelih binatang *had*, karena merusak sumpah dan ber-*zihar* dengan istri.[14]

Mengenai adanya puasa kaffarat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa uzur yang dibenarkan syara', berdasarkan hadits Nabi ﷺ riwayat Malik dan Ibnu Juraij dari Abu Hurairah menyatakan bahwa seseorang laki-laki berbuka di bulan Ramadhan, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya memberi kaffarat dengan memerdekakan seorang budak, dan berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.[15]

4) Puasa Nadzar

Puasa nadzar adalah puasa yang diwajibkan sendiri oleh seorang muslim atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Puasa nadzar wajib ditunaikan menurut nadzar yang telah dinadzarkannya. Barang siapa bernadzar puasa sehari atau beberapa hari berturut-turut atau tidak, wajiblah ditunaikan sebagaimana nadzarnya, selama nadzar itu tidak bertepatan dengan hari-hari yang diharamkan puasa. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surat al-Hajj [22] ayat 29, "*Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka.*"

5) Puasa *Tathawwu'*

Puasa *tathawwu'* adalah puasa sunnah yang meliputi: puasa enam hari pada bulan syawal, puasa hari asyura' (10

[14] Sidik Tono, dkk. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam,* (Yogyakrta: UII Press, 2002), hal. 74.

[15] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 142.

Muharram) dan sehari sebelum dan sesudahnya, puasa Arafah (bagi yang tidak sedang haji), puasa di kebanyakan bulan Sya'ban, puasa di bulan-bulan haram, yaitu: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.[16]

10. RUKHSAH PUASA

Di antara orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhan penyakitnya, dan pekerja berat yang tidak memiliki sumber penghidupan lain kecuali pekerjaan yang dijalaninya. Mereka semua mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Sebab, jika mereka berpuasa maka puasanya akan mengakibatkan mereka kepayahan dan memberatkan selama bulan Ramadhan.[17]

Mereka termasuk golongan yang mendapat keringanan. Namun mereka diwajibkan melakukan *fidyah*, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya sebanyak satu *sha'*, setengah *sha'* atau satu *mud*. Konversi ukuran-ukuran *mud*, *sha'* dan liter adalah sebagai berikut: 1 *sha`* = 4 *mud*, dan 1 *mud* = 0, 688 liter. Oleh karena itu, 1 *sha`* = 2,75 liter. Demikianlah perhitungan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamî* dan Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab Fiqh Al-Zakah. Untuk di Indonesia sendiri, 1 *sha'* itu disepakati seberat 2,5 Kg beras. Jadi apabila harga beras sekarang Rp10.000, maka perhitungan *fidyah*nya adalah 2,5 x 10.000 = 25.000.

Ibnu Abbas berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dan ia harus memberi

[16] *Ibid,* hal. 57.
[17] Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqih Sunah ...*, hal 227-228.

makan satu orang miskin setiap hari, dan dia tidak perlu mengganti puasa yang ditinggalkannya (H.R. Daruquthni dan Hakim).[18] Demikian pula perempuan hamil dan perempuan menyusui, jika mereka merasa khawatir atas keselamatan diri dan anaknya mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqadha puasa yang ditinggalkan.[19]

Di samping lima golongan diatas, ada golongan lagi yang boleh tidak berpuasa yaitu orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Sakit yang dapat menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa adalah sakit berat yang seandainya dia tetap berpuasa niscaya sakitnya akan bertambah parah, atau dikhawatirkan akan mengakibatkan kesembuhannya semakin lama. Ia dapat diketahui melalui pengalaman, pemberitahuan dokter yang terpercaya atau keyakinan yang kuat.[20] Hal ini sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah [2] ayat 184:

> *"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*(Q.S. al-Baqarah [2]: 184)

[18] H.R. Daruquthni *Kitab al-Shiyam Bab Tuhulu'Ssyams Ba'da al-Ifthar,* jilid I, hal 440. Hakim berkata hadits ini shahih menurut syarat Bukhari, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 2,* terj. Khairul Amru. (Jakarta:Cakrawala, 2011), hal 229.

[20] Ibid, hal. 231.

Orang yang sedang dalam perjalanan (bepergian) dengan syarat bahwa perjalanan yang ditempuh haruslah berjarak tempuh *masâfat al-qashri* (perjalanan jauh), dan perjalanan tersebut tidak dalam rangka bermaksiat, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun baginya tetap wajib mengqadla' puasanya sejumlah hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Akan tetapi berpuasa adalah tetap lebih utama dari pada berbuka (tidak puasa) selama puasa tersebut tidak menyengsarakan perjalanannya. Jika mengalami kesulitan, maka berbuka adalah lebih utama dari pada berpuasa.

Adapun kriteria *masafat al-qashri* pada zaman dahulu (ketika alat transportasi masih sederhana) adalah perjalanan jauh yang minimal berjarak 2 *marhalah*/ 16 *fasakh*/ 4 *barid*/ 2 hari perjalanan. Ukuran tersebut dapat dikonversi dalam ukuran jarak kilometer. Menurut Wahbah al-Zuhaily, perjalanan yang boleh tidak berpuasa adalah perjalanan yang membolehkan kita qashar shalat yakni sekitar 89 KM.[21]

[21] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adilatuh.* (Damaskus: Jamii'ul hquuq mahfudhah, 1984), hal. 641.

BAB XI
HAJI[1]

1. PENGERTIAN HAJI

Haji adalah "menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amaln-amalan tertentu" atau "mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu." Lebih rinci para ulama menjelaskan "tempat tertentu" dalam definisi haji di atas adalah Ka'bah dan Arafah, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah *asyhur al-hajj* (bulan-bulan haji), yang terdiri atas Syawal, Dzulqaidah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

Semua amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji memiliki waktu-waktu khusus, seperti wukuf di Arafah dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun ungkapan "amalan tertentu" dalam definisi haji di atas mengandung pengertian etiap amalan yang menjadi rukun, wajib, dan syarat dalam haji harus dimulai dengan niat haji dan

[1] Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Pilar Substansial Islam*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

dilaksanakan dalam keadaan ihram.[2]

2. HUKUM HAJI

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang ke-lima. Sebagai sebuah rukun, haji hukumnya wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam untuk menyempurnakan keIslamannya. Meskipun haji ini bersifat wajib karena menjadi rukun, namun Allah ﷻ memberi persyaratan dalam pelaksanaannya, yaitu wajib bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal ini memiliki dua makna, yaitu: *pertama*, mampu secara lahir seperti sehat jasmani dan mampu dalam biaya perjalanan dan biaya hidup untuk dirinya serta keluarga yang ditinggalkan; *kedua*, mampu secara batin, yaitu niat yang tulus untuk berkunjung dan beribadah ke rumah Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman dalam surat Ali Imran [3] 97,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

"*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (Q.S. Ali 'Imrân [3]: 97).

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau segera dilaksanakan setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), ulama Mazhab Maliki, dan pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan

[2] Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 5, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 458.

memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda (*'ala aI-faur*). Jika pelaksanaannya ditunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda, kemudian uangnya habis, maka orang tersebut harus meminjam uang orang lain untuk melaksanakan ibadah haji itu, karena waktu wajib baginya telah ada, lalu ia tunda.[3]

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah ﷻ dalam surah Ali ‹Imran (3) ayat 97 dan surah *al-Baqarah* (2) ayat 196 di atas. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya, tidak boleh ditunda.[4]

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah ﷺ,

> *"Segeralah kamu melaksanakan ibadah haji, karena tidak satu orang pun di antara kamu yang mengetahui apa yang akan terjadi"* (H.R. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas).

Ulama Mazhab Syafi'i dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah lainnya) berpendapat bahwa kewajiban haji itu tidak harus segera dilaksanakan (*'ala at-tarakhi*), tetapi jika memang sudah mampu dianjurkan (disunnahkan) segera dilaksanakan dengan maksud agar tanggung jawab atau kewajibannya lepas. Oleh sebab itu, menurut mereka, pelaksanaan ibadah haji bagi yang telah mampu dan memenuhi syarat boleh ditunda, karena Rasulullah ﷺ sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai

[3] Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi ...*, hal. 459.
[4] *Ibid*

tahun ke-10 Hijriah (HR. al-Bukhari dan Muslim), sedangkan kewajiban ibadah haji telah disyariatkan pada tahun 6 Hijriah (Ayat tentang kewajiban melaksanakan haji, yaitu surah al-Baqarah [2] ayat 196197- diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah).

3. HIKMAH HAJI

Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah haji ini, di antaranya:

1) Membersihkan jiwa dari berbagai maksiat, sehingga jiwa menjadi bersih dan ikhlas sehingga memberikan nuansa kehidupan baru,[5] sesuai dengan tujuan dari haji mabrur yaitu kembali dalam keadaan suci/fitrah, bersih dari dosa-dosa.
2) Memperteguh serta memperbarui keimanan kepada Allah ﷻ.[6]
3) Mempertebal rasa kesebaran dan memperdalam rasa kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama.[7]
4) Untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan (ukhuwah Islamiyyah) antara sesama jamaah haji yang berasal dari seluruh pelosok dunia.[8]
5) Mengingatkan tentang kematian dan alam Mahsyar.
6) Ibadah haji mencerminkan kepulangan seorang muslim menghadap *Rabb*-nya yang Maha Agung. Kepulangan hamba kepada Allah dicerminkan dengan pakaian ihram yang berwarna putih tanpa jahitan, yang mengingatkan tentang kain kafan yang membungkus tubuh setiap

[5] Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi...*, hal. 460.
[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*.
[8] *Ibid*.

muslim yang meninggal. Sehelai kain ihram tersebut dikenakan oleh seluruh jamaah haji, tanpa membedakan tahta, pangkat dan status sosial seseorang.

4. TATA CARA HAJI

Sebagaimana ibadah-ibadah *mahdhah* lainnya, ibadah haji juga memiliki rukun, syarat, sunnah serta hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketentuan-ketentuan tersebut, sebagai berikut:

4.1. Rukun Haji

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang rukun haji ini. Menurut Hanafiyah, rukun haji hanya ada dua, yaitu: 1) Wukuf di Arafah; 2) Empat kali thawaf yang pertama dari tujuh kali thawaf, yang tiga kali dipandang wajib.

Syafi'iyah, rukun haji ada enam, yaitu:

1) Ihram (niat ihram);
2) Wukuf di Arafah;
3) Bercukur atau bergunting, yang dilakukan sesudah berlalu separoh malam dari malam hari raya;
4) Thawaf ifadhah atau tawaf ziarah, sa'i antara Shafa dan Marwa;
5) Tertib, yaitu mendahulukan ihram atas segala yang lainnya;
6) Mendahulukan wukuf atas thawaf ifadhah.

Sementara jumhur ulama Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa rukun haji itu ada empat,

1) Niat ihram;
2) Wukuf di Arafah;

3) Thawaf ifadhah atau thawaf ziarah;
4) Sa'i antara Shafa dan Marwa.[9]

4.2. Syarat Haji

Secara umum, syarat haji dibedakan menjadi 2 ketentuan, yaitu:

1) Syarat Wajib Mengerjakan Haji
   Ada empat syarat wajib mengerjakan haji yaitu:
   a) Islam;
   b) Mukallaf;
   c) Merdeka (bukan budak); dan
   d) Mampu.[10]
2) Syarat Sah Haji
   Syarat sahnya ibadah haji secara mutlak adalah beragama Islam. Karenanya tidaklah sah haji orang kafir, sama halnya dengan puasa dan shalat.[11]

4.3. Sunnah Haji

1) Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ihram[12]
   a) Mandi ketika akan mulai ihram
   b) Salat di wadi *'aqiq* bagi mereka yang berihram dari Dzul Hulaifah (Bir 'Ali)
   c) Mengeraskan suara ketika bertalbiyah
   d) Bertahmid, bertasbih, dan bertakbir sebelum ber*ihlal*
2) Sunnah-sunnah ketika memasuki kota Mekah[13]

---

[9] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 137.
[10] *Ibid,* hal. 17.
[11] *Ibid*.
[12] Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hal. 147.
[13] *Ibid,* hal. 152.

a) Menginap di sebuah tempat yang bernama Dzu Thuwa
b) Mandi ketika akan memasuki kota Mekkah
c) Memasuki kota Mekkah di Siang hari
d) Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram sambil membaca doa masuk masjid

3) Sunnah-sunnah tawaf[14]
   a) Ber*idhthibaa'* ketika thawaf qudum atau thawaf umrah, yaitu memasukkan kain ihram penutup pundak dari bagian bawah ketiak kanan, lalu ujung-nya diletakkan di atas pundak kiri, sehinggak pundak kanan terbuka.
   b) Mengusap hajar aswad
   c) Bertakbir pada setiap kali tiba di hajar aswad
   d) Berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama thawaf qudum (thawaf umrah)
   e) Mengusap rukun yamani
   f) Salat dua rakaat sesudah thawaf di belakang Maqam Ibrahim
   g) Membaca surah al-Kafirun dan surah al-Ikhlas pada waktu mengerjakan salat sesudah thawaf
4) Sunnah-sunnah sa'i[15]
   a) Ketika mendekati bukit Shafa, membaca surah al-Baqarah ayat 158.
   b) Menaiki bukit Shafa lalu menghadap arah kiblat dan mengucapkan takbir 3x dan tahlil.
   c) Berdoa kepada Allah setelah membaca bacaan di atas dengan doa apa saja yang dikehendaki

[14] *Ibid*, hal. 155.
[15] *Ibid*, hal. 166

d) Tidak ada bacaan khusus ketika sa'i, seorang boleh berdzikir atau berdoa apa saja

5. Hal-hal yang diharamkan

Selain perkara yang disunnahkan di atas, terdapat juga perkara-perkara yang diharamakan, diantranya hal-hal yang dilarang ketika ihram yaitu, kawin, bersetubuh, memakai wangi-wangian, bercelak, memotong kuku, rambut dan pohon, memakai pacar, memakai payung dan penutup kepala, memakai pakaian yang terjahit dan cincin, berbuat kefasikan dan bertengkar, berbekam (bercanduk), berburu.[16]

[16] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab.,* hal.20

BAB XII
AKHLAK DALAM MENCARI ILMU

1. AKHLAK MENUNTUT ILMU

1.1. Ilmu dalam Islam

Istilah 'ilmu' dalam bahasa Arab berarti mengetahui. Kata 'ilmu' adalah bentuk kata benda abstrak, *'âlim* adalah orang yang tahu (subyek), sedang yang menjadi obyek ilmu disebut *ma'lûm* (yang diketahui).[1] Sedangkan menurut cakupannya pertama-tama ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebut segala pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan.[2] Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang agama yang berasal dari teks (*nash*) dan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir.[3]

Ilmu juga memiliki hubungan dengan pembentukan kepribadian sebab dengan ilmu manusia mengetahui jati diri-

[1] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Cetakan Ke-3, Jakarta: PT. AI Husna Zikro 1995, hal. 132.

[2] The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cetakan Ke-5, Yogyakarta: Liberty 2000, hal. 1985.

[3] Muslim A. Kadir, *Imu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 201.

nya. "Dari segi lahir", jasad manusia merupakan miniatur alam semesta *(al-kawn al-jâmi')*, sedangkan dari segi batin, ia merupakan citra Tuhan.[4] Argumentasi ini dapat memberikan suatu penjelasan bahwa manusia memiliki kepribadian unggul dan mulia yang dapat diwujudkan jika manusia memiliki ilmu. Dengan ilmu pula manusia dapat menjaga harkat dan martabat sebagai khalifah di bumi, bila mereka yang tidak dapat menjaga amanat dari Allah, maka manusia akan masuk dalam jurang kehinaan dan kerendahan, seperti yang digambarkan dalam al-Qu'ran:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ
قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang temak bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Q.S. al-A'râf [7]: 179).

[4] Yunasril Ali, *Manusia Citra Illahi*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 79.

1.2. Keutamaan Belajar dan Berilmu

Islam menempatkan ilmu sebagai salah satu alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan sejak awal kelahirannya, agama Islam telah menghargai ilmu dan akal. Secara tegas hal tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an dengan turunnya ayat pertama yang berisi perintah untuk membaca. Perintah ini secara implisit mengandung makna untuk mencari ilmu dan pengetahuan:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

> *"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan."* (Q.S. al-Alaq [96]: 1).

Ibnu Mas'ud pernah berkata, *"Kamu wajib memiliki ilmu karena tidak ada seseorang yang lahir sudah berilmu, tetapi ilmu itu hanya dapat diperoleh dengan belajar."* Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur'an yang isinya menjelaskan tentang keutamaan atau kemuliaan ilmu serta kewibawaan orang yang berilmu sebagai berikut:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

> *"Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golanganmu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat"* (Q.S. al-Mujâdilah [58]:11).

Belajar dan mengajar ilmu sama pentingnya. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang mukmin yang merasa tidak mempunyai ilmu wajib menuntut ilmu.[5] Dengan ilmu

[5] Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi, *Bimbingan Untuk Mencapai*

yang dimilikinya seorang mampu menerjemahkan, memahami, dan meneliti, serta dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Disamping itu dengan ilmu dia juga mampu untuk membedakan yang halal dan yang haram.

Rasulullah ﷺ bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

«Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim laki-laki dan perempuan.»[6] Dalam kaitan ini Ibnu Mas›ud juga berkata, *«Hendaknya kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum ia dilenyapkan». Salah satu cara Allah melenyapkan ilmu pengetahuan ialah dengan cara matinya orang-orang yang memberikan atau yang mengajarkannya."*

Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin menjadikannya memiliki derajat yang baik di sisi Allah ﷻ. Tentu saja, sepanjang ilmu tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan dihormati di hadapan manusia dan semakin bertambah tinggi derajatnya di hadapan Allah ﷻ.

Disamping itu, masih banyak lagi keutaman ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Muadz bin Jabal bahwa ilmu pengetahuan itu:

1. Mempelajarinya dengan niat karena Allah ﷻ merupakan tanda takwa kepada-Nya;
2. Mencarinya merupakan ibadah;
3. Menelaahnya sebagai tasbih (memahasucikan Tuhan);
4. Menyelidikinya adalah jihad;
5. Mengajarkannya kepada orang yang belum menge-

Tingkat Muslim. Bandung: Diponegoro Press, 1973, hal.19

[6] *Ibid.,*

tahuinya merupakan sedekah;

6. Menyampaikannya kepada ahlinya adalah kebaktian.[7]

1.3. Akhlak Menuntut Ilmu

Agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat menuntut ilmu harus sesuai dengan tuntunan agama. Sebelum seseorang menuntut ilmu ia harus meluruskan niat/motivasinya. Aktifitas apapun, apalagi menuntut ilmu, haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena dan untuk Allah ﷻ, serta selalu berpengharapan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang akan mengantarkannya pada ridha Allah ﷻ.

Rasulullah Muhammad ﷺ juga menanandaskan, "*Siapapun yang menuntut ilmu hanya untuk berlomba-lomba mendebat para ulama atau fuqaha atau untuk menarik perhatian orang (biar dikagumi, dihormati dan sebagainya), Allah memasukkannya ke dalam neraka.*" (H.R. Tarmidzi).

Niat yang ikhlas haruslah selalu digelorakan sebelum memulai kegiatan menuntut ilmu (misalnya ketika meninggalkan kampung halamannya), juga setiap hari ketika berangkat untuk belajar (ke kampus, perpustakaan, diskusi dan lain-lainnya). Akan lebih baik kalau menuntut ilmu itu dilakukan dalam keadaan suci (terhindar dari hadas dan najis).

Selain itu, ada beberapa hal yang harus dimiliki penuntut ilmu dalam proses pembelajaran sebagaimana disenandungkan dalam sebuah syair yang konon dibuat oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib:

---

[7] *Ibid*., hal.22

اَلَا لَا تَنَالُوْا العِلْمَ الَّا بستَّة سَأُنْبِيْكَ عَنْ مَجْمُوْعِهَا بِبَيَانٍ ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ واصْطِبَارٌ وَ بُلْغَةٌ وَ اِرْشَادُالاُسْتَاذِ وَ طَوْلُ زَمَانٍ

Sungguh, seseoranghanya akan meraih ilmujika memiliki enam hal: kecerdasan, semangat, ketabahan, bekal, bimbingan guru dan proses yang terus tiada henti.

1.3.1. Akhlak terhadap Guru (Dosen) dan Ilmu

Dalam proses pendidikan terdapat beberapa komponen yang mewarnai interaksi pembelajarandi dalamnya, seperti guru/dosen/ ustadz/tutor, warga pelajar/siswa/mahasiswa, sarana prasarana, kurikulum, dan beberapa komponen lain yang mendukung terciptanya proses pendidikan secara lebih baik. Guru/dosen dibutuhkan kehadirannya selain sebagai nara sumber yang memberikan materi pembelajaran, juga sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi peserta didik untuk belajar. Akhlak kepada Guru/dosen tersebut dapat tercermin melalui:

1. Datang ke ruang kuliah tepat waktu;
2. Berpakaian rapi;
3. Mendengarkan penjelasan saat dosen menerangkan materi pelajaran;
4. Menjawab pertanyaan dosen dengan santun dan menggunakan bahasa yang lemah lembut;
5. Berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam perkuliahan;
6. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen di rumah baik untuk membaca literatur, membuat resume, menulis *paper* dan tugas lain;

7. Menyapa terlebih dahulu saat berjumpa dengan sapaan salam yang baik dan membiasakan untuk selalu berjabat tangan saat bertemu;
8. Tidak mengolok-olok karena kekeliruan yang dibuat dosen;
9. Meminta izin untuk masuk atau meninggalkan ruang kuliah;
10. Menolong sesuai dengan kemampuan yang dimiliki saat dimintabantuannya;
11. Berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan;

Berakhlak karimah dengan melaksanakan serangkaian kegiatan di atas seolah terasa berat, tetapi sesungguhnya akan terasa ringan jika dibiasakan untuk dilaksanakan sebagai suatu kebutuhan untuk berbakti kepada seseorang yang sangat berjasa kepada kita yang telah memberikan ilmu. Ali ibn Abi Thalib pernah menyatakan:

اَنَا عَبْدٌ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا وَاحِدًا

Artinya:
Saya adalah hamba dari orang yang pernah mengajar saya sekalipun hanya satu huruf.

Menurut Mukti Ali orang yang mencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya kecuali dengan memuliakan ilmu dan gurunya. Memuliakan ilmu dilakukan dengan cara mempelajari secara tekun dan berusaha mengamalkannya, sedangkan yang dimaksud dengan menghargai guru adalah dengan berakhlakul karimah terhadapnya. Bersikap baik terhadap

orang yang berilmu menjadi sebab Allah ﷻ memberikan ilmu yang berkah.

Sementara itu, menurut Hasyim Asy'ari akhlak seorang murid terhadap guru yang perlu diperhatikan adalah sebagai sebagai berikut:[8]

a. Memilih seorang guru, dan meminta kepada Allah ﷻ agar dipilihkan seorang guru yang darinya ia dapat memperoleh ilmu dan akhlak.
b. Bersunguh-sunguh dan yakin bahwa guru yang telah dipilih memiliki ilmu syariat dan dapat dipercaya.
c. Mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah dijelaskan guru.
d. Memandang guru dengan pandangan kemuliaan, keagungan dan meyakini bahwa gurunya memiliki derajat yang sempurna.
e. Mengetahui apa yang menjadi hak-hak guru, tidak melupakan keutamaannya, dan senantiasa mendoakannya semasa hidup maupun setelah wafatnya.
f. Bersabar terhadap kekerasan guru.
g. Tidak mengunjungi guru kecuali mendapatkan izin darinya, baik guru dalam keadaan sendiri maupun dengan orang lain.
h. Duduk dengan rapi dan sopan apabila berhadapan dengan guru.
i. Berbicara dengan sopan dan lemah lembut saat bersamanya.
j. Mendengarkan segala fatwanya.
k. Jangan menyela ketika guru sedang menjelaskan atau sedang menjawab sebuah pertanyaan.

[8] Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *'Adabul Alim wal Muta'allim*, Jombang: Penerbit PP Tebuireng, 2007, hal. 29-39.

l. Menggunakan anggota badan yang kanan apabila menyerahkan sesuatu kepadanya.

Seorang murid yang sedang menuntut ilmu juga penting untuk memperhatikan akhlak-akhlak sebagai berikut:[9]

a. Akhlak seorang murid pada dirinya sendiri. Adapun akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang murid dalam hal ini yaitu:
   1. Membersihkan hati dari hal-hal yang kotor, prasangka jelek, dan dengki.
   2. Memurnikan niat.
   3. Bersegera dalam meuntut ilmu.
   4. Bersabar dan *qana'ah* (sikap rela menerima).
   5. Pandai mengatur waktu.
   6. Menyederhanakan makan dan minum.
   7. Bersikap *wira'i* (bersikap dan berlaku hati-hati terhadap hal-hal yang makruh dan hal-hal yang syubhat).
   8. Menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak dan membahayakan kesehatan.
   9. Meninggalkan pergaulan yang kurang bermanfaat.

b. Akhlak seorang murid terhadap pelajarannya, yaitu:
   1. Memulai belajar ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* (misalnya ilmu terkait shalat lima waktu).
   2. Mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung *fardhu 'ain*.
   3. Mendiskusikan dan berhati-hati dalam menanggapi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) para ulama.
   4. *Mentashihkan* (membetulkan) apa yang telah dibaca sebelum dihafalkan, baik dengan guru maupun dengan orang lain yang fashih.
   5. Berpagi-pagi dalam mempelajari ilmu.

[9] *Ibid.,* hlm. 24-28, 43-54, dan 95-99.

6. Mengulang-ulang pelajaran secara kontinyu.
7. Berteman dengan orang yang lebih tinggi ilmunya (pintar), dan bacakanlah ilmu padanya supaya ia menyimaknya jika memungkinkan.
8. Ucapkanlah salam ketika sampai di majlis ilmu (sekolah /madrasah/kampus).
9. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
10. Membacakan pelajaran di hadapan guru/ dosen.
11. Menanamkan semangat untuk meraih sukses dalam belajar.

2. TANGGUNG JAWAB ILMUWAN MUSLIM (ULIL ALBAB)

Pada dasarnya, Allah ﷻ menciptakan manusia dengan segala potensinya memiliki tugas untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah ﷻ. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Muddatstsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya". (Q.S. Al-Mudadatstsir [74]: 38)

Kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan, menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah sebagai berikut:[10]

a. Memelihara dan menjaga ilmu, agar tidak hilang.
b. Memperdalam dan meraih hakekatnya, agar ilmu meningkat.
c. Mengamalkannya, agar ilmu itu berbuah.

[10] Yusuf Al-Qaradawi, *Ar-Rasul wal 'Ilm*, terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: CV. Rosda Karya, 1989, hal. 31.

d. Mengajarkannya kepada orang yang mencarinya.
e. Menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas.
f. Menyiapkan generasi yang akan mewarisi agar mata rantai ilmu tidak terputus.
g. Mengikhlaskan ilmunya untuk Allah ﷻ semata, agar ilmu itu diterima oleh Allah ﷻ.

Ilmuwan muslim juga sering diidentikan sebagai *ulil albab* atau orang yang berakal atau orang yang berfikir. Ulil Albab juga diartikan sebagai sekelompok manusia tertentu yang telah diberi keistimewaan oleh Allah ﷻ. Diantara keistimewaannya adalah mereka diberi hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan yang diperoleh secara empiris.[11] Seorang Ulil Albab tercermin dalam kemampuannya dalam menatap, menafsirkan, merespon lingkungannya dengan kritis dan kreatif, obyektif dan analisis. Karena itu, ia mempunyai wawasan yang luas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Tanggung jawab ulil albab mengacu kepada nilai-nilai sumber Islam yaitu al-Qur'an dan hadits. Dalam al-Qur'an telah disebutkan sifat Ulil Albab sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ra'd yang artinya:

> *"Orang-orang yang menepati janji Allah, dan mereka tidak memungkiri janji. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, dan takut akan perhitungan mengharapkan keridhaan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan mereka, dengan sembunyi-saembunyi maupun terang-terangan, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, bagi mereka adalah akibat (yang baik)*

[11] Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Cetakan Ke-2, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 13.

di kampung (akhirat), yaitu surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang shaleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka, sedang malaikat masauk kepada mereka dari tiap-tiap pintu (lalu mengucapkan) salam atas kamu karena kamu telah sabar, maka sebaik-baiknyalah akibat di kampung itu (surga)". (Q.S. ar-Ra'ad [13]: 20-24).

Ayat al-Qur'an tersebut menyebutkan bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh Ulil Albab yaitu memenuhi janji Allah ﷻ memerintahkan untuk menyambungkannya. Menyambungkan apa yang diperintahkan Allah meliputi segala hal, dan bukan hanya silaturrahim. Menghubungkan kelompok-kelompok Islam yang bertentangan, sehingga menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, menghubungkan umat dengan imam mereka, menghubungkan ilmu dengan agama, menghubungkan ibadah dengan muamalah, menggabungkan iman dan amal cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia.[12]

Menurut Quraish Shihab peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ulil Albab sebagai berikut:[13]

1. Ulil Albab dituntut untuk terus menerus mempelajari kitab suci dalam rangka mengamalkan dan menjabarkan nilai-nilainya yang bersifat umum agar dapat ditarik darinya petunjuk-petunjuk yang dapat disumbangkan atau diajarkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang selalu berkembang dan berubah, dan meningkatkan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Ulil albab juga dituntut untuk terus mengamati ayat-ayat Allah ﷻ di alam raya ini, baik pada diri manusia baik

[12] Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif,* Bandung: Mizan, 1999, hal. 224.
[13] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 390.

individu maupun sosial, maupun alam semesta. Hal ini mengharuskan mereka untuk mampu menangkap dan selalu peka terhadap kenyataan-kenyataan alam dan sosial.

Maka, tugas inti seorang ulil albab adalah senantiasa memadukan antara iman, ilmu dan amal. Kemudian juga menyatukan antara aspek syari'ah, aqidah, akhlak dan ibadah. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang dengan teguh dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, seorang ulil albab harus selalu memadukan antara wahyu dan akal.[]

BAB XIII
AKHLAK DALAM KELUARGA[1]

1. PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Allah menciptakan manusia ﷻ dengan anugerah akal pikiran dan nafsu. Akal berfungsi mengarahkan dan mengendalikan nafsu sesuai dengan ajaran agamayang pada hakikatnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di antara keinginan (*syahwat*) manusia antara lain dorongan hubungan seksual. Apabila keinginan ini tidak dikendalikan, akan menyebabkan terjadinya perzinaan. Kalau sudah demikian, kehancuranlah yang akan terjadi sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

«Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan siksaan Allah atas diri mereka.» (H.R. ath-Thabrani dan al-Hakim).

Perzinaan itu terjadi akibat tidak diindahkannya ajaran agama. Islam memandang perzinaan sebagai perbuatan keji, pemenuhan kebutuhan seksual yang sangat jelek dan meru-

[1] Bab ini dikutip dari Aunurrahim, etc., *Menuju Kemantapan Tauhid dengan Ibadah dan Akhlakul Karimah.* Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 103.

pakan dosa sangat besar. Oleh karenanya, bahkan melakukan hal-hal yang mengantarkan pada perzinaan saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Isrâ' [17]: 32).

Islam memberikan jalan keluar terhadap keinginan seksual dengan memberikan cara yang sangat baik, bersih, dan terhomat, yaitu pernikahan. Bahkan pernikahan dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk menyalurkan keinginan seksual saja, tapi juga bertujuan untuk mencapai ketenteraman, kedamaian, ketenangan dan timbulnya rasa saling mencintai dan mengasihi, disamping untuk memperoleh keturunan dan mengikuti sunnah Rasulullah yang semua itu bernilai ibadah.

Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. ar-Rûm [30]: 21).

2. AKHLAK KEPADA KEDUA ORANGTUA

Tiada orang yang lebih besar jasanya kepada kita selain orangtua. Keduanya telah menanggung kesulitan dalam upaya memelihara dan merawat hingga kita tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Kasih orangtua yang tercurah tak pernah habis dan tak terbatas. Sementara kita sebagai anak hanya rnembalas kasih sayang yang diberikan orang tua bak pepatah hanya *sepanjang galah*. Mengingat kasih dan sayang yang diberikan orangtua kepada kita, sudah sepantasnyalah kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orangtua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah ﷻ yang telah mengaruniai rahmat, kasih dan sayang kepada kita melalui kedua orangtua.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbakti kepada orangtua dan bersilaturahim kepada sanak famili seperti yang terdapat dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 36:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا
وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا
فَخُورًا ٣٦

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yangjauh (teman sejawat ibnu sabil) dan hamba sahayamu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.» (Q.S. an-Nisâ' [4]: 36).

Dalam surat lain, Allah menegaskan keharusan untuk berbakti kepada kedua orangtua dalam firman-Nya:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya.Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatuyang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. al-Ankabût [29]: 8).

Selain karena perintah Allah ﷻ yang tertulis dalam al-Qur'an, kewajiban berbakti kepada orangtua merupakan satu kunci untuk mendapatkan ridho Allah ﷻ. Hal ini seperti ditegaskan Nabi dalam salah satu hadits dari Abdulah bin Amr, «*Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orangtua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemarahan orangtua.*»

Dengan demikian, jika seseorang ingin segala perbuatannya di dunia mendapat ridho Allah ﷻ, salah satu cara yang harus ditempuhnya adalah dengan berbakti kepada kedua orangtuanya.

Pada hadits lain betapa Nabi Muhammad ﷺ meninggikan derajat ibu, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, *Abu Hurairah, berkata bahwa ia telah datang kepada Nabi dan bertanya,*

'Siapakah yang berhak aku layani sebaik-baiknya? 'Jawab Nabi, Ibumu.' 'Kemudian siapa lagi' Jawab Nabi, 'Ibumu,' 'Lalu siapa lagi' Jawab Nabi, 'Ibumu,' 'Lalu siapa lagi' Jawab Nabi, Ayahmu.'»

Berbakti kepada ibu lebih ditekankan mengingat segala kesusahan yang dialaminya saat mengandung dan menyusui. Hal ini seperti dalam firman Allah ﷻ dalam surat Luqman:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

> *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."* (Q.S. Luqman [31]: 14).

Berkenaan dengan penjelasan di atas, Usman al-Kahibawai, menyatakan ada sepuluh hak orangtua yang harus ditunaikan oleh seorang anak, yakni:

1. Memberikan makan bila diperlukan;
2. Memberikan pengabdian sepenuhnya. Diriwayatkan dari Abu Hasan al-Mawardi. Pada suatu ketika, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, seraya bertanya, *"Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang ibu. Saya gendong dia di belakang saya. Tidak pernah saya bermuka masam kepadanya. Saya serahkan kepadanya hasil pencaharian saya. Sudahkah saya membalas budinya?" Jawab Rasulullah, "Tidak walaupun satu nafas panjangnya." Orang itu bertanya kembali, "Mengapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena ibumu memeliharamu padahal ia suka engkau panjang umur,*

sedang engkau pelihara dia padahal engkau suka ia segera mati."

3. Mendatangi bila dipanggil;
4. Mematuhi perintah orangtua, kecuali untuk berlaku maksiat;
5. Berbicara dengan sopan, dan lemah lembut;
6. Senantiasa berdoa dan memohonkan ampun untuk keduanya;
7. Membelikan pakaian, sekalipun keduanya mampu membeli sendiri.
8. Ketika berjalan beriring dengan orang tua, kita tidak boleh mendahului.
9. Bersikap seadil-adilnya kepada orangtua;
10. Menjauhkan diri dari tindakan yang dijauhi orangtua.

Selanjutnya, muncul pertanyaan, sampai kapankah seorang anak wajib berbakti kepada orangtuanya? selesaikah bakti anak dengan meninggalnya orangtua? Pertanyaan ini terjawab dari dialog Nabi Muhammad ﷺ dengan salah seorang sahabat yang bertanya tentang kewajiban berbakti kepada orangtua: *Ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad* ﷺ, *«Ya Rasulullah, adakah yang masih diwajibkan atas diri saya untuk berbakti kepada kedua orangtua yang dapat saya lakukan setelah meninggalnya? Nabi lalu menjawab, «Ya, ada, yaitu shalat atas jenazah keduanya, memohon kerahmatan pada keduanya, dan memohonkan pengampunan untuknya, melangsungkan (sempurnakan) janjinya, memuliakan sahabatnya serta menghubungi keluarganya yang tidak dapat dihubungi melainkan dengan kedua orangtua itu.»*

3. AKHLAK KEPADA ANAK

Dalam ajaran Islam, diatur pula bagaimana hubungan antara orangtua dan anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Sebaik-baik orangtua adalah orangtua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa':

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا
خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (Q.S. an-Nisa' [4]:9).

Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, dan terutama lemah iman (spiritual). Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Ayat tersebut, juga memerintahkan kepada semua orang tua agar memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah atau keimananya.

Akhlak yang dapat diwujudkan kepada anak diantaranya;[2] *pertama*, menjaga dan mendo'akan keselamatan anak, dimulai sejak dalam kandungan rahim ibunya. Hal ini seperti yang diajarkan Allah dalam firman-Nya berikut ini:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Wahai Tuhan kami! Karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menyenangkan hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. al-Furqan [25]: 74).

Kedua, mengaqiqahkan dan memberikan nama yang baik, dianjurkan kepada kedua orang tua untuk menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran bayi dan diberikan nama yang mengandung arti-arti yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang artinya:

"Nama yang paling disukai Allah adalah yang dimulai dengan abd (kemudian disusul dengan salah satu di antara nama-nama sifat Allah) atau yang mengandung makna terpuji (seperti Muhammad, Ahmad, dan sebagainya)". (H.R. Muslim).

Ketiga, menyusui selama lebih kurang dua tahun. *Keempat*, memberikan makan, tempat tidur, dan pakaian yang layak. *Kelima*, memberi ilmu. Kedua orang tua wajib mem-

[2] Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Cetakan Ke-2, Bandung: CV Dipenogoro, 1983, hlm. 150, Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008, hlm. 454-455, Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadhus Salihin*, Cetakan Ke-10, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006, hlm. 342, Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, dan Ramayulis, etc, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

berikan pemahaman dan ilmu baik secara langsung maupun melalui lembaga pendidikan. Ilmu pertama yang harus ditanamkan adalah tauhid, kemudian ibadah dan akhlak. *Keenam*, mengawinkan jika sudah mencapai baligh. *Ketujuh*, berlaku adil. Sebagai orang tua, kasih sayangnya harus diberikan secara adil sesuai dan proporsional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini,

> *"Dari nu'man bin Basyir, bahwa bapaknya pernah menghadap Rasulullah ﷺ bersamanya. Di sana bapaknya berkata "Sesungguhnya aku telah memberikan pelayan kepada anakku ini," Rasulullah kemudian bertanya, apakah anakmu yang lain juga kamu berikan hal yang sama?' bapaknya menjawab tidak. Rasulullah bersabda bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anakmu."* (H.R. Muslim).

4. AKHLAK KEPADA SAUDARA

Selain berbakti kepada kedua orangtua, seorang muslim juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta sanak famili yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Nasa'i, Ahmad dan Hakim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berbaktilah kepada ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu, kemudian yang dekat lalu yang terdekat."* Hadits ini menjelaskan bahwa keharmonisan bukan hanya milik suami dan istri, melainkan untuk semua anggota keluarga; antara orangtua dan anak, juga antar saudara sekandung; kakak dan adik.

Akhlak terhadap saudara di antaranya;[3] *pertama*, saling menghormati dan menyayangi. Seorang muslim yang lebih dewasa berkewajiban menyayangi saudara yang lebih muda, sementara saudara yang lebih muda hendaknya menghormati saudara yang lebih tua. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah melalui haditsnya yang artinya: "*Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda.*" (H.R. Imam Ahmad dan al-Thabrani).

Kedua, mengutamakan kebutuhan saudara. *Ketiga*, tidak memotong pembicaraan pada saat berbicara. Memotong pembicaraan saudara yang diajak bicara akan menimbulkan kesan kurang menghargai. *Keempat*, tidak mengejek dan menertawai kekurangan saudara. Aspek ini penting ditekankan mengingat tidak ada seseorang yang sempurna di dunia ini, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. *Kelima*, tidak mengambil hak saudara. Apapun yang telah menjadi hak saudaranya jangan sekali-kali mengambilnya, kecuali jika ada izin darinya.[]

[3] Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsari, *Aktualisasi Akhlak Muslim*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2012, hlm. 81.

BAB XIV
AKHLAK SOSIAL

1. AKHLAK SOSIAL BERTETANGGA

Islam sebagai agama mulia telah mengatur dan mengajarkan kepada umat-Nya untuk berperilaku baik, taat, dan sopan dalam segala segi kehidupannya, begitupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia secara umum dan secara khusus dengan tetangga. Akhlak dalam bertetangga di antaranya dalam bentuk sikap dan perbuatan. Akhlak dalam bentuk sikap ditunjukkan dalam perilaku yang baik terhadap tetangganya, meliputi antara lain sebagai berikut;[1]

Pertama, menjaga hubungan baik. Hubungan baik harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya: *"Selalu Jibril berpesan kepadaku supaya baik terhadap tetangga...."* (H.R. Bukhari dan Muslim). Juga dalam sabdanya yang lain ditegaskan: *"Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangganya."* (H.R Tirmidzi). Bentuk menjaga hubungan baik dengna tetangga diantaranya:

[1] Muhsin M.K., *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam,* Jakarta: Penerbit Al Qalam, 2004, hal. 26-27.

1. Memberi makanan & minuman;
2. Tidak menyebarkan rahasianya,
3. Memberikan hadiah;
3. Memberikan ucapan selamat dalam kesenangan dan menghiburnya dalam kesusahan.[2]

Kedua, saling menghormati. Bertetangga harus saling menghormati tanpa melihat adanya hubungan keluarga atau tidak, sahabat atau bukan, satu agama atau berbeda agama sekalipun. Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya:

> "*Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, maka hendaknlah ia selalu menghormati tetangganya.*" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Ketiga, menjaga nama baiknya. Bertetangga yang baik harus saling menjaga nama baik. Bentuk menjaga nama baik tetangga adalah dengan tidak menyebarkan aib dan menceritakan kejelekan tetangga.

Keempat, tidak bersikap sombong. Bertetangga yang baik juga perlu menghindari sikap sombong. Allah ﷻ berfirman*:*

> "*Janganlah engkau palingkan mukamu dari manusia dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sikap sombong dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang congkak dan sombong.*" (Q.S. Luqman [31]: 18).

Kelima, tidak saling membenci dan dengki. Rasulullah ﷺ melarang saling membenci dan dengki. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar menjaga hubungan baik dan persaudaraan dalam bertetangga, dalam sabda Beliau:

---

[2] Majid bin Su'ud al-'Ausyan, *'Adabu Al Jawari*, terjemahan Muzafar Sahidu bin Mahsun, Bandung: UNPAD Press, 2009, hal. 4.

> *"Janganlah benci-membenci dan jangan hasad (dengki/iri hati) dan jangan belakang-membelakangi dan jangan memutuskan hubungan (silaturahmi). Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersudara."*(HR Bukhari dan Muslim).

Keenam, menasehatinya pada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran dengan cara yang baik dan penuh hikmah.

Selain sikap, akhlak bertetangga juga menyangkut lisan. Lisan harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kemudharatan terhadap tetangga. Rasulullah mengajarkan bahwa lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik. Sabda beliau:

> *"Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya berkata baik atau diam."* (HR Bukhari dan Muslim).

Kemudian, akhlak yang harus dilakukan dalam bertetangga adalah dalam bentuk perbuatan. Perbuatan baik terhadap tetangga dapat diwujudkan dalam bentuk: [3]

a. Tolong menolong. Salah satu bentuk interaksi sosial itu adalah saling menolong. Hal ini setidaknya dapat disandarkan pada perintah rasul melalui sabdanya yang artinya*: "Apabila seseorang minta tolong kepadamu, maka tolonglah dia."* (H.R Ibnu Majah). Ada beberapa bentuk tolong menolong dengan tetangga, diantaranya:
   1) Membantu ketika mengalami kesusahan atau musibah;
   2) Memberi makanan dan hadiah;
   3) Mendamaikan bila ada tetangga yang bersengketa dan bermusuh-musuhan. Hal ini merujuk kepada

[3] Muhsin M.K., *Bertetangga dan Bermasyarakat…..op. cit.,* hal. 33-38.

firman Allah yang artinya:

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

"Apabila terdapat dua golongan dari orang-orang mukmin berperang (bermusuhan), maka damaikanlah antara keduanya." (QS. al-Hujûrat [49]: 9).

b. Menjenguk di waktu sakit. Akhlak yang juga penting direalisasikan dalam kehidupan bertetangga sehari-hari adalah menjenguk di waktu sakit. Rasulullah ﷺ memerintahkan dalam sabdanya: "*Apabila dia sakit, kunjungilah dia"* (HR. Ibnu Majah). Dalam menjenguk tetangga yang sakit, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain sebagai berikut:
   1) Membawakannya makanan;
   2) Membantu biaya pengobatan;
   3) Mendoakannya agar cepat diberi kesembuhan; dan
   4) Menasehatinya. Tetangga yang sakit dan keluarganya sudah seharusnya diberikan nasihat agar tabah dan sabar dalam menerima cobaan sakit tersebut;
   5) Menghiburnya, tetangga yang sakit dan keluarganya perlu senantiasa dihibur dan digembirakan hatinya agar tidak larut dalam kesedihan.

c. Memenuhi undangan. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kewajiban muslim atas muslim lainnya adalah memenuhi undangannya."* (H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Mengantar jenazah dan menyalatkannya. Rasulullah ﷺ bersabda: "*Apabila dia (tetangga) wafat, antarlah jenazahnya."* (H.R. Ibnu Majah). Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:

"Siapa mengantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dan terus menkutinya hingga dishalatkan dan selesai menguburkannya, maka ia akan kembali membawa pahala dua qirath, tiap satu qirath sebesar bukit uhud." (H.R. Bukhari).

2. AKHLAK TERHADAP SESAMA MUSLIM

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

"kewajiban seorang terhadap muslim ada 6 (enam). Sahabat bertanya "apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda: "Apabila engkau berjumpa dengannya ucapkan salam; apabila ia mengundang engkau, hendaklah engkau menepatinya; apabila ia meminta nasihat kepada engkau engkau menasehatinya; apabila ia bersin kemudian ia mengucapkan hamdallah hendaklah engkau ucapkan tasmith (yarhamukallah/yarhamukillah); apabila ia sakit hendaklah engkau menjenguknya; dan apabila ia meninggal dunia hendaklah melayatnya dan mengantarkan kepemakamannya."

Berdasarkan hadits tersebut, akhlak seorang muslim kepada sesama muslim yang lain ada enam, yang jika dijabarkan yaitu: *Pertama* mengucapkan salam ketika berjumpa. Dalam prakteknya, etika mengucapkan salam adalah sebagai berikut:[4]

a. Lebih utama mengucapkan salam terlebih dahulu.
b. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua.
c. Kelompok yang lebih kecil memberikan salam kepada kelompok yang lebih besar.
d. Orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada

[4] Wahbah Al-Zuhayli, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak terhadap Sesama dan Alam Semesta,* Jakarta: Noura Books, 2013, hal. 41.

orang yang sedang berjalan atau sedang duduk.

e. Orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk.

f. Memperhatikan keadaan orang yang kita beri salam, misal kita bertamu pada waktu orang tidur, kita memberi salam dengan suara pelan jangan sampai membangunkan orang yang tidur.

Kedua, memenuhi undangan. Menurut ulama, menghadiri undangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib dihadiri dan tidak wajib dihadiri. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyebutkan, undangan yang wajib dihadiri adalah undangan pernikahan secara khusus ketika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada kemungkaran di dalamnya, sementara undangan selain itu disunnahkan untuk dihadiri selama tidak ada udzur.[5]

Syaikh Dr. Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengatakan:[6] "Para ulama sepakat akan disyariatkannya menghadiri undangan walimah pernikahan secara khusus. Sebagian ada yang mewajibkan dengan hukum *fardhu 'ain* bagi setiap yang diundang. Namun jika ada *udzur* (halangan) boleh tidak menghadirinya."

Adapun dalil yang menyatakan hukum menghadiri walimah pernikahan itu wajib adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ yang artinya: "*Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirilah.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain, juga dijelaskan bahwa siapa saja yang mening-

[5] Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *al-Qowa'id wal Ushul Al Jaami'ah wal Furuq wat Taqosim Al Badi'ah An-Nafi'ah*, Mesir: Penerbit Darul Minhaj, 2009, hal. 168

[6] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Fiqhu al Zawaj fi Dhaw`i al-Kitab wa al-Sunnah,* Jakarta: Penerbit Darul Falah, 2011, hal. 84-85.

galkan undangan atas kerabat yang mengundangnya, maka berarti telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

> *"Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada walimah yang di mana diundang orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin.Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."*

Ketiga, menasehati jika diminta nasehat. Pada dasarnya manusia sering dihinggapi keraguan dalam meyakini kebenaran. Tujuan saling menasehati tersebutadalah untuk mengingatkan akan kebenaran dan nasehat untuk senantiasa bersabar serta ikhlas. Allah ﷻ berfirman:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

> *"Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."* (QS. Al-Ashr [103]: 2-3).

Berdasarkan firman di atas, seorang muslim memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim lainnya, demikian pula sebaliknya. Melalui ajakan dan nasihat tersebut, diharapkan akan terwujud kemaslahatan dunia dan akhirat bagi setiap muslim.

Keempat, mengucapkan *tasymith* (mendoakan kebaikan) jika saudara muslimnya bersin. Seorang muslim yang mendengar saudara muslimnya bersin dan mengucapkan "*alhamdulillah*", maka disyariatkan baginya untuk mengucapkan *tasymit* kepadanya dengan mengucapkan, "*yarhamukallah*".

Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:

> *"Apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan: Al-Hamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya: Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan: Yahdikumullah wa Yuslihu Baalakum."* (H.R. Bukhari)

Kelima adalah menjenguk saudara muslim yang sakit. Keutamaan yang besar dijanjikan bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit, seperti ditunjukkan dalam hadits berikut ini:

> *"Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim maka ia terus menerus berada di khurfatil jannah hingga ia pulang (kembali)."*(H.R. Muslim).

Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:

> *"Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bershalawat atasnya (memintakan ampun untuknya) hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari maka 70.000 malaikat bershalawat atasnya (memintakan ampun untuknya) hingga ia berada di pagi hari. Dan ia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga."* (H.R. at-Tirmidzi)

Keenam, melayat dan mengantarkan jenazahnya sampai kepemakaman jika ia meninggal dunia. Berkaitan dengan mengantar jenazah tersebut, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Bersikap tenang. Dalam hal ini, Imam Nawawi mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya yang benar adalah bersikap tenang ketika mengantarkan jenazah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh kalangan salaf. Hal ini

dianjurkan karena akan membuat jiwa seseorang lebih tenang dan pikirannya lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah."[7]

b. Disegerakan pemakamannya. Dalam sebuah Hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:
"Bila jenazah diangkat dan orang-orang mengusungnya di atas pundak, maka bila jenazah itu baik, dia berkata, 'Percepatlah perjalananku.' Sebaliknya, bila jenazah itu tidak baik, dia akan berkata, 'Celaka! mau dibawa ke mana aku?' Semua makhluk mendengar suaranya kecuali manusia. Bila manusia mendengarnya, pasti pingsan." (H.R. Bukhari dan Muslim).

c. Berdiri sejenak di sisi makam. Orang-orang yang mengantar jenazah, setelah memakamkan hendaknya berdiri sejenak di sisi makam guna mendoakannya. Utsman رضي الله عنه berkata:

"Nabi jika selesai menguburkan jenazah beliau berdiri sejenak dan bersabda, 'Mohonlah ampunan bagi saudara kalian dan mintalah keteguhan untuknya, karena dia sekarang sedang ditanya'." (H.R. Abu Daud).

d. Mengambil pelajaran. Hendaknya para pengantar mengambil pelajaran berharga atas pengalamannya mengusung dan mengantarkan jenazah. Nabi bersabda:

"Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, dengan demikian kalian akan mengingat akhirat." (H.R. Imam Ahmad).

[7] Ibnu Al Mubarak, *Zuhud: Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam, 2012, hal. 458.

3. AKHLAK TERHADAP NON MUSLIM

Islam mengajarkan sikap baik dan adil bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga terhadap non-muslim, khususnya terhadap kafir *dzimmi* (orang kafir yang tidak memusuhi Islam). Seorang muslim diperintahkan untuk menghormati keyakinannya, tidak menghina sesembahannya, tolong-menolong terhadapnya, berbuat adil kepadanya dan melindunginya serta memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan kaum Muslim. Allah ﷻ berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." [QS. at-Taubah [9] : 29].

Akhlak terhadap non muslim, diantaranya adalah: *pertama*, menolong non muslim yang lemah. *Kedua,* memberikan perlindungan dan pemahaman Islam jika diminta. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah ﷻ dalam surat at-Taubah yang artinya sebagai berikut:

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ

"Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya.Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." (QS. at-Taubah [9]: 6).

Ketiga, berbuat baik dalam muamalah. Setiap muslim hendaknya menunjukkan akhlak yang baik dalam perkara muamalah dengan non-muslim. Misal dalam jual-beli, pekerjaan, bisnis, dan perkara muamalah lainnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

"*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap orang-orang (kafir) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*." (Q.S. al-Mumtahanah [29]: 8).

Namun ada batasan-batasan dalam bermuamalah dengan non-muslim sebagai berikut:[8]

a. Tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridha terhadap kekufurannya.
b. Mengasihi non-muslim dengan kasih sayang yang bersifat umum. Seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak mengganggunya.

[8] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2002, hal. 168-172.

c. Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir (walaupun lelaki ini ahli kitab) dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir, kecuali wanita ahli kitab.
d. Tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan *"wa'alaikum"*.

Selain akhlak di atas, hal yang sering menjadi perdebatan adalah terkait ucapan peringatan hari besar orang non muslim, seperti mengucapkan selamat hari natal. Apabila mendasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengucapkan selamat hari Natal haram kecuali darurat.[9] Ada tiga hal yang diatur dalam fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 1981 tersebut, yaitu:[10]

[9] Adapun dasar-dasar MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam mengeluarkan fatwa tersebut dengan disertai berbagai dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi ρ sebagai berikut : a). Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan; b). Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampur-adukkan agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama lain; c). Bahwa ummat Islam harus mengakui ke-Nabian dan ke-Rasulan Isa Almasih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain; d). Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Almasih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik; e). Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan Ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab: Tidak; f). Islam mengajarkan bahwa Allah I itu hanya satu; dan g). Islam mengajarkan ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah I serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Selain itu, juga berdasarkan Kaidah Ushul Fikih berikut: "Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan mushalihnya tidak dihasilkan)".Selengkapnya dapat dibaca dalam "Hukum Mengucapkan Selamat Natal", dalam http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mengucapkan-selamat-natal.htm.Akses 12 Junli 2016.

[10] *Ibid.,*

a. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa *Alaihi Salam*, tetapi Natal tidak dapat dipisahkan dari soal-soal keyakinan dan peribadatan.
b. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
c. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah ﷻ, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para pengikutnya seperti Syeikh Ibn Baaz, Syeikh Ibnu Utsaimin dan Syeikh Ibrahim bin Muhammad al-Huqoil *rahimahumullah* berkeyakinan bahwa mengucapkan selamat hari Natal hukumnya adalah haram karena perayaan ini adalah bagian dari syiar-syiar agama mereka. Mereka berpendapat sebagai berikut:

> *"Allah tidak meridhai adanya kekufuran terhadap hamba-hamba-Nya.Sesungguhnya didalam pengucapan selamat kepada mereka adalah tasyabbuh (menyerupai) dengan mereka dan ini diharamkan. Oleh karenanya wajib menjauhi berbagai perayaan orang-orang kafir, menjauhi dari sikap menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, menjauhi berbagai sarana yang digunakan untuk menghadiri perayaan tersebut, tidak menolong seorang muslim didalam menyerupai perayaan hari raya mereka, tidak mengucapkan selamat atas hari raya mereka serta menjauhi penggunaan berbagai nama dan istilah khusus didalam ibadah mereka".*

Sementara sebagian ulama kontemporer memboleh-kan mengucapkan selamat hari Natal, di antaranya adalah Syeikh Yusuf al-Qaradhawi. Ia berpendapat bahwa perubahan kondisi global-lah yang menjadikannya berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan pengucapan

selamat hari-hari Agama orang-orang Nasrani atau yang lainnya. Menurutnya pembolehan pengucapan itu apabila mereka (orang-orang Nasrani atau non muslim lainnya) adalah orang-orang yang cinta damai terhadap kaum muslimin, terlebih lagi apabila ada hubungan khsusus antara dirinya (non muslim) dengan seorang muslim, seperti: kerabat, tetangga rumah, teman kuliah, teman kerja dan lainnya. Hal ini termasuk dalam berbuat kebajikan yang tidak dilarang Allah ﷻ sebagai bentuk berbuat adil. Firman Allah ﷻ:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil." [QS. al-Mumtahanah [60]: 8].

Berdasarkan uraian di atas, maka berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Namun tentu sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah ﷻ dan Nabi Muhammad ﷺ.

BAB XV
ETIKA PROFESI DAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM ISLAM

1. ETIKA PROFESI

1.1. Pengertian Profesi dan Etika Profesi

Profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *profess* yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen. Menurut Djam'an Satori[1] bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian *(expertise)*. Sementara, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan *(custom)*. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal yang buruk.[2]

Berdasarkan definisi di atas, maka etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-

[1] Djam'an Satori, *Profesi Keguruan,* Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hal. 13-14.
[2] Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, Medan: Pieter Publishing, 1988, hal. 2.

norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.

1.2. Etika Kerja dalam Islam

Menurut Toto Tasmara, tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai kerja karena di dalam kerja terkandung dua aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, yaitu:

1). Aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga timbullah rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas; dan
2). Apa yang dilakukan tersebut dikerjakan karena kesengajaan dan direncanakan.[3]

Islam memandang bekerja merupakan satu kewajiban. Karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya Islam mengkategorikan bekerja sebagai ibadah. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang membingkainya. Diantara adab dan etika bekerja dalam Islam adalah :

a. Bekerja dengan ikhlas karena Allah ﷻ. Hal ini merupakan landasan terpenting bagi seseorang yang bekerja. Artinya ketika bekerja, niat utamanya adalah karena Allah ﷻ.
b. Jujur dan amanah. Pada hakekatnya pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang merupakan amanah, baik

[3] *ibid.,* hal. 24-25.

secara duniawi dari atasannya, maupun secara ukhrawi dari Allah ﷻ. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya.

c. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi tiga hal, *Pertama*, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi barang yang haram, menyebarluaskan kerusakan, riba dan sejenisnya. *Kedua,* dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti tidak menutup aurat, membuat fitnah dalam persaingan dan sejenisnya.

d. Menghindari *syubhat.* Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya *syubhat* atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya.

e. Menjaga *ukhuwah Islamiyah*. Prinsip penting dalam bekerja adalah jangan melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, hubungan baik yang didasarkan nilai *ukhuwah Islamiyah* menjadi penting dimiliki oleh setiap muslim dalam bekerja.

Selain etika di atas, Islam juga memberikan pedoman sebagai berikut: *pertama*, bekerja adalah manifestasi keimanan. Dengan kata lain, poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah ﷻ yang artinya:

> *"Katakanlah: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu masing-masing. Sesungguhnya akupun bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui."* (Q.S. al-'Ankabût [29]: 39).

Oleh karenanya, dalam bekerja harus senantiasa mengingat Allah dengan tidak meninggalkan aktivitas ibadah seperti shalat di tengah-tengah kesibukan bekerja. Mengistirahatkan bekerja dengan shalat, maka sesungguhnya mengandung rahasia tertentu. Misal manfaatnya adalah menenangkan pikiran sehingga bisa mendorong kreativitas dan gagasan inovatif.[4]

Kedua, menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Sungguhpun rezeki Allah ﷻ itu melimpah tak terbatas, namun Allah ﷻ juga menetapkan takaran dan ukuran sehingga manusia tidak bisa seenaknya melakukan eksploitasi melampaui batas. Oleh sebab itu, manusia harus bisa mengendalikan dirinya, antara lain dengan cara bersyukur yang berarti menyadari karunia Allah ﷻ yang banyak sehingga ia mampu bertindak rasional. *Ketiga*, menghindarkan dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Allah ﷻ berfirman yang artinya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Q.S. an-Nisâ' [4]: 29).

[4] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konssep Kunci,* Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 589.

Keempat, dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam bekerja. Semua hanya dipekerjakan secara proporsional dan wajar, misalnya tidak boleh mempekerjakan buruh atau hewan secara zhalim, termasuk penggunaan alat-alat produksi secara terus menerus.[5] *Kelima*, profesional. Profesional adalah melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan sesuatu hasil yang benar. Bekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak dan bertakwa, namun harus pula mengerti dan menguasai benar-benar pekerjaannya. Oleh karenanya orang yang bekerja atau penempatan tenaga kerja haruslah memperhatikan bidang keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga nantinya akan menghasilkan produk berkualitas.

Salah satu contoh tanggungjawab profesi adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikisahkan ketika itu Umar sedang mengerjakan tugas negara di ruang pribadinya dengan diterangi lampu minyak, ia menyelesaikan beberapa berkas negara. Lalu datanglah saudaranya itu dan bermaksud bertemu dengan khalifah karena ada hal yang ingin disampaikannya. Kemudian Umar bertanya: *"Kamu ingin membicarakan masalah keluarga atau masalah negara?"*. Lalu dijawab bahwa ia akan membicarakan persoalan keluarga dengan sang khalifah. Seketika itu juga lampu di depannya ia matikan.

Melihat kejadian itu, saudara Umar tersebut heran lalu bertanya: *"Wahai khalifah, kenapa engkau matikan lampu itu?"*. Dengan suara rendah Umar menjawab: *"Apa yang ingin kau*

[5] Muhammad, *Etika Kerja*, dalam *Hidup adalah Surga*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003, hal. 128.

bicarakan adalah urusan keluarga bukan urusan negara. Sedangkan lampu ini dibiayai oleh negara. Maka tak selayaknya pembicaraan ini menggunakan fasilitas negara".[6]

Dari kisah di atas, maka dapat diambil hikmah bahwa profesi apapun seharusnya didasarkan pada sikap untuk senantiasa amanah dan memegang teguh tanggung jawab. Berbagai fasilitas yang diberikan karena melekatnya suatu profesi pada seseorang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus dipergunakan untuk kepentingan yang menyangkut urusan profesinya tersebut. Terlebih dengan dalil bahwa apa yang diamanatkan kepada seseorang akan dimintai pertanggungjawaban [Q.S. al-Isrâ' [17]: 36 dan Q.S. al-Qiyamah [75]: 36], maka menjadi penting untuk senantiasa menjaga amanah yang diberikan tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:

> *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang Imam (pimpinan) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya".* (H.R. Bukhari)

2. ETIKA LINGKUNGAN

2.1. Fungsi Kekhalifahan

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah *(abdullah)* dan sebagai wakil Allah *(khalifatullah)* di muka bumi.Sebagai hamba

[6] Kisah selengkapnya baca Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Perjalanan hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz, Ulama & Pemimpin yang Adil,* Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2012, hal. 230.

Allah ﷻ, manusia adalah makhluk kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepada-Nya dan berpasrah diri kepada-Nya. Akan tetapi sebagai *khalifatullah*, manusia diberi tangung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai khalifah, manusia juga diberi otoritas keesaan Allah ﷻ seperti menyebarkan rahmat Allah ﷻ, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan dan menegakkan keadilan.

Dengan kata lain, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, yaitu akal, hati, syahwat dan hawa nafsu yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping juga sangat potensil untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibanding binatang.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting yang yang harus dijalankan, yaitu diantaranya:

a. Memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah ﷻ. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya dan dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga agar tidak punah.
b. Memelihara bumi (lingkungan). Sebagai seorang muslim dan hamba Allah ﷻ yang taat tentu kita akan menjalankan fungsi sebagai khalifah dimuka bumi dengan tidak melakukan pengrusakan terhadap Alam karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti firman-Nya dalam surat al-

Qashash ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

> *"… dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (QS. al-Qashash [28]: 77).

Manusia dipilih sebagai *khalifatullah*, karena kelebihan yang dianugerahkan Allah ﷻ kepada manusia berupa ilmu pengetahuan.[7] Melalui ilmu pengetahuan itulah yang kemudian mengantarkan manusia sebagai makhluk istimewa dibanding dengan makhluk lainnya. Sebagaiamana ditegaskan dalam al-Qur'an surat at-Tin yang artinya: "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*" (Q.S. At-Tîn [95]: 4). Dalam kapasitasnya sebagai khalifah dengan ilmu pengetahuan itulah, manusia diberi peran untuk membangun dan mengembangkan dunia baik secara sendiri-sendiri (individual) maupun bersama-sama (sosial/ kolektif).

[7] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat),* Bandung: Mizan, 2007, hal. 43.

2.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak dirusak. Integritas itu pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Fenomena kerusakan alam akhir-akhir ini, sangat jelas karena diakibatkan dari sudut pandang manusia yang anthroposentris, yaitu memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Hal ini telah disinggung oleh Allah ﷻ dalam al-Quran surah ar-Rûm ayat 41 yang artinya sebagai berikut:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

> *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*(QS. ar-Rûm [30]: 41).

Padahal firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56 yang artinya: "*Dan jangan lah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan.Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*" Fakhruddin al-Razy menyatakan bahwa ayat

di atas mengindikasikan larangan membuat madharat.[8] Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Bahkan al Qurtubi[9] menyebutkan, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya madharat. Ia juga menyebutkan bahwa mencemari air juga masuk dalam bagian pengrusakan.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun tidak langsung:

a. Sikap hormat terhadap alam. Dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107, Allah ﷻ berfirman yang artinya, "*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."Rahmatan lil 'alamin* bukanlah sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dalam mewujudkan misi Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.
b. Prinsip tanggung jawab. Manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam, sehingga keadaannya dibebankan juga tanggung jawab

[8] Fakhruddin Ar-Razi, *al-Tafsir al-Kabir, Juz Ke-IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hal. 108-109

[9] Al Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Juz Ke-VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hal. 226

untuk menjaganya. Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Baqarah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. al-Baqarah [2]: 30).

Firman Allah ﷻ tersebut melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestarian alam.

Selain prinsip di atas, dalam Islam juga di kenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama,* dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.[10]

Kedua, dengan proses *igta'*, yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau

[10] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006, hal. 61-67.

hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.[11] *Ketiga,* adalah dengan cara *hima,* yaitu pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya'*), apalagi sampai merusaknya.[12]

2.3. Hubungan dan Kewajiban Manusia dengan Alam

Hubungan Manusia dan Alam adalah suatu hubungan yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang artinya: *"Ia yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya."* Berdasarkan firman Allah tersebut, maka hubungan keduanya merupakan hubungan yang dibingkai dengan aqidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama sama tunduk dan patuh kepada *al Khaliq*, yang diatur dan akhirnya semua kembali kepada-Nya. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi dari Yang Maha Penciptanya untuk memperlakukan alam sekitarnya dengan dua macam tujuan:[13]

a. *al Intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi.

b. *al I'tibar* (mengambil pelajaran) tehadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, maupun hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat.

---

[11] *ibid.*,

[12] *ibid.*, hal. 68.

[13] Muh. Nur Ichwan, *Tafsir 'Ilmi: Memahami al Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2004, hal. 200.

Alam adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rîl.[14] Oleh karenanya, bagi manusia setidaknya ada 2 (dua) prinsip kewajiban yang harus dilakukan. *Pertama*, mengurus dan menjaga alam dengan baik. Allah ﷻ berfirman:

هُوَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا

> "*Dia (Allah) telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan memerintahkan kalian memakmurkannya (mengurusnya).*" (QS. al-Hûd [11]: 61).

Kewajiban ini mengartikan, bahwa manusia diharuskan untuk senantiasa menjaga dan mengurus alam, disamping ia juga memanfaatkannya bagi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, tidak merusak alam. Allah ﷻ berfirman dalam surat al-A'râf [7] ayat 56 yang artinya: "*Janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah Allah memperbaikinya.*" Prinsip kewajiban ini mengharuskan manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan merusak alam, karena pada akhirnya hal itu akan merusak kehidupan umat manusia itu sendiri.

2.4. Memaknai dan Menyikapi Bencana

Bencana alam merupakan sunatullah di alam dan karakteristik yang diciptakan Allah ﷻ. Semuanya terjadi karena mengikuti hukum sebab-akibat, oleh karena itu sebagai se-

[14] Elly M. Setiadi, et.al.,*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 12.

orang mukmin maka kita harus bersabar dan mengambil hikmah dan pelajaran yang dalam. Di antara hikmah bencana adalah:[15] *Pertama*, Allah ingin menjadikan kita sebagi orang yang baik dengan musibah ini. Sebagimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: "*Siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka diberikan cobaan kepadanya.*" Jika kita bersabar maka kita tergolong orang-orang yang baik di mata Allah ﷻ. *Kedua*, Allah ﷻ ingin menghapuskan keburukan dan menambah kebaikan-kebaikan hamba pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ
أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

> "*Dan Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun" Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*(Q.S. al-Baqarah [2]: 155-157).

[15] Edo Segara Gustanto, «Memaknai Musibah», *Buletin Al-Rasikh*, Edisi 19 April 2015.

Ketiga, Allah ﷻ ingin menjadikan kita orang-orang yang baru. Seorang mukmin yang bersabar atas musibah yang menimpanya dan senantiasa mengharapkan ridha Allah ﷻ. Dengan demikian musibah itu menjadi nikmat baginya bukan menjadi siksa, karena Allah ﷻ akan mengganti semua dengan kehidupan yang lebih baik. *Keempat*, Allah ﷻ ingin melihat siapa yang tetap istiqamah dalam beribadah. Meskipun musibah menghabiskan seluruh hartanya, ia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah ﷻ atau bahkan menjual akidahnya hanya dengan bantuan pertolongan dari agama lain. *Kelima*, bencana juga menjadikan kita semua bahu-membahu saling tolong menolong. Rasulullah ﷺ memberikan kabar gembirabagi orang yang menolong saudaranya Allah ﷻ akan selalu menjadi penolongnya di saat kesulitan datang.

Bencana alam yang terjadi merupakan takdir Allah ﷻ dan bukti tanda kekuasaan Allah ﷻ yang harus kita imani, oleh karenanya tidak sepantasnya berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan atas terjadinya bencana. Sudah seharusnya menjadikan bencana sebagai momentum saling tolong-menolong dan bekerjasama. Dengan kata lain, dalam menyikapi bencana adalah sebagai musibah membawa manusia untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.[]

BAB XVI
CARA MUDAH MENGHAFAL AL-QUR'AN

1. HUKUM MENGHAFAL AL-QUR'AN

Menhghafal al-Qur'an termasuk ibadah yang sangat mulia jika dilakukan ikhlas karena Allah dan bukan mengharapkan pujian manusia. Sebagian kaum muslimin mengabaikan ibadah mulia ini karena kesibukan dalam urusan dunia, sehingga merasa tidak ada waktu untuk menghafal dan berinteraksi dengan al-Qur'an. Waktu yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang yang menghafal al-Qur'an adalah sama dua puluh empat jam. Dalam pandangan al-Qur'an salah satu ciri orang yang berilmu adalah mereka memiliki hafalan al-Qur'an (Q.S. al-Ankabut [29]: 49), bukan orang yang sibuk dengan urusan dunianya. Tidak ada waktu yang lebih baik dalam menjalani rutinitas sehari-hari melainkan membaca dan menghafal al-Qur'an. Begitu banyak keutamaan bagi muhafizh (orang yang hafal al-Qur'an) yang disebutkan dalam beberapa riwayat.

Karena banyaknya keutamaan bagi para penghafal al-Qur'an, ulama berbeda pendapat tentang hukum menghafal

al-Qur'an. Setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini yaitu sunnah dan fardhu kifayah. Al-Hafizh Suyuthi mengatakan, "Ketahuilah bahwa adanya penghafal al-Qur'an hukumnya adalah fardhu kifayah atas seluruh umat Islam, sebagaimana penegasan al-Jurjani dalam asy-Syafi, al-'Ubadi dll. al Juwaini menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa maksudnya kemutawatiran (jumlah yang banyak) bagi para penghafal al-Quran tidak boleh terputus sehingga al-Quran terjaga dari penggantian dan pengubahan. Sehingga jika di tengah tengah umat telah dijumpai penghafal al-Quran dalam jumlah yang mutawatir maka hukum wajib ini telah gugur dari yang lain. Namun jika jumlah tersebut belum terpenuhi maka semua umat Islam dosa karenanya.

Mengajarkan bacaan al-Quran hukumnya juga fardhu kifayah dan hal tersebut adalah ibadah yang paling utama mengingat hadits shahih yang mengatakan '*Sebaik baik kalian adalah yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya*'.[1]

Menghafalkan al-Qur'an termasuk perkara kifayah artinya jika sebagian orang sudah melakukan hal ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi, tidaklah wajib bagi setiap individu untuk mengahafalkannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya hal ini. (Fatawa Al Imaarot : 53) [2]

Syaikh Ibnu Baz mengatakan, "Menghafal al-Qur'an adalah mustahab (sunnah)." (Fatawa Nurun 'alad Darbi, 89906). Namun yang rajih insya Allah, menghafal al-Qur'an adalah fardhu kifayah, wajib diantara kaum Muslimin ada

[1] As-Suyuthi, *al Itqon*, Bairut: Darul Fikr, 1/101, dalam http://ustadzaris.com/hukum-penghafal-alquran diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 12:55

[2] Muhammmad Nashiruddin al-Albani, Al Masa-il Al 'Ilmiyyah wal Fatawa Asy Syar'iyyah, hal. 35-36, Dâr adh-Dhiyaa' dalam https://rumaysho.com/460-hukum-menghafal-al-quran.html, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 13:15

yang menghafalkan al-Qur'an, jika tidak ada sama sekali maka mereka berdosa. [3]

2. URGENSI MENGHAFAL AL-QUR'AN[4]

Beberapa hal yang menjadi pendorong untuk menghafalkan al-Qur'an:

2.1. Meneladani Nabi ﷺ

Panutan kita, Rasulullah ﷺ menghafalkan al-Qur'an, dan setiap bulan Ramadhan Jibril datang kepada beliau untuk mengecek hafalan beliau. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرسَلة

"Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan al-Qur'an, dan kedermawanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melebihi angin yang berhembus" (H.R. Bukhari, no.6)

---

[3] Al-Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 17/325 dalam http://www.salamdakwah.com/artikel/2226-hukum-menghapal-al-quran-dan-keutamaan-menghapal-al-quran, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 13:16

[4] Dikutip dan sedikit perubahan dari Yulian Purnama, *Mengapa Perlu Menghafal al-Qur'an?*, 8 Agustus 2014, Sumber: https://muslimah.or.id/6222-mengapa-perlu-menghafal-al-quran-1.html, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 13:58

2.2. Membaca al-Qur'an adalah ibadah yang agung

Membaca al-Qur'an adalah ibadah, setiap satu huruf diganjar satu pahala.

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

"*Barangsiapa yang membaca* 1 *huruf dari Al Qur'an, maka baginya* 1 *kebaikan. dan* 1 *kebaikan dilipat-gandakan* 10*x lipat. aku tidak mengatakan alif lam miim itu satu huruf, tapi alim satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf*" (H.R. at-Tirmidzi no.2910, ia berkata: "hasan shahih gharib dari jalan ini")

Seorang Muslim yang hafal al-Qur'an dapat dengan mudahnya membaca kapan saja dimana saja, langsung dari hafalannya tanpa harus membacanya dari *mushaf*. Dan ini merupakan ibadah yang agung. Ibnu Mas'ud berkata:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

"*Barangsiapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah, jika ia mencintai al-Qur'an maka ia mencintai Allah dan Rasul-Nya*" (H.R. al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, al-Haitsami dalam *Majma az-Zawaid* berkata: "semua rijalnya shahih").

2.3. Modal utama dalam mempelajari agama

Al-Qur'an adalah sumber hukum dalam Islam. Dengan menghafalkan al-Qur'an, seseorang lebih mudah dalam

mempelajari ilmu agama. Ia mempelajari suatu permasalahan ia dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap masalah tersebut langsung dari hafalannya. Yang kemudian ia perjelas lagi dengan penjelasan para ulama mengenai ayat tersebut. Ibnu 'Abdl Barr mengatakan: "*Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah 'azza wa jalla dan memahaminya*" (dinukil dari *Limaadza Nahfadzul Qur'an*, Syaikh Shalih al-Munajjid).

2.4. Modal utama dalam berdakwah

Kata para ulama, hidayah ada 2 macam: *hidayah taufiq* yang ada di tangan Allah dan *hidayah al irsyad wal bayan* yaitu dakwah yang menjadi tugas para Nabi dan Rasul dan juga kita. Al-Qur'an adalah sumber dari hidayah ini, Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

"*Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu›min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*." (Q.S. alIsrâ [17]: 9)

2.5. Menjaga keotentikan al-Qur'an

Salah satu keistimewaan al-Qur'an adalah keotentikannya terjaga, tidak sebagaimana kitab-kitab *samawi* yang lain. Salah satu sebab terjaganya hal tersebut adalah banyak kaum

Muslimin yang menghafalkan al-Qur'an di dalam dada-dada mereka. Sehingga tidak mudah bagi para penyeru kesesatan dan musuh-musuh Islam untuk menyelipkan pemikiran mereka lewat al-Qur'an atau mengubahnya untuk menyesatkan umat Islam.

2.6. Tadabbur dan Tafakkur

Dengan menghafal Al Qur'an, seseorang bisa lebih mudah dan lebih sering ber-*tadabbur* dan ber-*tafakkur*. Yaitu merenungkan isi Al Qur'an untuk mengoreksi keadaan dirinya apakah sudah sesuai dengannya ataukan belum dan juga memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ﷻ berfirman:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

"Maka apakah mereka tidak men-tadabburi al-Quran ataukah hati mereka terkunci?" (Q.S. Muhammad [47]: 24).

2.7. Mengobati

Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati dan penyakit jasmani. Allah ﷻ berfirman:

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." (Q.S. al-Isrâ [17]: 82)

3. KEUTAMAAN MENGHAFAL AL-QUR'AN[5]

Beberapa keutamaan menghafal al-Qur'an:

3.1. Hâfizh al-Qur'an (Orang yang hafal al-Qur'an) didahulukan untuk menjadi imam ketika shalat jamaah

Dari Abu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ... وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ...

"*Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan al-Quran-nya. Jika dalam hafalan al-Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah… dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain*." (H.R. Ahmad 17526, Muslim 1564, dan yang lainnya)

Dari Ibnu Umar, beliau bercerita, Ketika para muhajirin pertama tiba di Quba, sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ, yang menjadi imam mereka shalat adalah Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Dan beliau adalah orang paling banyak hafalan qurannya. (H.R. Bukhari no. 660)

3.2. Ketika meninggal, orang yang hafal al-Qur'an didahulukan

Jabir bin Abdillah ﷺ bercerita, Nabi ﷺ menggabungkan dua jenazah uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, "Siapa yang paling banyak hafalan

[5] Dikutip dan sedikit perubahan dari Ammi Nur Baits, *Pahala orang yang Menghafal al-Qur'an*, 29 Januari 2016, https://konsultasisyariah.com/26373-pahala-orang-yang-menghafal-al-quran.html, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 14:12

qurannya?" Kemudian Nabi ﷺ memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda,

أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat." (H.R. Bukhari 1343 & Turmudzi 1053)

3.3. Diutamakan untuk menjadi pemimpin jika orang yang hafal al-Qur'an mampu memagangnya

Ketika Umar رضي الله عنه menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi' bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di Makkah. Suatu ketika, Umar bertemu Nafi' di daerah Asfan.

"Siapa yang menggantikanmu di Makkah?" tanya Umar.

"Ibnu Abza." Jawab Nafi'.

"Siapa Ibnu Abza?" tanya Umar.

"Salah satu mantan budak di Makkah." Jawab Nafi'.

"Mantan budak kamu jadikan sebagai pemimpin?" tanya Umar.

"Dia hafal al-Quran, dan paham tentang ilmu faraid." Jawab Nafi'.

Kemudian Umar mengatakan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

"Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini (al-Quran), dan Allah menghinakan kaum yang lain, juga karena al-Quran." (H.R. Ahmad no.237 dan Muslim no. 1934)

3.4. Kedudukan hafizh al-Quran di surga, sesuai banyaknya ayat yang dia hafal

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

"Ditawarkan kepada penghafal al-Quran, "Baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal." (H.R. Abu Daud no. 1466, Turmudzi no. 3162 dan dishahihkan al-Albani)

3.5. Hafizh al-Qur'an ditemani Malaikat

Dari Aisyah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ

"Orang yang membaca dan menghafal al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat dua pahala." (H.R. Bukhari no.4937)

3.6. Hafizh al-Qur'an di akhirat, akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ

الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً

"Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, "Ya Allah, berikan dia perhiasan." Lalu Allah berikan seorang hafidz al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkan untuknya." Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, "Ya Allah, ridhai dia." Allah-pun meridhainya. Lalu dikatakan kepada hafidz quran, "Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." (H.R. Turmudzi no.3164 dan beliau menilai Hasan shahih).

3.7. Al-Quran memberi syafaat bagi hafizh al-Qur'an

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ , Nabi ﷺ bersabda,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ

Rajinlah membaca al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. (H.R. Muslim 1910).

3.8. Orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat

Dari Buraidah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

من قرأ القرآن وتعلَّم وعمل به أُلبس والداه يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان : بم كسينا هذا فيقال :

بأخذ ولدكما القرآن

"Siapa yang menghafal al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan al-Quran." (H.R. Hakim 1/756 dan dihasankan al-Abani).

Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه : هل تعرفني ? أنا الذي كنتُ أُسهر ليلك وأظمئ هواجرك... ويوضع على رأسه تاج الوقار , ويُكسى والداه حلَّتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها , فيقولان : يا رب أنى لنا هذا ,فيقال لهما : بتعليم ولدكما القرآن

"Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, "Kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu bergadangan tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu… " kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, "Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?" kemudian dijawab, "Karena anakmu belajar al-Quran." (H.R. Thabrani dalam al-Ausath 6/51, dan dishahihkan al-Albani).

4. CARA MUDAH MENGHAFAL AL-QUR'AN[6]

Banyak sekali cara menghafal al-Qur'an yang disajikan oleh para pengahafal al-Qur'an berdasarka pengalaman selama menghafal al-Qur'an dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nâs (sejumlah 114 surat/30 juz). Setiap orang memiliki cara sendiri, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Muhsin Muhammad al-Qasim, imam dan khathib di Masjid Nabawi dalam menghafal al-Qur'an.

Keistimewaan metode yang Syaikh Abdul Muhsin sampaikan adalah seseorang akan memperoleh kekuatan dan kemapanan hafalan serta dia akan cepat dalam menghafal sehingga dalam waktu yang singkat dia akan segera mengkhatamkan al-Quran. Berikut kami akan paparkan metodenya beserta pencontohan dalam menghafal surah al-Jumuah:

1) Bacalah ayat pertama sebanyak 20 kali.
2) Bacalah ayat kedua sebanyak 20 kali.
3) Bacalah ayat ketiga sebanyak 20 kali.
4) Bacalah ayat keempat sebanyak 20 kali
5) Keempat ayat di atas dari awal hingga akhir digabungkan dan dibaca ulang sebanyak 20 kali.
6) Bacalah ayat kelima sebanyak 20 kali.
7) Bacalah ayat keenam sebanyak 20 kali.
8) Bacalah ayat ketujuh sebanyak 20 kali.
9) Bacalah ayat kedelapan sebanyak 20 kali.
10) Keempat ayat (ayat 5-8) di atas dari awal hingga akhir digabungkan dan dibaca ulang sebanyak 20 kali.

[6] Dikutip dan sedikit perubahan dalam http://al-atsariyyah.com/cara-termudah-menghafal-al-quran-al-karim.html diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 14:12

11) Bacalah ayat pertama hingga ayat ke 8 sebanyak 20 kali untuk memantapkan hafalannya.
12) Demikian seterusnya pada setiap surah hingga selesai menghafal seluruh surah dalam al-Quran. Jangan sampai kita menghafal dalam sehari lebih dari seperdelapan juz, karena itu akan menyebabkan hafalanmu bertambah berat sehingga kita tidak bisa menghafalnya.

4.1. Jika aku ingin menambah hafalan pada hari berikutnya, bagaimana caranya?

Jika kamu ingin menambah hafalan baru (halaman selanjutnya) pada hari berikutnya, maka sebelum kamu menambah dengan hafalan baru dengan metode yang aku sebutkan di atas, maka anda harus membaca hafalan lama (halaman sebelumnya) dari ayat pertama hingga ayat terakhir (muraja'ah) sebanyak 20 kali agar hafalan ayat-ayat sebelumnya tetap kokoh dan kuat dalam ingatanmu. Kemudian setelah mengulangi (muraja'ah) maka baru kamu bisa memulai hafalan baru dengan metode yang aku sebutkan di atas.

4.2. Bagaimana caranya aku menggabungkan antara mengulang (muraja'ah) dengan menambah hafalan baru?

Jangan sekali-kali kamu menambah hafalan al-Qur`an tanpa mengulang hafalan yang sudah ada sebelumya. Hal itu karena jika kamu hanya terus-menerus melanjutkan menghafal al-Qur'an hingga khatam tapi tanpa mengulanginya terlebih dahulu, lantas setelah khatam kamu baru mau mengulanginya dari awal, maka secara tidak disadari kamu telah banyak kehilangan hafalan yang pernah dihafal. Oleh

karena itu metode yang paling tepat dalam menghafal adalah dengan menggabungkan antara murajaah (mengulang) dan menambah hafalan baru. Bagilah isi al-Qur`an menjadi tiga bagian,yang mana satu bagian berisi 10 juz.

Jika dalam sehari kamu telah menghafal satu halaman maka ulangilah dalam sehari empat halaman yang telah dihafal sebelumnya hingga kamu menyelesaikan 10 juz. Jika kamu telah berhasil menyelesaikan 10 juz maka berhentilah menghafal selama satu bulan penuh dan isi dengan mengulang apa yang telah dihafal, dengan cara setiap hari kamu mengulangi (meraja'ah) sebanyak 8 halaman.

Setelah selesai satu bulan kamu mengulangi hafalan, sekarang mulailah kembali dengan menghafal hafalan baru sebanyak satu atau dua lembar tergantung kemampuan, sambil kamu mengulangi setiap harinya 8 halaman hingga kamu bisa menyelesaikan hafalan 20 juz. Jika kamu telah menghafal 20 juz maka berhentilah menghafal selama 2 bulan untuk mengulangi hafalan 20 juz, dimana setiap hari kamu harus mengulang (meraja'ah) sebanyak 8 halaman. Jika sudah mengulang selama dua bulan, maka mulailah kembali dengan menghafal hafalan baru sebanyak satu atau dua lembar tergantung kemampuan, sambil kamu mengulangi setiap harinya 8 halaman hingga kamu bisa menyelesaikan seluruh Al-Qur'an.

Jika anda telah selesai menghafal semua isi Al-Qur`an, maka ulangilah 10 juz pertama secara tersendiri selama satu bulan, dimana setiap harinya kamu mengulang setengah juz. Kemudian pindahlah ke 10 juz berikutnya, juga diulang setengah juz ditambah 8 halaman dari sepuluh juz pertama setiap harinya. Kemudian pindahlah untuk mengulang 10

juz terakhir dari Al-Qur`an selama sebulan, dimana setiap harinya mengulang setengah juz ditambah 8 halaman dari 10 juz pertama dan 8 halaman dari 10 juz kedua.

4.3. Bagaimana cara meraja'ah al-Quran (30 juz) setelah aku menyelesaikan metode muraja'ah di atas?

Mulailah mengulangi al-Qur'an secara keseluruhan dengan cara setiap harinya mengulang 2 juz, dengan mengulanginya 3 kali dalam sehari. Dengan demikian maka kamu akan bisa mengkhatamkan al-Qur'an sekali setiap dua minggu. Dengan metode seperti ini maka dalam jangka satu tahun (insya Allah) kamu telah mutqin (kokoh) dalam menghafal Al-Qur'an, dan lakukanlah cara ini selama satu tahun penuh.

4.4. Apa yang aku lakukan setelah menghafal al-Qur'an selama satu tahun?

Setelah menguasai hafalan dan mengulangnya dengan itqan (mantap) selama satu tahun, hendaknya bacaan al-Qur'an yang kamu baca setiap hari hingga akhir hayatmu adalah bacaan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ semasa hidup beliau. Beliau membagi isi al-Qur`an menjadi tujuh bagian (dimana setiap harinya beliau membaca satu bagian tersebut), sehingga beliau mengkhatamkan al-Qur'an sekali dalam sepekan.

Aus bin Huzaifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, Aku bertanya kepada para sahabat Rasulullah ﷺ, "Bagaimana caranya kalian membagi al-Qur`an untuk dibaca setiap hari?" Mereka menjawab:

نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ وَخَمْسَ سُوَرٍ وَسَبْعَ سُوَرٍ وَتِسْعَ سُوَرٍ

وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافْ حَتَّى يُخْتَمَ

"Kami membaginya menjadi (tujuh bagian yakni): Tiga surat, lima surat, tujuh surat, sembilan surat, sebelas surat, tiga belas surat, dan hizb al-mufashshal yaitu dari surat Qaf sampai akhir (mushaf)."(H.R. Ahmad no. 15578).

Maksudnya:

1) Hari pertama: Mereka membaca surat al-Fatihah hingga akhir surat an-Nisâ`.
2) Hari kedua: Dari surat al-Mâidah hingga akhir surat at-Taubah.
3) Hari ketiga: Dari surat Yunus hingga akhir surat an-Nahl.
4) Hari keempat: Dari surat al-Isrâ hingga akhir surat al-Furqân.
5) Hari kelima: Dari surat asy-Syu'ara hingga akhir surat Yasin.
6) Hari keenam: Dari surat ash-Shaffat hingga akhir surat al-Hujurat.
7) Hari ketujuh: Dari surat Qâf" hingga akhir surat an-Nâs.

Para ulama menyingkat bacaan al-Qur`an Nabi ﷺ ini menjadi kata: "فَمِي بِشَوْقٍ". Setiap huruf yang tersebut menjadi simbol dari awal surat yang dibaca oleh Nabi ﷺ pada setiap harinya. Maka:

1) Huruf '*fa*ˋ adalah simbol dari surat al-Fatihah. Maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari pertama dimulai dari surah al-Fatihah.

2) Huruf '*mim*' maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari kedua dimulai dari surah al-Mâidah.
3) Huruf '*ya*`' maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari ketiga dimulai dari surah Yunus.
4) Huruf '*ba*`' maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari keempat dimulai dari surah Bani Israil yang juga dinamakan surah al-Isrâ`.
5) Huruf '*syîn*' maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari kelima dimulai dari surah asy-Syu'arâ`.
6) Huruf '*waw*' maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari keenam dimulai dari surah wash-Shaffat.
7) Huruf '*Qâf*' maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari ketujuh dimulai dari surah Qâf hingga akhir muashaf yaitu surah an-Nâs.

Adapun pembagian hizib yang ada pada al-Qur an sekarang, maka itu tidak lain adalah buatan Hajjaj bin Yusuf.

4.5. Bagaimana cara membedakan antara bacaan yang mutasyabih (ayat yang mirip) dalam al-Qur'an?

Cara terbaik untuk membedakan antara dua ayat yang kelihatannya menurut kamu hampir sama (mutasyabih), adalah dengan cara membuka mushaf dan carilah kedua ayat tersebut. Lalu carilah perbedaan antara kedua ayat tersebut, cermatilah perbedaan tersebut, kemudian buatlah tanda/catatan (di dalam hatimu) yang bisa kamu jadikan sebagai tanda untuk membedakan antara keduanya. Kemudian, ketika kamu melakukan murajaah hafalan, maka perhatikanlah perbedaan tersebut secara berulang-ulang sampai kamu mutqin dalam mengingat perbedaan antara keduanya.

4.6. Beberapa Kaidah dan Ketentuan Dalam Menghafal al-Qur`an:

1) Kamu harus menghafal melalui bantuan seorang guru yang bisa membenarkan bacaanmu jika salah.
2) Hafalkanlah 2 halaman setiap hari: 1 halaman setelah subuh dan 1 halaman setelah ashar atau maghrib. Dengan metode seperti ini (insya Allah) kamu akan bisa menghafal al-Qur`an secara mutqin dalam kurun waktu satu tahun. Tetapi jika kamu memperbanyak kapasitas hafalan setiap harinya maka kemampuan menghafalmu akan melemah.
3) Menghafal-lah mulai dari surat an-nas hingga surat al-baqarah karena hal itu lebih mudah. Tapi setelah kamu menghafal al-Qur`an maka urutan meraja'ahmu dimulai dari al-Baqarah sampai an-Nâs.
4) Dalam menghafal hendaknya menggunakan satu mushaf saja (baik dalam cetakan maupun bentuknya), karena hal itu sangat membantu dalam menguatkan hafalan dan agar lebih cepat mengingat letak-letak ayatnya, ayat apa yang ada di akhir halaman ini dan ayat apa yang ada di awal halaman sebelahnya.
5) Setiap orang yang menghafal al-Qur'an pada 2 tahun pertama biasanya apa yang telah dia hafal masih mudah hilang, dan masa ini disebut fase at-tajmi' (pengumpulan hafalan). Karenanya janganlah kamu bersedih karena ada sebagian hafalanmu yang kamu lupa atau kamu banyak keliru dalam hafalan. Ini adalah fase yang sulit sebagai ujian bagimu, dan ini adalah fase rentan yang bisa menjadi pintu masuknya setan untuk menghentikan kamu dari menghafal al-Qur`an. Tolak-

lah was-was tersebut dari dalam hatimu dan teruslah menghafal, karena dia (menghafal al-Qur`an) merupakan perbendaharaan harta yang tidak diberikan kepada sembarang orang.

DAFTAR PUSTAKA

'Amirah, Syihab ad-Din al-Qolyubi wa al-Syaikh. tt. *Qolyubiwa 'Amirah*. Mesir: Mathba'ah Isa al-Halabi.

'Azhim, 'Abdul bin Badawi al-Khalafi. 2011. *al-Wajiz fi Fiqhi al- Sunnah wa al-Kitâbi al-'Azîzi*. Cet.ke-6. Jakarta: Pustaka al-Sunnah

Abdullah, Abu Bakar Muhammad Ibn. 1416 H/1996 M. *Ahkam al-Qur'an.* Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.

Abdurrahman, Moeslim. 2013. *Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan.* Yogyakarta: Kanisius.

Addimasyqi, Muhammad Jamaluddin Alqasimi. 1973. *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Muslim*. Bandung: Diponegoro Press.

Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Al-'Adwa, Abd Rahman. 1406 H/1985 M. *al-Mufid fi al-Fiqh al-Islami (al-Thaharah-al-Shalah)*. Cet. I. Kairo: Dar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah.

Al-'Ausyan, Majid bin Su'ud. 2009. *'Adabu Al Jawari*, terjemahan Muzafar Sahidu bin Mahsun. Bandung: UNPAD Press.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009. *Mukhtashar Shahih Muslim***.** Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. tt. *Shahîh Sunan Abi Daud*, no. 691 (no. urut 103). *Membuat Garis Jika Tidak Mendapatkan Tongkat*. Versi digital CHM. Copyright © 2007-2008 kampungsunnah.org

Al-Albani, Muhammmad Nashiruddin. *Al Masa-il Al 'Ilmiyyah wal Fatawa Asy Syar'iyyah.* Dâr adh-Dhiyaa' dalam https://rumaysho.com/460-hukum-menghafal-al-quran.html, diakses pada 30 Agustus 2016.

Al-Arif, Zaenuri Siroj dan Ahmad Adib. 2009. *Hebatnya Akhlak di Atas Ilmu dan Tahta*, Surabaya: Bintang Books.

Al-Asfahani, al-Raghib. 2008. *Mu'jam Mufradat Alfazh Qur'an*. Lebanon: Darul Kutub Beirut.

Al-Atsari, Ummu Ihsan dan Abu Ihsan. 2012. *Aktualisasi Akhlak Muslim*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.

Al-Atsqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, no. 248, versi 2.0, 1429 H/ 2008 M, oleh Dani Hidayat, Pustaka_alhidayah@yahoo.co.id

Al-Atsqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. tt. *Fathu al-Bârî*, *Syarh Shahih al-Bukhârî.* Jilid II. Beirut: Dâr al-Fikr

Al-Baghawi, Al-Husain Ibn Mas'ud. 1412 H/1992 M. *Syarhu as-Sunnah*. cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.

Al-Bantani, Imam Nawawi. 2010. *Nashaihul 'Ibad; Nasihat-Nasihat untuk Para Hamba.* Jakarta: Turos Pustaka.

Al-Bar, Ibn Abd. 1414 H/1993 M. *Al-Istidzkar al-Jami' Limazahib Fuqaha' al-Amshar wa 'Ulama al-Aqthar*. Beirut: Dar al-Wa'yi.

Al-Duriy, Qahthan Abd Rahman. 1999. *Sofwatu al-Ahkam Min Naili Author wa Subulu al-Salam.* Amman: Darul Furqan.

Al-Fauzan, 'Abdullah bin Shalih. 1994. *Buku Pintar Masjid*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i

Al-Fayyumi, Ahmad Ibn Muhammad. tt. *Al-Mishbah al-Munir*. Kairo: Dar al-Wafa'.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1922. *Ihya Ulum al-Din*. Jakarta: Djambatan.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2000. *Tahdzib al-Akhlaq wa Mu`alajat Amradh Al-Qulub*, terj. oleh Muhammad Al-Baqir, *Mengobati Penyakit Hati; Membentuk Akhlaq,* Bandung: Karisma.

Al-Ghazali, Imam. 2012. *Minhajul Abidin: Jalan Para Ahli Ibadah,* Jakarta: Khatulistiwa Press.

Al-Ghazali, Imam. 2013. *Metode Menaklukkan Jiwa: Pengendalian Nafsu dalam Perspektif Sufistik,* alih bahasa Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan.

Al-Ghazali, Muhammad. 2008. *Akhlak Al-Qur'an (Khuluqul Qur'an),* terjemah oleh Anwar Masy'ari. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Al-Ghazali. 1997. *Al-Wasith fil Madzhab*. Kairo: Dâr al-Salam.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.

Al-Hisni, Taqiyudin. tt. *Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar*. Surabaya: Darul Nasri al-Mishriyah.

Al-Humam, Kamal ad-Din Muhammad Ibn. 1389 H/1970 M. *Fath al-Qodir Syarah al-Hidayah*. Mesir: Mustafa al-Halabi.

Ali, Muhammad Daud. 1990. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Yunasril. 1997. *Manusia Citra Ilahi*. Jakarta: Paramadina.

Ali, Yunasril. 2012. *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah*. Jakarta: Zaman.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *al- Shalah wa Hukmu Tarikiha*. (Dar Al Imam Ahmad). dalam majalah As-Sunnah Edisi 02/ Tahun VII/1420H/1999 M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2002. *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2003. (Terj.) *Ensklopedi Muslim*. Cet. ke-5. Jakarta: Darul Falah

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2008. *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim* karya. Jakarta: Darul Falah.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. Tt. *Minhaju al-Muslim*. Bairut: Dâr al-Fikr.

Al-Jazîrî, Abdurrahman. 1994. *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Juz 1. Kairo: Dâr al-Hadits

Al-Jazîrî, Abdurrahman. 2005. *al-Fiqhu al-Madzahib al-Arba'ah*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi. 'Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab. Jakarta: Mizan Publika.

Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. 2011. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka al-Sunnah. Cet.ke-6

Al-Khin, Mustafa dan Mustafa al-Bugo dan Ali al-Syaryahi. 1416H/1996M. *al-Fiqh al-Minhaji 'Aala Mazhab al-imam al-Syafi'i*. Cet. II. Damaskus: Dar al-Qalam dan al-Dar al-Syamiyah.

Al-Maidani, Abdurrahman Hasan Habnakah. 1979. *Al-Akhlâq al-Islâmiyyah wa Ususuhâ,* Juz I, Cet. ke- I. Damaskus: Darul Qalam.

Al-Maliki, Alawi Abbas. tt. *Ibânatul ahkam: Syarhu Bulughul Mâram*. Indonesia: *al-Haramain*.

Al-Maqdisy, Ahmad Ibn Qudamah. 1413 H/1992 M. *Al-Mughni*. Kairo: Hajar li al-Thiba'ah.

Al–Maraghi, Ahmad Musthofa. 1980. *Tafsir Al- Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra.

Al-Mu'jid, Said. 1993. *al Qâmus al-Fiqhi*. Damaskus: Darul Fikri.

Al-Mubarak, Ibnu. 2012. *Zuhud: Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1989. *Ar-Rasul wal 'Ilm*, terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: CV. Rosda Karya.

Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. 1994. *Al-Zakhirah*. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.

Al-Qasim, Abdul Muhsin Muhammad. *Cara Termudah Menghafal al-Qur'an al-Karim*. (terj.) Abu Muawiah dalam http://al- atsariyyah.com/cara-termudah-menghafal-al-quran-al- karim.html diakses pada 30 Agustus 2016.

Al-Qathani, Said bin 'Ali bin Wahf. 2009. *Shalâtu al-Mu'min, Mafhûm wa Fadhâil wa Âdâb wa Anwâ' wa Ahkâm wa Kaifiyyah fî Dhauil al-Kitâb wa al-Sunnah* – Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-. Jilid 1. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Al-Qurtubi. 1990. *Tafsir Al-Qurtubi, Juz Ke-VII*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. tt. *Nail al-Author*. Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Halabi.

Al-Syirazi, Ibrahim Ibn Ishaq. 1379 H/1959 M. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Alu-Ausyan, Majid bin Su'ud. 2012. *Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyah*, terjemahan Abdurrahman Nuryaman, *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.

Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. 2008. *Fikih Shalat Empat Mazhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Bantul: Hikam Pustaka.

Ar-Razi, Muhammad Ibn Abi Bakar Abdu al-Qadir. 1983. *Mukhtar ash-Sihhah*. Beirut: Dar Maktabah Hilal.

As, Asmaran. 1992. *Pengantar Studi Akhlak.* Jakarta: Rajawali Perpustakaan Islam.

Ashadi Falih, Cahyo Yusuf. 1990. *Akhlak Membentuk Pribadi Muslim*. Semarang: Aneka Ilmu.

Ash-Shabūnī, Muhammad 'Ali. 1990. *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Damaskus: Maktabah 'Arabiyah.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2012. *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz, Ulama & Pemimpin yang Adil.* Jakarta: Pustaka Darul Haq.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islmâil al-Amir. 2012. *Subulu al- Salâm, Syarah Bulûghu al-Maram*. Cet.Ke-8. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. 2010. *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam.* Jakarta: Penerbit Darus Sunnah.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1994. *Pedoman Haji*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ashshiddiqie, M. Hasbi. 1953. *Pedoman Zakat.* Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. 1972. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2009. *al-Qowa'id wal Ushul Al Jaami'ah wal Furuq wat Taqosim Al Badi'ah An-Nafi'ah*. Kairo: Penerbit Darul Minhaj.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 2011 *Fiqhu al Zawaj fi Dhaw`i al-Kitab wa al-Sunnah,* Jakarta: Penerbit Darul Falah.

As-Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2010. *Shahih Fiqh as-Sunnah.* Jilid I**.** Kairo: Dar al-Taufiqiyyahli al-Turats.

As-Samarqandi, Ala ad-Din Muhammad Ibn Abd al-Hamid Abi al-Fath al-Ismindi. 1413 H/1992 H. *Thariqatu al-Khilaf Baina al-Aslaf.* Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.

As-Suyuthi. *al Itqon*. Beirut: Darul Fikr. 1/101. dalam http://ustadzaris.com/hukum-penghafal-alquran diakses pada 30 Agustus 2016.

Asy'arie, Musa. 2002. *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berfikir*. Yogyakarta: Lesfi.

Asya'ari, Musa, Dkk. 1988. *Agama, Kebudayaan Dan Pembangunan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Asy'ari, Hasyim. 2007. *'Adabul Alim wal Muta'allim*. Jombang: Penerbit PP Tebuireng.

'Asyur, Muhammad At-Thohir bin. 1984. *Tafsir At-Tahrir wat Tanwir Juz 9.* Tunis: Dar At-Tunisiyah.

Ath-thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1991. *Jami al-Bayan An Ta'wil ai al-Qur'an Juz 14.* Beirut: Dar al-Fikr.

At-Tahanawi, Muhammad Ali. 1997. *Mausu'ah Kassyaf Istilaha al Funun wal Ulum*. Juz 1. Libanon: Maktabah Libnan Nasyrun.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1428 H. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid I. Cet. ke-10. Damaskus: Dâr al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir Al Munir Juz 2*. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashir.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam 2*. Abdul Hayyie, dkk (terj.). Jakarta: Gema Insani.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak terhadap Sesama dan Alam Semesta*. Jakarta: Noura Books.

Az-Zuhaili, Wahbah. Tt. *Al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*. *Fiqh Imam Syafi'i*. Beirut: Dâr Fikr.

Badwi, Abdul 'Adzim bin. 2009. *al-Wajiz fi Fiqhil Sunnah wal Kitabil 'Azîz*. Mesir: Darul Fawâid.

Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqih Praktis 1 Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.

Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Baiquni, Ahmad. 1996. *Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Baits, Ammi Nur. *Pahala orang yang Menghafal al-Qur'an*. https:// konsultasisyariah.com/26373-pahala-orang-yang- menghafal-al-quran.html, diakses pada 30 Agustus 2016.

Bamuallim, Mubarak bin Mahfudh. 2007. *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Falsafah Ibadah Dalam Islam.*

Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII.

Cloud, Henry. 2007. *Integritas-Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensikopedi Hukum Islam jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Dahlan, M. D. 1990. *Konsep Manusia Berkualitas yang Dipersepsi dari Al-Qur'an, Al-Hadits Dan Qaul Ulama,* Makalah Seminar Nasional Fakultas Syari'ah Dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: UII, 19 Maret 1990.

Dahlan, Zaini. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press.

Faqieh, Aunurrahim, dkk. 2010. *Menuju Kemantapan Tauhid dengan Ibadah dan Akhlakul Karimah.* Yogyakarta: UII Press.

Ghafar, Najmudin Abdul. 2009. *Al-Hawi al-Shaghir*. Kairo: Dar Ibnu Jauzi.

Gie, The Liang. 1985. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Liberty.

Glace, Cyril. 2002. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gustanto, Edo Segara. *Memaknai Musibah. Buletin Al-Rasikh*, Edisi 19 April 2015.

Haris, Abdul. 2007. *Pengantar Etika Islam.*Sidoarjo: Al-Afkar.

Haroen, Nasrun. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn. 1972. *al-Muhalla*. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah.

http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mengucapkan-selamat-natal.htm.Akses 12 Junli 2016.

Ichwan, Muh. Nur. 2004. *Tafsir 'Ilmi: Memahami al Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus.

Idris, Ahmad. 1984. *Fiqh syar'i*. Jakarta: Karya Indah

Ilyas, Yunahar. 2012. *Kuliah Akhlaq.* Yogyakarta: LPPI

Jabar, Sa'di Husain Ali. 1403 H/1983 M. *Fiqh al-Imam Abi Saur*. Amman: Dar al-Furqan wa Muassasah al-Risalah.

Kadir, Muslim A. 2003. *Imu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Unimed Press.

Koehn, Daryl. 2006. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius.

Langgulung, Hasan. 1995. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Cetakan Ke-3. Jakarta: PT. Al- Husna Zikro.

Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Majid, Abu Riyadl Nurcholis. *Hukum Menghafal al-Qur'an*. http://www.salamdakwah.com/artikel/2226-hukum-menghapal-al-quran-dan-keutamaan-menghapal-al-quran, diakses pada 30 Agustus 2016.

Malik, Abu. 2010. *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhiih Madzahibil Aimmah.* Kairo: Dar Taufiqiyah.

Misbahuddin, Iing. *Epistemologi Al-Quran Dalam Membangun Sains Islam. Teologia*, Volume 26, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Misbahuddin, Iing. *Epistemologi Al-Quran Dalam Membangun Sains Islam. Teologia*, Volume 26, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Miskawaih, Ibnu. 1994. *Menuju Kesempurnaanan Akhlaq.* Bandung: Mizan

Muhaimin, Dkk. 2007. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam.* Jakarta: Kencana

Muhammad, Miftahul Luthfi. 2001. *Cahaya Kalbu*. Surabaya: Penerbit Buku Ma'had Tee Bee.

Muhammad. 2003. *Etika Kerja*, dalam *Hidup adalah Surga*, Jakarta: Penerbit Republika.

Muhsin M.K. 2004. *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Al Qalam.

Mujiono. *Manusia Berkualitas Menurut Al-Qur'an*. *Hermeunetik*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Munawir, A.W. 1997. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Munawwir, A.W.. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet.Ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif.

Nashuddin. *Metode Al-Qur'an Membaca Realitas: Analisis Tafsir Sosial*. *Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 Desember 2011

Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Cetakan Ke-2. Jakarta: UI-Press.

Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Nata, Abuddin. 2002. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nata, Abuddin. 2006. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Imam. 2006. *Ringkasan Riyadhus Salihin*, Cetakan Ke-10. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Nu'mani, Maulana Shibli. 2015. *Best Stories of Umar bin Khatthab,* terj. Abdul Aziz. Jakarta: Kaysa Media.

Palungan, Sayuti. 2002. *Universalisme Islam*. Jakarta: Moyo Degoro Agung.

Pamungkas, M. Imam. 2012. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Generasi Karakter Generasi Muda*. Bandung: Penerbit Marja'.

Pasaribu, Rudolf. 1988. *Teori Etika Praktis*. Medan: Pieter Publishing.

Purba, Jonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purnama, Yulian. *Mengapa Perlu Menghafal al-Qur'an?*. 8 Agustus 2014. Dalam https://muslimah.or.id/6222-mengapa-perlu-menghafal-al-quran-1.html, diakses pada 30 Agustus 2016.

Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensiklopedi Al Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konssep Kunci*. Jakarta: Paramadina.

Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Miskawaih*. Malang: Aditya Media.

Rais, M. Amien. 1998. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.

Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.

Ramayulis. 2001. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.

Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam, Hukum Fikih lengkap*. Jakarta: Attahiriyah

Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn (al-jad). tt. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah.

Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad *ibn*. 2004. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Jilid 1. Beirut: Dâr Ibn Hazm.

Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad *ibn. 2004. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Iskandaria: Daarul Aqidah.

Rusyd, Al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi. 2004. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Mesir: Dâr al-Aqîdah.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Hanafi. Jakarta: Bulan Bintang.

S. Askar. 2009. *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Senayan Publishing.

Sabiq, As-Sayyid. 2004. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: al-Fath li I'lam al-Arabi.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 1.* (terj.) Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah, jilid 2,* terj. Khairul Amru. Jakarta: Cakrawala.

Sâlim, Abu Malik Kamâl as-Sayyid. 2010. *Shahîh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I. Kairo: Dâr al-Taufîqiyyah Li al-Turâts.

Sanaky, H. A., dalam A. M. Saefuddin, *Kualitas Akademis Lulusan Tarbiyah,* Makalah: Seminar Nasional Dan Sarasehan Mahasiswa Tarbiyah, Prospek Tarbiyah Dan Tantangannya. Yogyakarta: UII, 22-23 Januari 1992.

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Sastrawijaya, A.Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Satori, Djam'an. 2007. *Profesi Keguruan.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Setiadi, Elly M., et.al. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 11*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an, (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat).* Bandung: Mizan..

Shihab, Quraish. *Kata Siapa Ucapkan 'Selamat Natal' Haram Bagi Muslim?* dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/quraish-shihab-kata-siapa-ucapkan-selamat-natal-haram-bagi-muslim. Akses 12 Juli 2016.

Shimogaki, Kazuo. 1993. *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi*. Yogyakarta: LKIS dan Pustaka Pelajar

Shochib, Moh., 2000. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta

Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sudrajat, Ajat. Tt. Al-Quran Dalam Perspektif Budaya. Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah Fise UNY.

Sukirin. 1981. *Pokok-Pokok Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Fip- Ikip.

Sulaiman Rasyid. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Elegasindo.

Sumaji, Muhammad Anis. 2008. *125 Masalah Thaharah*. Solo: Tiga Serangkai.

Suraji, Imam. Tt. *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru.

Suyudi. 2005. *Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an*. Yogyakarta: Mikraj.

Syafe'i, Makhmud. 2001. *Al-Qur'an Sebagai Sumber Nilai Islam.* Bandung: UPI.

Syalthouth, Mahmoud. 1966. *Al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.

Syaprillah, Aditia. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama.

Syari'ati, Ali. 1995. *Peranan Cendekiawan Muslim Mencari Masa Depan Kemanusiaan Sebuah Wawasan Sosiologis*. Jakarta: Salahuddin Press.

Syarqawi, Muhammad 'Iffah. 1423. *Qadhâyâ Insâniyah fi A'Mâl Al-Mufassirîn*. Kairo: Dar Al-Mishriyyah.

Syukur, Suparman. 2015. *Studi Islam Transformatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Departemen Agama RI. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf.

Tim DPPAI. 2014. *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah. Cet. 2*. Yogyakarta: DPPAI UII.

Tim Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Tono, Sidik, dkk. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Tp. 1980. *Mausu'ah al-Fiqhiyah.* Kuwait: Kementerian Agama Kuwait.

Wardhana, Wisnu Arya. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Wijaya, Agus, et.al. 2009. *Kepemimpinan Berkarakter: Telaah tentang Pemimpin Efektif*. Sidoarjo: Brilian Internasional.

Ya'qub, Hamzah. 1983, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Cetakan Ke-2. Bandung: CV Dipenogoro.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.

Yasin, Ahmad Hadi. Tt. *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 15. File PDF dalam http://banten.kemenag.go.id/.

Yunus, Mahmud. Tt. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.